



Balai Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan Sumatera Barat

LAPORAN TAHUNAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga laporan tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan merupakan dokumen tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan diemban oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat dan setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Indonesia.

Laporan Tahunan ini menggambarkan hasil kinerja tahunan dan merupakan bahan evaluasi bagi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024, baik menyangkut kegiatan ketatausahaan (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan) maupun kegiatan operasional karantina pertanian dan kegiatan lain sesuai dengan fungsi UPT Badan Karantina Indonesia lainnya.

Evaluasi secara berkelanjutan mutlak diperlukan dalam rangka mengkaji setiap kekurangan/kelemahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan kegiatan evaluasi akan diperoleh suatu ide – ide atau pemikiran yang berguna di dalam setiap pemecahan masalah, dan pada akhirnya seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berjalan maksimal.

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan sehingga seluruh kegiatan dan penyusunan laporan tahunan ini selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kritik dan Saran yang konstruktif sangat diperlukan untuk perbaikan pada masa mendatang. Harapan kami laporan ini bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita.

Padang, 2 Januari 2025
Kepala,

Ibrahim
NIP. 196912311999031001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. RUANG LINGKUP	3
 BAB II KEGIATAN UMUM 3 M	4
A. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4
A.1. Pengelolaan Anggaran Tahun 2024	4
A.2. Belanja Pegawai	6
A.3. Belanja Barang	8
A.4. Belanja Modal	19
A.5. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan yang dibiayai PNBP	20
A.6. Rencana Anggaran TA 2024	29
A.7. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi	30
B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	32
B.1. Penerimaan Umum	33
B.2. Penerimaan Fungsional	34
B.3. Penerimaan Pelunasan Hutang	35
C. KEPEGAWAIAN	36
C.1. Keadaan Pegawai	36
C.2. Kenaikan Pangkat	41
C.3. Kenaikan Jabatan	41
D. SARANA DAN PRASARANA	42
D.1. Barang Tidak Bergerak	42
D.2. Barang Bergerak	44
D.3. Penghapusan BMN	44
D.4. Penjelasan Barang Persediaan Usang dan Rusak	45
D.5. Penjelasan Mutasi Barang Persediaan	45
D.6. Penjelasan Lain-Lain	47
E. PENGELOLAAN ARSIP di BKHIT SUMBAR	48
E.1. Penciptaan Arsip	48
E.2. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip	51
E.3. Penyusutan Arsip Inaktif Tahun 2024	54
E.4. Sosialisasi Pengelolaan Arsip Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024	56
F. HUMAS BKHIT SUMBAR	57
F.1. Sarana dan Prasarana Humas	58
F.2. Kondisi Sumber Daya Manusia	58
F.3. Anggaran Dana	59
F.4. Pembuatan Informasi	59
F.5. Kekurangan dan Hambatan Pengelola HUMAS	60
F.5. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	61

BAB III KEGIATAN OPERASIONAL TA. 2024	62
III.1 PELAKSANAAN OPERASIONAL TERHADAP MEDIA PEMBAWA OPTK	63
A. PEMERIKSAAN DAN PEMEBEBASAN	64
A.1. Kegiatan Impor	64
A.2. Kegiatan Ekspor	67
A.3. Kegiatan Domestik Masuk	74
A.4. Kegiatan Domestik Keluar	83
A.5. Perbandingan Lalu Lintas Media OPTK Lima Tahun Terakhir	91
B. KEGIATAN INTERSEPSI	92
C. INSTALASI KARANTINA (IKT) / TEMPAT LAIN	94
D. PENGGUNAAN FORMULIR	98
E. PENAHANAN, PENOLAKAN DAN PEMUSNAHAN	99
F. KEGIATAN PEMANTAUAN OPTK	101
G. KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	103
III.2 KEGIATAN OPERASIONAL KARANTINA HEWAN	105
A. PEMERIKSAAN DAN PEMEBEBASAN	106
A.1. Kegiatan Ekspor	106
A.2. Kegiatan Impor	107
A.3. Kegiatan Domestik Keluar	107
A.4. Kegiatan Domestik Masuk	113
A.5. Perbandingan Lalu Lintas Media HPHK Tiga Tahun Terakhir	117
B. PENGASINGAN DAN PENGAMATAN	119
C. PERLAKUAN	121
D. PENAHANAN, PENOLAKAN DAN PEMUSNAHAN	122
E. KEGIATAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN	125
F. PENILAIAN/ EVALUASI INSTALASI KARANTINA HEWAN	129
G. KEGIATAN PEMANTAUAN DAERAH SEBAR HPHK	134
H. ANALISA RISIKO	138
I. PENILAIAN DAN EVALUASI INSTALASAI KARANTINA HEWAN (IKH)	145
J. PENERBITAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN	145
III.3 KEGIATAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN	151
A. PELAKSANAAN OPERASIONAL MEDIA PEMBAWA IKAN	151
B. PEMERIKSAAN DAN PEMEBEBASAN	151
B.1. Kegiatan Impor	152
B.2. Kegiatan Ekspor	152
B.3. Kegiatan Domestik Masuk	153
B.4. Kegiatan Domestik Keluar	154
C. INSTALASI KARANTINA IKAN DAN TEMPAT LAIN	155
D. TEMPAT LAIN	156
E. KEGIATAN INTERSEPSI	157
F. KEGIATAN PEMANTAUAN DAERAH SEBAR HPIK	159
G. PENAHANAN, PENOLAKAN DAN PEMUSNAHAN	189
KOMODITI PERIKANAN	
III.4 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN 2024	192
A. LATAR BELAKANG	192
B. DASAR HUKUM	193
C. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN	193
C.1 Kegiatan Pre-Emptif	193
C.2 Kegiatan Preventif	194
C.3 Kegiatan Represif	194
III.5 KEAMANAN PANGAN TA. 2024	195

A. LATAR BELAKANG	195
B. DASAR HUKUM	198
C. KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	199
BAB II KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	202
B. SARAN	204

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia.

Realisasi Netto penggunaan anggaran belanja Satuan Kerja sebesar **Rp.15.312.891.012,00-** dengan Sisa Anggaran sebesar **Rp.302.858.988,- (98,06%)**. Selama TA. 2024 telah menghimpun dan menyetorkan PNPB tersebut sebesar **Rp. 1.083.336.550,-** (*Satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan Umum berupa Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (Akun 425122) sebesar **Rp.1.022.000,-** (*Satu juta dua puluh dua ribu rupiah*), Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131) sebesar **Rp.1.182.950,-** (*Satu juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), Pengembalian Kembali Belanja Pegawai TAYL (Akun 425911) sebesar **Rp.180.000,-** (*Seratus delapan puluh ribu rupiah*), Penerimaan Fungsional berupa Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (Akun 425289) sebesar **Rp.84.035.004,-** (*Delapan puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat rupiah*), Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan (Akun 425331) sebesar **Rp.884.861.597,-** (*Delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), Pendapatan Jasa Karantina dan Perikanan (Akun 425332) sebesar **Rp.4.135.000,-** (*Empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan Pendapatan Jasa Lainnya (Akun 425699) sebesar **Rp.107.919.999,-** (*Seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pada TA. 2024 dalam rangka menjalankan Tusi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat telah melakukan sertifikasi karantina terhadap komoditas Tumbuhan dan produknya dengan rincian sebagai berikut : Frekuensi Impor 46 Kali dengan jumlah volume sebesar 198.028.102 Kg, Ekspor 1.070 Kali dengan jumlah volume 978.266.705,53

Kg, Domestik Masuk 902 Kali dengan jumlah volume sebesar 112.293.275,78 Kg + 1.428.001 batang, dan Domestik Keluar 1.526 Kali dengan jumlah volume 30.639.351,35 Kg + 456.044 Batang + 250 Botol. Jumlah total sertifikasi sebanyak 3.544 Kali.

Sertifikasi yang telah dilakukan untuk komoditas Hewan dan produknya adalah sebagai berikut : Impor 12 Kali dengan jumlah volume 1.000.013 Kg, Ekspor 22 Kali dengan jumlah volume 24 Kg, Domestik Masuk 477 Kali dengan jumlah volume 1.056.266 satuan (27.389 kemasan + 299.405 ekor + 729.472 kg), dan Domestik Keluar 1.260 Kali dan jumlah volume 73.137 satuan (9.759 kemasan + 36.083 ekor + 27.295 kg), Jumlah total sertifikasi sebanyak 1.771 Kali.

Sertifikasi yang telah dilakukan untuk komoditas Ikan dan produknya adalah sebagai berikut : Ekspor 118 kali dengan jumlah volume 513.240 Ekor dan 8.529 Kg, Domestik Masuk 563 kali dengan jumlah volume sebanyak 47.681.195 Ekor dan 89.737 Kg, Domestik Keluar 4.881 Kali dengan jumlah volume 5.467.080 Ekor dan 272.075 Kg. Jumlah total sertifikasi sebanyak 5.562 Kali.

Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat sampai akhir Tahun Anggaran 2024 berjumlah pegawai 82 orang PNS (2 orang Pejabat Struktural, 62 orang Jabatan Fungsional Tertentu, 17 orang Fungsional Umum, 1 orang PPPK) dan 11 orang Tenaga Harian Lepas terdiri atas 3 orang petugas keamanan, 1 orang petugas pengemudi, dan 7 orang petugas kebersihan dan pramubakti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat telah melakukan tugas dan fungsinya dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada Tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia tersebut UPT Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap

keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;

- Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- Penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bertujuan sebagai berikut :

- a. Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPT dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mencegah masuk dan tersebarnya pangan, pakan, dan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; dan
- e. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka

yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan kelestarian lingkungan.

Penyelenggaraan kegiatan perkarantinaaan juga tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan penggunaan atau fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran hasil kegiatan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dan kegiatan operasional KH, KI, KT dan Wasdak TA. 2024;
2. Sebagai salah satu acuan dalam evaluasi, perencanaan, pengembangan organisasi, personil, pelaksanaan kegiatan operasional serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tahun berikutnya;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban berkaitan dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab UPT.

C. RUANG LINGKUP

Laporan tahunan ini menjelaskan tentang hasil kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yang meliputi kegiatan ketatausahaan (Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan/3M) dan kegiatan operasional pelaksanaan tindakan karantina, baik terhadap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), serta kegiatan Penegakan Hukum (Gakkum).

BAB II

KEGIATAN UMUM (3 M)

A. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A.1. Pengelolaan Anggaran Tahun 2024

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas Akuntansi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat. Seluruh aspek yang saling berkaitan meliputi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan keuangan. Setiap aspek telah didukung oleh ketersediaan anggaran yang tertuang dalam DIPA 2024.

Perencanaan anggaran memiliki kebijakan strategis adalah menjaga setiap kegiatan masing-masing Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Bidang Penegakan Hukum serta Subbag Umum dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan anggaran DIPA TA 2024. Setiap perencanaan kegiatan didahului dengan analisa kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference). Dalam pelaksanaan anggaran setiap kegiatan dalam KAK di breakdown dalam *time table* pelaksanaan atau Rencana Operasional Kegiatan (ROK).

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.15.615.750.000,- terdiri dari Rp.12.992.702.000,- dan dana PNPB Rp. 2.623.048.000,-. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran TA. 2023 sebesar Rp. 11.446.538.000,- maka Anggaran tersebut terjadi peningkatan sebesar Rp. 4.169.212.000,- atau naik sebesar 26,7 %.

Realisasi Belanja Tahun 2024 mencapai Rp.15.312.891.012,- (98,06%) dari Pagu Anggaran terakhir Rp.15.615.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp. 5.855.990.000 (99,88 %)
Belanja Barang	Rp. 9.744.760.000 (96,98 %)
Belanja Modal	Rp. 15.000.000 (94,80 %)

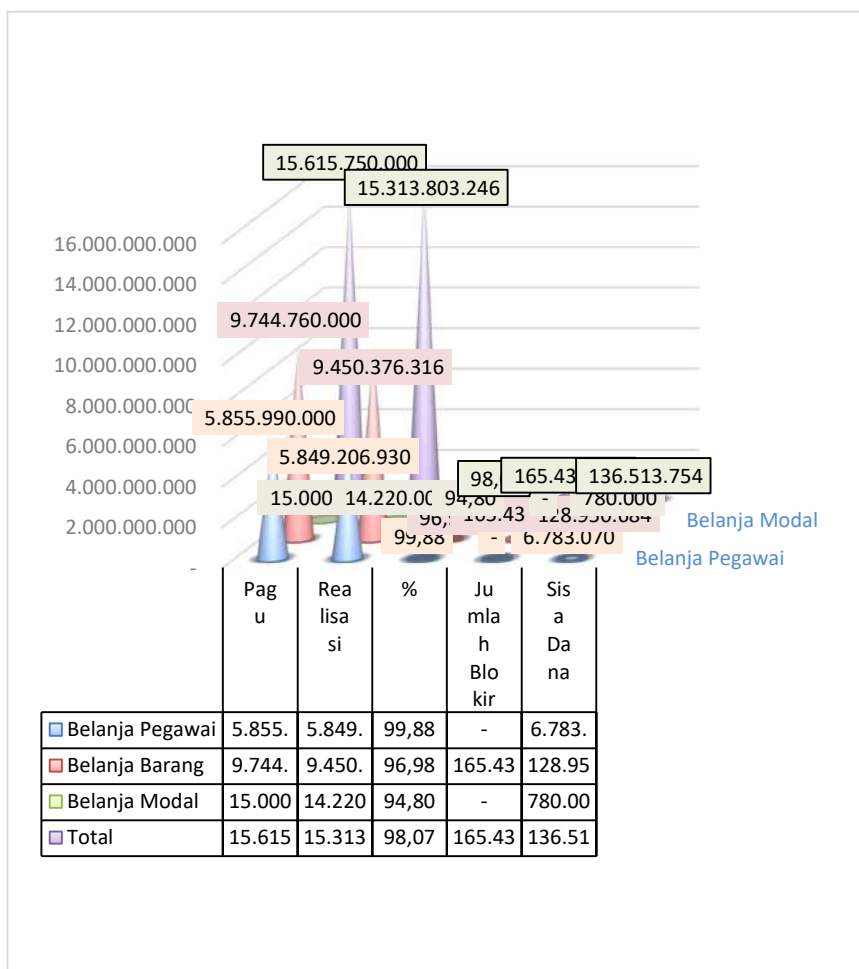
Tabel 1 : Perbandingan Anggaran Belanja DIPA Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2023 dan TA. 2024

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.	TA. 2023	4.596.497.000	5.963.116.000	886.925.000	11.446.538.000
2.	TA. 2024	5.855.990.000	9.744.760.000	15.000.000	15.615.750.000

Tabel 2 : Realisasi Anggaran Belanja DIPA Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	DiBlokir	Sisa
1.	Belanja Pegawai	5.855.990.000	5.849.206.930	99,88	-	6.783.070
2.	Belanja Barang	9.744.760.000	9.450.376.316	96,98	165.433.000	128.950.684
3.	Belanja Modal	15.000.000	14.220.000	94,80	-	780.000
Jumlah		15.615.750.000	15.313.803.246	98,07	165.433.000	136.513.754

Grafik 1 : Realisasi Anggaran Belanja DIPA Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024

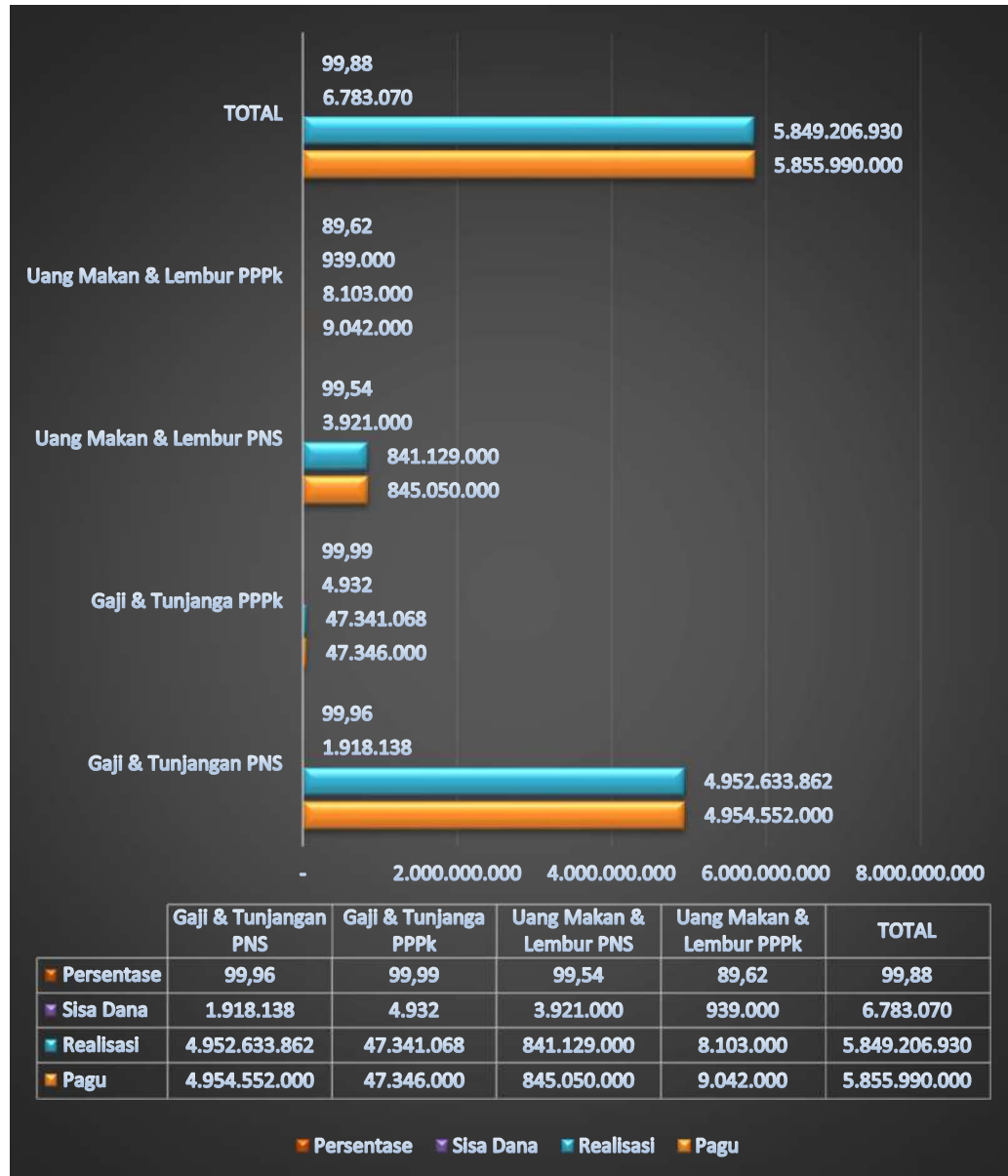


A.2 Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2024 untuk Belanja Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat terealisasi sebesar Rp. 5.849.206.930,- atau sebesar 99,88% dari pagu anggaran Rp. 5.855.990.000,- Dengan SIAR MATI sebesar Rp. 6.783.070,- (0,12 %)

Adapun rinciannya terdiri dari Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 3.339.813.000,- realisasi sebesar Rp. 3.339.811.600,- atau sebesar (100%) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 1.400,- (0,0%), Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp. 47.346.000,- realisasi sebesar Rp. 47.341.068 atau sebesar (99,99%) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 4.932,-, Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dengan pagu Rp. 845.050.000,- realisasi sebesar Rp. 841.129.000,- atau sebesar (99,54 %) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 3.921.000,-, Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPPK sebesar Rp. 9.042.000,- realisasi sebesar Rp. 8.103.000,- atau sebesar (89,62%) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 939.000,-, yang digunakan untuk membayar gaji dan lembur 82 (delapan puluh dua) pegawai.

Grafik 2 : Realisasi Belanja Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024



A.3. Belanja Barang

Alokasi Anggaran Belanja Barang sebesar **Rp. 9.744.760.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. 9.450.376.316,- (96,98 %) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 294.376.316,- terdiri atas SIAR MATI karena Blokir sebesar Rp. 165.433.000,- dan SIAR sebesar Rp. 128.950.684,- beberapa kegiatan sebagai berikut :

→ Sertifikasi Produk

Alokasi anggaran kegiatan Sertifikasi Produk sebesar Rp. 1.818.568.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.799.455.102,- (98,95 %) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 19.112.898,-

Kegiatan ini terdiri dari :

- Hasil Pemantauan
 - Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan
 - ❖ Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (100%)
 - ❖ Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 32.705.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.700.000,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 5.000,-
 - ❖ Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.231.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.229.716,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.284,-
 - ❖ Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 500.000,- (100%),-
 - ❖ Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 425.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 425.000,- (100 %)

- Pencegahan dan Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, Pangan Tidak Aman
 - ❖ Monitoring PSAH
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.690.000,- (100%).
- Sertifikasi Kesehatan / Karantina
 - Koordinasi
 - ❖ Pembinaan Satuan Pelayanan Satpel
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 42.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.040.000,- (100%).
 - Tindakan Karantina
 - ❖ Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 22.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.360.000,- (100%)
 - ❖ Penahanan Karantina Hewan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.020.000,- (100 %).
 - ❖ Pemusnahan Karantina Hewan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.704.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.704.000,- (100 %)
 - ❖ Assesmen Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001, 37001, 45001
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.370.000,- (100%).
 - ❖ Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 25.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.690.000,- (100%)
 - ❖ Monitoring Karantina Pertanian
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.700.000,- (100%).

- ❖ Identifikasi Analisis Potensi Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan di Batasi
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.940.000,- (96,81%), SIAR MATI sebesar Rp. 196.000,-
- ❖ Inspeksi CKIB dan IKI
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.780.000,- (99,10%), SIAR MATI sebesar Rp. 180.000,-
- ❖ Survelen Penyakit Ikan Karantina tertentu di IKI
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 24.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.070.000,- (100 %).
- ❖ Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 34.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.759.949,- (98,60%), SIAR MATI sebesar Rp. 480.051,-
- ❖ Pemusnahan Karantina Tumbuhan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.794.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.794.000,- (100 %).

→ **Pengawasan dan Pengendalian Produk**

- Pengawasan dan Penindakan Penyelenggaraan Karantina
 - **Koordinasi**
 - ❖ Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 96.226.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.248.055,- (99,43%), SIAR MATI sebesar Rp. 977.945,-
 - ❖ Patroli Bersama TNI AU, AL, AD, POLRI dan K/L Terkait
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 20.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.680.000,- (100 %).
 - ❖ Operasi Patuh Bersama TNI AU, AL, AD, POLRI dan K/L Terkait

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 20.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.265.000,- (100 %).

- ❖ Pengamatan, Pencarian, Pengumpulan Bahan Keterangan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.560.000,- (100 %).
- ❖ Temu Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.124.152,- (63,45%), SIAR MATI sebesar Rp. 2.375.848,-
- ❖ Fasilitasi Gelar Perkara
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.050.000,- (96,43%), SIAR MATI sebesar Rp. 150.000,-
- ❖ Monitoring Karantina Pertanian
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 39.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.000.000,- (100 %).

➤ **Inhouse Training dan Magang**

- ❖ Public Hearing
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 59.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.814.219,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 781,-
- ❖ Sosialisasi Stranas PK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.056.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.055.634,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 366,-
- ❖ Inhouse Training Pengambilan dan Penanganan Sampel TKH
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 26.578.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.256.228,- (98,79%), SIAR MATI sebesar Rp. 321.772,-
- ❖ Inhouse Training Karantina Ikan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 47.014.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.013.410,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 590,-

- ❖ Inhouse Training Karantina Tumbuhan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 58.251.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.250.154,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 846,-
- ❖ Inhouse Training Penilaian IKH dan Rumah Walet
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 31.402.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.400.050,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.950,-
- ❖ IHT Kalibrasi Antara dan Evaluasi Hasil Kalibrasi
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000,- (94,34%), SIAR MATI sebesar Rp. 540.000,-
- ❖ IHT Pengujian Laboratorium KH
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 39.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.400.000,- (100 %)
- ❖ Survelen Reakreditasi Terintegrasi ISO 17025, 17020
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 70.367.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.356.095,- (99,98%), SIAR MATI sebesar Rp. 10.905,-
- ❖ FGD Perkarantinaaan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.118.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.117.535,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 465,-
- ❖ Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.300.000,- (100%).
- ❖ Sosialisasi Karantina Indonesia
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 21.074.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.074.000,- (100%),-
- ❖ Magang Wasdak
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.939.018,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 982,-

- ❖ Magang ISO 17025
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.499.565,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 435,-
- ❖ Magang Teknis Karantina Ikan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.017.770,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 2.230,-
- ❖ Magang Teknis Karantina Hewan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 48.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.231.918,- (99,45%), SIAR MATI sebesar Rp. 268.082,-
- ❖ Magang Teknis Karantina Tumbuhan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.007.530,- (97,81%), SIAR MATI sebesar Rp. 492.470,-
- ❖ Magang
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 14.871.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.695.423,- (98,82%), SIAR MATI sebesar Rp. 175.577,-
- ❖ Magang Administrasi Lainnya
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 21.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.777.591,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 2.409,-

→ Layanan Dukungan Manajemen Internal

- **Layanan BMN**

- **Pengelolaan BMN**

- ❖ Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2023, Semester I 2024 dan Triwulan III 2024

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.410.192,- (99,85%), SIAR MATI sebesar Rp. 9.808,-

❖ Koordinasi BMN

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.380.000,- (100%)

- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

- Informasi dan Publikasi Kehumasan

- ❖ Mengikuti Pameran/Kegiatan Liputan

- Alokasi Anggaran sebesar Rp. 24.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.662.525,- (99,53%), SIAR MATI sebesar Rp. 117.475,-

- ❖ Visualisasi/Publikasi/Promosi

- Alokasi Anggaran sebesar Rp. 108.501.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.501.000,- (100%).

- ❖ Mengikuti Temu Koordinasi Kehumasan

- Alokasi Anggaran sebesar Rp. 21.286.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.277.356,- (99,96%), SIAR MATI sebesar Rp. 8.644,-

- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- Layanan Organisasi dan Tata Kelola

- ❖ Penyempurnaan SOP Kegiatan Barantin

- Alokasi Anggaran sebesar Rp. 40.838.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.837.635,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 365,-

- ❖ Penyusunan IKM dan IPNBK Barantin

- Alokasi Anggaran sebesar Rp. 25.828.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.826.665,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.335,-

- Layanan Umum
 - Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga
 - ❖ Temu Koordinasi Ketatausahaan Badan Karantina Indonesia
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.732.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.730.463,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.537,-
 - ❖ Pemusnahan Arsip
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.499.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.499.000,- (100%)
 - ❖ Pemeliharaan Arsip
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 41.019.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.017.000,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 2.000,-
 - ❖ Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran UPT
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 633.556.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 630.217.698,- (99,47%), SIAR MATI sebesar Rp. 3.338.302,-
 - ❖ Bimtek Pengelolaan Anggaran
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 21.904.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.904.000,- (100%).
- Layanan Perkantoran
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - ❖ Operasional Perkantoran
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.184.331.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.118.284.707,- (97,93%), SIAR MATI sebesar Rp. 66.046.293,-
 - ❖ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.533.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.513.289.920,- (98,67%), SIAR MATI sebesar Rp. 20.452.080,-

→ Layanan Manajemen SDM Internal

• Layanan Manajemen SDM

- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - ❖ Mengikuti Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 47.806.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.870.307,- (98,04%), SIAR MATI sebesar Rp. 935.693,-
 - ❖ Seleksi KD CASN Barantin 2024
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.999.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.999.000,- (100%)

→ Layanan Manajemen Kinerja Internal

• Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Karantina Indonesia
 - ❖ Mengikuti Rakernas TA. 2024
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 28.335.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.331.943,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 3.057,-
- Perencanaan Anggaran Badan Karantina Indonesia
 - ❖ Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan Renja)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.956.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.955.110,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 890,-
 - ❖ Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA. 2025
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.144.367,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 633,-
 - ❖ Mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Pagu Alokasi TA. 2025
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.430.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.427.430,- (99,97%), SIAR MATI sebesar Rp. 2.570,-

- **Layanan Pemantauan dan Evaluasi**

- **Pengelolaan Data Kinerja**

- ❖ **Mengikuti Workshop SAKIP Barantin**

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.835.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.834.959,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 41,-

- **Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan**

- ❖ **Penyusunan Laporan Tahunan UPT TA. 2024**

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 33.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.010.000,- (100%).

- **Layanan Manajemen Keuangan**

- **Pengelolaan Verifikasi Keuangan**

- ❖ **Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan**

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 107.072.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.753.724,- (97,83%), SIAR MATI sebesar Rp. 2.318.276,-

- ❖ **Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan Anggaran UPT**

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 56.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.036.890,- (99,27%), SIAR MATI sebesar Rp. 413.610,-

- **Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan**

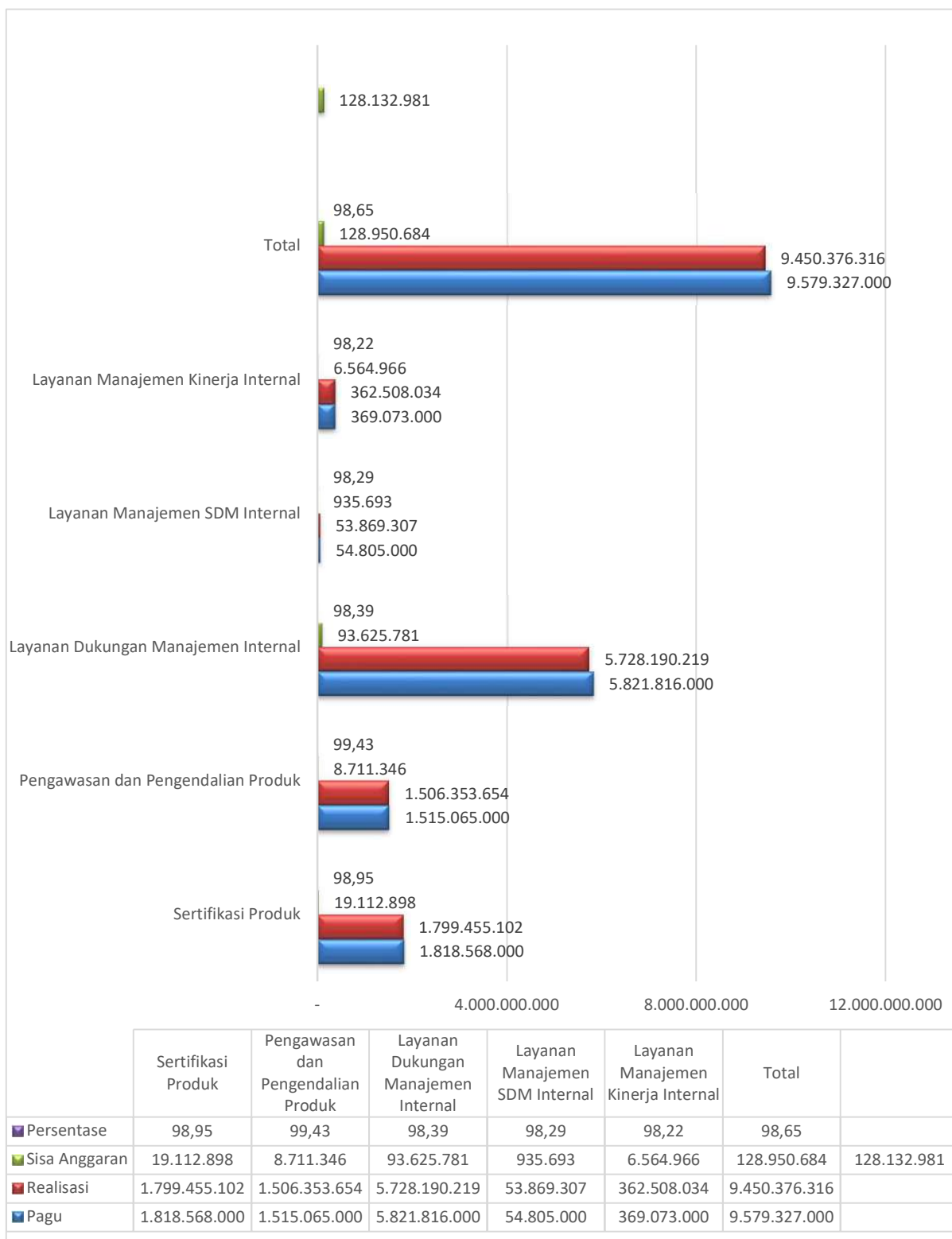
- ❖ **Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA. 2023 Semester I dan Triwulan III TA. 2024 UPT**

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 27.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.666.035,- (99,95%), SIAR MATI sebesar Rp. 13.965.

- ❖ **Pengelolaan Penerimaan Negara**

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 43.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.156.041,- (93,04%), SIAR MATI sebesar Rp. 3.003.959.-

Grafik 3 : Realisasi Belanja Barang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024



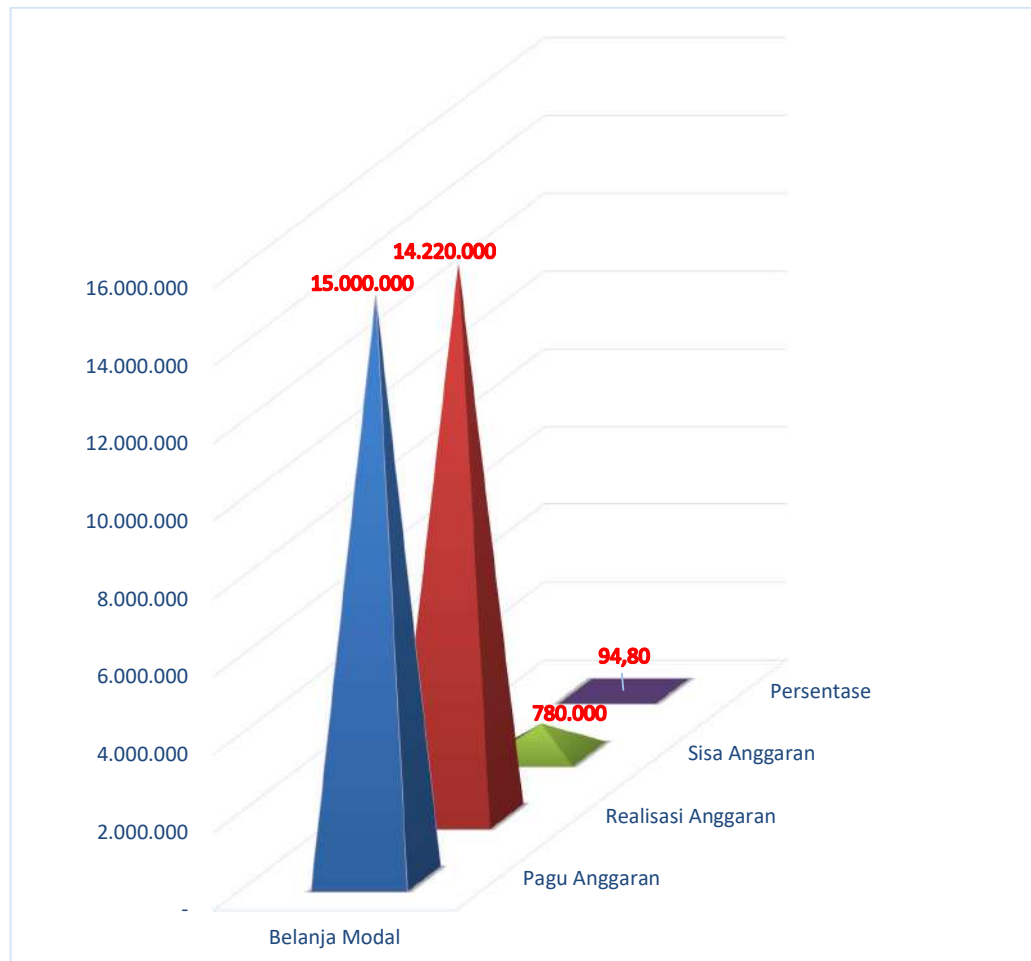
A.4. Belanja Modal

Alokasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.220.000,- (94,80 %) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 780.000,- terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- **Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data**

Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 14.220.000,- (94,80 %),- dengan SIAR MATI sebesar Rp. 780.000,-

Grafik 4 : Realisasi Belanja Modal Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024



A.5. KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI PNB

Realisasi penggunaan anggaran belanja melalui SPM / SP2D GU / LS sebesar Rp. 2.623.048.000,- dengan realisasi Rp. 2.494.915.019,- (95,12 %) dengan SIAR MATI sebesar Rp. 128.132.981,- Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Hasil Pemantauan
 - Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan
 - ❖ Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 23.080.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 23.080.000,- (100 %).
 - ❖ Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 79.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.900.000,- (100%).
 - ❖ Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.287.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.286.987,- (100 %).
 - ❖ Seminar Pemantauan TK Regional Daerah Sebar HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.658.055,- (92,75%), SIAR MATI sebesar Rp. 441.945,-
 - ❖ Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.645.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.644.005,- (99,98 %), SIAR MATI sebesar Rp. 995,-
 - ❖ Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 53.563.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.563.000,- (100%).
 - ❖ Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 60.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.398.000,- (100%).

- ❖ Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.499.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.881.755,- (90,50%), SIAR MATI sebesar Rp. 617.245,-
 - ❖ Seminar Pemantauan TK Regional Daerah Sebar OPTK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.639.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.690.310,- (88,29%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.948.690,-
- Pencegahan dan Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, Pangan Tidak Aman
- ❖ Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 43.154.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.126.244,- (99,94%), SIAR MATI sebesar Rp. 27.756,-
 - ❖ Monitoring PSAH
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 87.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 87.470.000,- (100%).
 - ❖ Identifikasi Potensi Jenis Ikan di lindungi, Dilarang, dan/atau Bersifat Invasif
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.630.000,- (99,91%), SIAR MATI sebesar Rp. 10.000,-
 - ❖ Identifikasi Potensi Jenis Ikan dan Produk Ikan diluar Pintu Pemasukan/Pengeluaran KI
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.200.000,- (100%).
 - ❖ Rekomendasi Kebijakan Mitigasi Resiko Lalulintas Hasil Perikanan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.507.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.459.500,- (99,65%), SIAR MATI sebesar Rp. 47.500,-

- ❖ Monitoring PSHT

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.507.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.259.504,- (98,21%), SIAR MATI sebesar Rp. 569.496,-
- Sertifikasi Kesehatan / Karantina
 - Koordinasi
 - ❖ Pembinaan Satuan Pelayanan Satpel

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 48.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.190.000,- (100%),-
 - ❖ Koordinasi dengan Instansi Terkait

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.446.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.445.950,- (100 %).
 - Tindakan Karantina
 - ❖ Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.117.669,- (96,86%), SIAR MATI sebesar Rp. 82.331,-
 - ❖ Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 154.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 154.366.380,- (99,93%), SIAR MATI sebesar Rp. 103.620,-
 - ❖ Pengasingan Karantina Hewan

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.800.000,- (100 %).
 - ❖ Assesmen Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001, 37001, 45001

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.661.000,- (56,61%), SIAR MATI sebesar Rp. 4.339.000,-
 - ❖ Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain

- Alokasi Anggaran sebesar Rp. 59.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.340.000,- (100%).
- ❖ Akselerasi Eksport Karantina Pertanian
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 183.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 182.731.177,- (99,33%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.228.823,-
 - ❖ Monitoring Karantina Pertanian
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.502.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.502.000,- (100%).
 - ❖ Rapat Teknis Operasional Perkarantinaan Ikan Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agensia Hayati, Jenis Asing
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 59.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.644.938,- (97,67%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.375.062,-
 - ❖ Invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang diLindungi dan/atau dibatasi dari wilayah NKRI
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.805.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.804.500,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 500,-
 - ❖ Bahan Laboratorium (Kegiatan KI)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 93.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.095.910,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 4.090,-
 - ❖ Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standard dan Menerapkan Biosecurity
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 31.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.839.999,- (99,99 %), SIAR MATI sebesar Rp. 1,-
 - ❖ Penerapam Sistem Manajemen ISO
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.485.025,- (99,77%), SIAR MATI sebesar Rp. 14.975,-

- ❖ Pemeriksaan Laboratorium Tumbuhan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 58.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.788.980,- (100 %), SIAR MATI sebesar Rp. 1.020,-
- ❖ Pemusnahan Karantina Tumbuhan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.950.000,- (100 %).
- ❖ Pembinaan Satuan Pelayanan (Satpel)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.391.000,- (93,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 409.000,-
- ❖ Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 169.431.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 168.908.686,- (99,69%), SIAR MATI sebesar Rp. 522.314,-

➤ Sosialisasi Perkarantinaan

- ❖ Sosialisasi Karantina Indonesia
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 134.728.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.727.835,- (100 %), SIAR MATI sebesar Rp. 165,-

➔ **Pengawasan dan Pengendalian Produk**

- Pengawasan dan Penindakan Penyelenggaraan Karantina
 - **Koordinasi**
 - ❖ Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.400.000,- (100%),-
 - ❖ Fasilitasi Gelar Perkara
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.100.000,- (100%).

➤ **Inhouse Training dan Magang**

- ❖ Inhouse Training Kehumaan / Layanan SSMQC
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 52.228.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.224.140,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 3.860,-
- ❖ Sosialisasi Stranas PK
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 82.833.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.832.634,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 266,-
- ❖ Inhouse Pemusnahan Arsip
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
- ❖ Pengembangan Kompetensi Bahasa Asing
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.915.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.915.000,- (100 %).
- ❖ IHT Karantina Hewan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.590.925,- (99,15%), SIAR MATI sebesar Rp. 159.075,-
- ❖ Pelatihan Audit Internal
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.427.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.426.200,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 800,-
- ❖ Pelatihan ISO 17025
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.549.960,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 40,-
- ❖ Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 91.314.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.234.235,- (99,91%), SIAR MATI sebesar Rp.79.765,-
- ❖ FGD Perkarantinaan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 141.313.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.313.000,- (100%),-

- ❖ Simulasi Kearsipan Darurat Kebakaran, Gempa Bumi dan Tsunami
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 29.779.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.750.000,- (99,90%), SIAR MATI sebesar Rp. 29.000,-
- ❖ Sosialisasi Karantina Indonesia
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 25.806.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.806.000,- (100%).
- ❖ Magang Iso 9001
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.983.265,- (99,89%), SIAR MATI sebesar Rp. 16.735,-
- ❖ Magang Teknis Karantina Hewan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 80.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.499.010,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 990,-
- ❖ Magang
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.999.999,- (99,99%), SIAR MATI sebesar Rp. 2,-
- ❖ Koordinasi Pengawas dan Kewasdakan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 23.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.452.970,- (98,08%), SIAR MATI sebesar Rp. 447.030,-
- ❖ Patroli Bersama TNI AU,AL, AD, POLRI dan K/L Terkait
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.080.000,- (100 %).
- ❖ Operasi Patuh Bersama TNI AU,AL, AD, POLRI dan K/L Terkait
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 52.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.380.000,- (99,92%), SIAR MATI sebesar Rp. 40.000,-

→ Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
 - Informasi dan Publikasi Kehumasan
 - ❖ Visualisasi/Publikasi/Promosi
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 82.185.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.185.000,- (100%)
 - ❖ Mengikuti Temu Koordinasi Kehumasan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.215.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.213.070,- (99,97%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.930,-
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola
 - ❖ Penyempurnaan SOP Kegiatan Barantin
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (100%),-
- Layanan Umum
 - Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga
 - ❖ Pemusnahan Arsip
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.997.865,- (99,99%) SIAR MATI sebesar Rp. 2.135,-
 - ❖ Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran UPT
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 45.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.361.123,- (99,69%), SIAR MATI sebesar Rp. 138.877,-
 - ❖ Bimtek Pengelolaan Anggaran
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.200.000,- (100%)

→ Layanan Manajemen Kinerja Internal

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- Perencanaan Anggaran Badan Karantina Indonesia
 - ❖ Mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Pagu Alokasi TA. 2025
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.765.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.763.905,- (99,97%), SIAR MATI sebesar Rp. 1.095,-

- **Layanan Pemantauan dan Evaluasi**

- Pengelolaan Data Kinerja
 - ❖ Mengikuti Workshop SAKIP Barantin
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.851.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.590.000,- (94,62%), SIAR MATI sebesar Rp. 261.000,-

- **Layanan Manajemen Keuangan**

- Pengelolaan Verifikasi Keuangan
 - ❖ Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan Anggaran UPT
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.394.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.393.500,- (99,98%), SIAR MATI sebesar Rp. 500,-
- Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
 - ❖ Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA. 2023 Semester I dan Triwulan III TA. 2024 UPT
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.490.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.252.910,- (90,48%), SIAR MATI sebesar Rp. 237.090.
 - ❖ Pengelolaan Penerimaan Negara
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.191.220,- (98,42%), SIAR MATI sebesar Rp. 308.780.-

A.6 RENCANA ANGGARAN TA. 2024

Anggaran kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 merupakan Usulan dari rangkaian kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun sampai dengan 2025, dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Indikator Kerja Utama Program dijabarkan sebagai berikut :

- Prosentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina import di tempat pemasukan yang telah ditetapkan IKU program
- Prosentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- Prosentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
- Prosentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
- Penurunan prosentase kasus pelanggaran perkarantinaaan disbanding tahun sebelumnya
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun Rencana Kerja Anggaran TA. 2025 yang tertuang dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan alokasi dana sebesar **Rp. 15.913.648.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen, dengan terbagi menjadi 2 Sumber Dana yaitu :

Dana Rupiah Murni	Rp. 12.762.354.000
Dana PNB	Rp. 3.151.294.000

Tabel 3 : Usulan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2025

No	Uraian	Pagu
Sumber Dana Rupiah Murni		
1.	Belanja Pegawai	6.549.341.000
2.	Belanja Barang	6,213,013,000
3.	Belanja Modal	0
Sumber Dana PNB		
1.	Belanja Barang	3,151,294,000
2.	Belanja Modal	0
Jumlah		15.913.648.000

A.7. PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Instansi wajib menyampaikan Laporan tersebut setiap bulan, triwulan dan semester. Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat sudah menyampaikan laporan Sistem Akuntansi Instansi yang disajikan secara lengkap, sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi tentang penjelasan pos – pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat satuan kerja, dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini, dapat dikemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

- Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.424.826.480 atau mencapai 64,33 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.215.000.000.
- Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp11.340.141.981 atau mencapai 99,09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.446.538.000
- Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.435.839.228 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp268.948.998; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.159.184.437; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.705.793.
- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.360.256 dan Rp30.406.478.972.
- Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.362.480.802, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp12.420.187.393 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-11.057.706.591. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp62,318,275 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-10.995.388.316.
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp31.078.153.007 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-10.995.388.316 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp18.887.502 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.304.826.779 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.406.478.972.

- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
- Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis aktual.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Indonesia disamping melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terus berupaya mengoptimalkan PNBP sejalan dengan terus meningkatnya frekuensi kegiatan sertifikasi Karantina Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Penerimaan Umum, Penerimaan Fungsional maupun Pendapatan Pelunasan Hutang/Ganti rugi dan Pendapatan lain-lain. PNBP tersebut seluruhnya (100 %) disetor ke Kas Negara yang langsung disetor oleh Pengguna Jasa maupun melalui potongan langsung oleh KPPN.

Semua pertanggungjawaban PNBP disampaikan dengan laporan/LPJ ke Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Badan Karantina Indonesia dalam waktu 5 hari kerja di bulan berikutnya.

Penerimaan Netto PNBP selama TA. 2024 telah menghimpun dan menyetorkan sebesar **Rp. 1.083.336.550,-** (*Satu milyar delapan puluh tiga*

juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Umum

- Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) : Rp. 1.022.000,00
- Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)..... : Rp. 1.182.950,00
- Pengembalian Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) : Rp. 180.000,00

2. Penerimaan Fungsional

- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (425289)..... : Rp. 84.035.004,00
- Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan (425331) : Rp. 884.861.597,00
- Pendapatan Jasa Karantina dan Perikanan (425332) : Rp. 4.135.000,00
- Pendapatan Jasa Lainnya (425699)..... : Rp. 107.919.999,00

Tidak ada saldo di tahun 2024. Semua penerimaan sudah disetorkan ke kas negara hingga 31 Desember 2024.

B.1. Penerimaan Umum

❖ Sewa Rumah Dinas :

Penetapan sewa rumah dinas sesuai dengan Surat Edaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang No. SE-631/WA.03/PK.0110/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Sewa Rumah Negara jo Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-22/A/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 dan Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Nomor : 25/KPTS/RT.010/JJ.4/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Lokasi Rumah Negara tersebut berada di Jl. Sutan Syahrir No.348 Padang, IKH Pasir Jambak Tabing dan Talao Mundam Banda Cino Kab.Padang Pariaman yang masing-masing dihuni oleh :

1. Muhammad Halim, S.E, M.M / NIP.197204012002121001 sebesar. Rp. 12.850,-
2. Nuh Sazili / NIP. 198108032009101002 sebesar.....Rp. 12.850,-
3. Mitrahadi / NIP. 198505212011011007 sebesar.....Rp. 12.850,-
4. drh. Harianto / NIP. 198203112008011008 sebesar.....Rp. 25.700,-

5. Mhd. Ade Sapri, SE / NIP.197710282001121002 sebesarRp. 25.700,-
6. Suridal, S.H / NIP. 196807041991031002 sebesar.....Rp. 6.450,-
7. Ackri Yurico, A.Md / NIP. 198707262015031003 sebesar.....Rp. 16.100,-

Sewa Rumah dinas tersebut langsung dipotong KPPN Padang dari gaji pegawai yang bersangkutan melalui SPM Gaji setiap bulannya.

B.2. Penerimaan Fungsional

Penerimaan fungsional berasal dari pungutan pendapatan jasa Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Jenis dan tarif Atas jenis PNBPN yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Badan Karantina Indonesia, secara efektif berlaku sejak tanggal 01 November 2024. PNBPN dikenakan terhadap Tindakan Karantina pada komoditi wajib periksa sebagai media pembawa HPHK, HPIK maupun OPTK dalam lalu lintas antar area, ekspor maupun impor.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di tempat pelayanan UPT Induk dan beberapa Satuan Pelayanan (Satpel) lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Jasa Karantina Hewan = Rp, 174.014.591,00
2. Jasa Karantina Ikan = Rp. 22.515.000,00
3. Jasa Karantina Tumbuhan = Rp. 884.422.009,00

Jumlah penerimaan fungsional keseluruhannya sebesar **Rp.1.083.336.550,00** (*Satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

Jika dilihat dari Target dan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Penerimaan Fungsional) yang ditetapkan dalam DIPA TA. 2024 sebesar Rp. 3.291.820.000,- pagu yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.304.274.000,-. Penerimaan fungsional dari imbalan jasa karantina adalah Rp. 1.080.951.600,- berarti belum dapat memenuhi target yang telah

ditetapkan dikarenakan mulai tahun 2020 pengelolaan PNBP sudah system terpusat.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 5 (lima) tahun yaitu sejak TA. 2020 hingga TA. 2024 yaitu berasal dari penerimaan umum, penerimaan fungsional dan pendapatan lain-lain dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 5 (Lima) Tahun dari TA. 2020 s/d TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Tahun	Target	Penerimaan			Peng. Belanja Peg.Pusat TAYL	Pendapatan Denda Lainnya	Denda Peny. Pekerjaan Pemerintah	Jumlah
	Anggaran	Dalam DIPA	Fungsional	Umum	Pendapatan BMN				
1	2020	1,025,000,000	1,428,549,021	925,200	40,989,100	88	-	38,439,789	1,508,903,198
2	2021	2,122,200,000	1,699,515,190	783,850	21,578,900	69	-	-	1,721,878,009
3	2022	1,737,860,000	1,200,648,555	1,053,700	-	68	-	-	1,201,702,323
4	2023	2,215,000,000	1,364,769,392	951,150	62,345,678	-	260	-	1,428,066,480
5	2024	3,291,820,000	1,080,951,600	1,182,950	1,022,000	180,000	-	-	1,083,336,550

B.3. Penerimaan Pelunasan Hutang

Penerimaan pelunasan hutang atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) pada Tahun 2024 tidak ditemukan (Nihil).

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pada Tahun 2024 ada penurunan dari tahun lalu yang terjadi sebab berkurangnya ekspor karet lempeng dikarenakan ada beberapa perusahaan yang tidak beroperasi lagi / tutup.

C. KEPEGAWAIAN

C.1. Keadaan Pegawai

Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat sampai akhir Tahun Anggaran 2024 berjumlah pegawai 82 orang PNS terdiri dari 81 PNS dan 1 Orang P3K dan 11 orang tenaga keamanan dan kebersihan kantor dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 : Daftar Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024			
1. STRUKTURAL			
NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	drh. Ibrahim / 196912311999031001	Pembina Tk.I / IV.b	Kepala Balai
2	Muhammad Halim, SE, MM / 197204012002121001	Pembina / IV.a	Subbagian Umum
2. FUNGSIONAL TERTENTU			
1	Nurdin Kamil, SP, MM 196808121995031001	Pembina Utama Muda / IV.c	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Madya
2	Martinus. A. S.Si / 197303152000031001	Pembina / IV.a	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Madya
3	drh. Harianto 198505162011012016	Pembina / IV.a	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya
4	Sri Budiyantri. R, SP / 198106112008012009	Pembina / IV.a	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Madya
5	drh. Rita Mahyona / 198308092011012010	Pembina / IV.a	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya
6	drh. Ari Harmayani / 198505162011012016	Pembina / IV.a	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya
7	Salfira, S.Pi., M.Si. 197104082003122002	Pembina / IV.a	PHPI Ahli Muda
8	Ade Syahputra, S.P., M.Si. 197901102008011005	Penata Tk.I / III.d	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda
9	Suridal, SH / 196807041991031002	Penata Tk.I / III.d	Paramedik Karantina Hewan Penyelia
10	Hendra Suhendar 197503231999031001	Penata Tk.I / III.d	Paramedik Karantina Hewan Penyelia
11	Deasy Irzayanti, SP / 198712072009122002	Penata Tk.I / III.d	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda
12	Lidya Afriani Aidison, SP / 198204042011012015	Penata Tk.I / III.d	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda
13	drh. Handito Kurniyadi / 198905052014031004	Penata Tk.I / III.d	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda
14	Teguh Usahawan, S.Pi. 198503142007011001	Penata Tk.I / III.d	PHPI Ahli Muda
15	Sarben, S.Pi 197312312002121010	Penata Tk.I / III.d	PHPI Ahli Muda
16	M. Iqbal Rizki, SP / 198703112011011008	Penata Tk.I / III.d	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda
17	Risa Yunistia, S.Pi /	Penata / III.c	PMHP Penyelia

	197106242003122001		
18	drh. Alsa Fitri Yolanda / 198506232014032001	Penata / III.c	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda
19	drh. Deny Juniwati / 198906162014032005	Penata / III.c	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda
20	Jasmi / 197106251999031001	Penata / III.c	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia
21	Elsa Pratiwi, SP / 198604292011012009	Penata / III.c	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Muda
22	Mhd. Ade Sapri, SE / 197710282001121002	Penata / III.c	Paramedik Karantina Hewan Penyelia
23	Mardika Imaputra, S.Pi. 198208162009121002	Penata / III.c	PHPI Ahli Muda
24	Rida Silvi Yani, S.Si / 198801062014032002	Penata / III.c	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Muda
25	Neri Alsebt, S.Si / 198903232015032002	Penata / III.c	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Muda
26	Novidita Marlina, S.Si /198411152014032001	Penata Muda TK.I / III.b	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Muda
27	Habibur Rahman, Amd / 198403042009121008	Penata Muda TK.I / III.b	Paramedik Karantina Hewan Mahir
28	Yendrizal, Amd / 198208082009121004	Penata Muda TK.I / III.b	Paramedik Karantina Hewan Mahir
29	Rini Fauzana, Amd / 198501072011012013	Panata Muda Tk.I / III.b	Paramedik Karantina Hewan Mahir
30	Astim/ 198508042009121005	Panata Muda Tk.I / III.b	Paramedik Karantina Hewan Mahir
31	Drh. Muhammad Alut 199506222022031001	Panata Muda Tk.I / III.b	Calon Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama
32	Siti Hapsah Maisarah, Amd / 198707312011012014	Panata Muda Tk.I / III.b	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir
33	Eldas, S.Pi. 197709062003121002	Panata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama
34	Harinto, A.Md., S.E. 198701302010121001	Panata Muda Tk.I / III.b	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir
35	Ackri Yurico, S.Si 198707262015031003	Panata Muda Tk.I / III.b	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir
36	Rahmi Fitri 198805152007012001	Panata Muda Tk.I / III.b	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir
37	Akino, S.P. 198609062015031002	Panata Muda Tk.I / III.b	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Pertama
38	Roma Artha Dita, SP 198809152020122005	Panata Muda / III.a	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Pertama
39	Aldi Ismaya 197902212002121002	Panata Muda / III.a	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir
40	Andi Patria, S.Pi. 198607122020121001	Panata Muda / III.a	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama
41	Rahmada Yanti, SP 199601312020122003	Panata Muda / III.a	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Pertama
42	Vini Oktavia, Amd / 198901272015032002	Panata Muda / III.a	Paramedik Karantina Hewan Mahir
43	Eko Mardius /	Panata Muda / III.a	Pemeriksa Karantina

	198303282008121001		Tumbuhan Mahir
44	Elfiana Rasyid, Amd / 198109292014032001	Panata Muda / III.a	Paramedik Karantina Hewan Mahir
45	Yuli Safitri 198207242005022001	Panata Muda / III.a	TPHPI Terampil Pelaksana
46	Romi Alfian 198807292009011001	Panata Muda / III.a	TPHPI Terampil Pelaksana
47	Dedi Hariyanto 197608152009121001	Panata Muda / III.a	TPHPI Terampil Pelaksana
48	Nofita Febriani 198502122009122002	Panata Muda / III.a	TPHPI Terampil Pelaksana
49	Afriko, A.Md. 199010292019021002	Pengatur Tk.I / II.d	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil
50	Risvana Juita 199006052010122001	Pengatur Tk.I / II.d	TPHPI Terampil Pelaksana
51	Vandy Junesa 199006082010121003	Pengatur Tk.I / II.d	TPHPI Terampil Pelaksana
52	Kurnia/ 198409022011012013	Pengatur Tk.I / II.d	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil
53	Mitrahardi 198505212011011007	Pengatur Tk.I / II.d	Paramedik Karantina Hewan Terampil
54	Dambril Efendi / 198412162015031001	Pengatur / II.c	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil
55	Salvia / 198909092014032006	Pengatur Tk.I / II.d	Paramedik Karantina Hewan Terampil
56	Sity Shofwatu Ningsih / 199311102015032001	Pengatur / II.c	Paramedik Karantina Hewan Terampil
57	Faktu Rahman Rahim / 198803022015031001	Pengatur / II.c	Paramedik Karantina Hewan Terampil
58	Meiliza Zahara 199405132019022007	Pengatur Muda Tk.I / II.b	PHTPI Terampil
59	Riki Erianto 199307282015031001	Pengatur Muda Tk.I / II.b	PKH Terampil
60	Irvanus 198703032015031001	Pengatur Muda Tk.I / II.b	PKH Terampil
61	Hanif Nalas Wafi 199806212020121002	Pengatur Muda / II.a	Paramedik Karantina Hewan Pemula
62	Ma'aruf Fanani 19951225202031001	Pengatur Muda / II.a	Paramedik Karantina Hewan Pemula

3. FUNGSIONAL UMUM

1	Rahmat Syofian, S.Pi / 196812172003121001	Penata Tk.I / III.d	Arsiparis Muda
2	Genofefa 196911111999032004	Penata Tk.I / III.d	Analisa Data dan Informasi
3	Susri Yenti, SE, MM / 197409291999032001	Penata / III.c	APBN Muda
4	Al Akhmad, S.Kom / 197810202008121002	Penata / III.c	APBN Muda
5	Doni Warsito, SH / 198106202008121001	Penata / III.c	Pengadministrasi dan Penyaji Data
6	Edriati, S.Tp 197606272009122002	Penata / III.c	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
7	Clifferno, S.Kom. 198312042009011003	Penata / III.c	Pranata Komputer Ahli Muda
8	Suwarseh, SE /	Penata Muda TK.I / III.b	APBN Pertama

	197808232007012001		
9	Wenny Febriyanti Nurjon, SE / 198002032002122001	Penata Muda TK.I / III.b	Bendahara Penerima
10	Afrita Sari, Amd / 198004012007102001	Panata Muda / III.a	Analisis Kepegawaian Mahir
11	Fauzi, Amd / 198711172011011007	Panata Muda / III.a	APBN Mahir
12	Rukmana / 197406122006041029	Pengatur Tk.I / II.d	Pengadministrasi dan Penyaji Data
13	Budi Kurniawan / 197406122008121002	Pengatur Tk.I / II.d	Pengadministrasi Keuangan
14	Nuh Sazili / 198106032009101002	Pengatur Tk.I / II.d	Penyusun Laporan
15.	Risky Welim / 198505212012121001	Pengatur / II.c	Penyusun Laporan SIMAK-BMN
16.	Nadira Aprillia 199704092022032011	Pengatur / II.c	Pranata Arsiparis
17.	Abdurrahman Naufal, A.Md 199705162022031001	Pengatur / II.c	Pranata Humas

4. TENAGA PPPK

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Randi Patama	Pengatur Muda / II.a	Paramedik Karantina Hewan Pemula

5. TENAGA PPNPN

NO	NAMA	TUGAS
1	Yoeanes	Petugas Keamanan
2	M. Rubiantib, SP	Petugas Keamanan
3	Syamsul Hidayat Jamal	Petugas Keamanan
4	Ocrio Nerindo, A. Md	Petugas Pengemudi
5	Aprianto	Petugas Kebersihan dan Pramubakti
6	Rendra Syahputra	Petugas Kebersihan dan Pramubakti
7	Riki Renaldi	Petugas Kebersihan dan Pramubakti
8	Amrizal	Petugas Kebersihan dan Pramubakti
9	Rhendy Agus Pratama	Petugas Kebersihan dan Pramubakti
10	Tenti	Petugas Kebersihan dan Pramubakti
11	Joniper Usman, SH	Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 **Pejabat Struktural** : 2 Orang
- 2 **Pejabat Fungsional Tertentu**
 - Analisis Perkarantina Ahli Madya : 3 Orang
 - Analisis Perkarantina Ahli Muda : 7 Orang
 - Analisis Perkarantina Ahli Pertama : 4 Orang
 - Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia : 1 Orang

Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	: 4 Orang
Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	: 3 Orang
Dokter Hewan Karantina Madya	: 3 Orang
Dokter Hewan Karantina Muda	: 3 Orang
Dokter Hewan Karantina Pertama	: 1 Orang
Paramedik Karantina Hewan Penyelia	: 2 Orang
Paramedik Karantina Hewan Mahir	: 5 Orang
Paramedik Karantina Hewan Terampil	: 6 Orang
Karantina Hewan Pemula	: 3 Orang
PMHP Penyelia	: 1 Orang
Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Muda	: 4 Orang
Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	: 4 Orang
Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	: 3 Orang
Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	: 6 Orang
Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula	: 1 Orang

3 Fungsional Umum

APBN Muda	: 2 Orang
APBN Pertama	: 1 Orang
Pranata Komputer Muda	: 1 Orang
APBN Mahir	: 1 Orang
Analisis Kepegawaian Mahir	: 1 Orang
Arsiparis Muda	: 1 Orang
Bendahara Penerima	: 1 Orang
Penyusun Laporan	: 2 Orang
Penelaah Teknis dan Kebijakan Pranata Humas	: 4 Orang
Pranata Arsiparis	: 1 Orang
Analisis Data dan Informasi	: 1 Orang

4 Tenaga Harian Lepas

Petugas Keamanan	: 3 Orang
Petugas Pengemudi	: 1 Orang
Petugas Kebersihan dan Pramubakti	: 7 Orang

C.2 Kenaikan Pangkat

Pegawai yang telah memenuhi masa kerja dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dalam jenjang kepangkatan tertentu, diberikan kenaikan pangkat sebagai penghargaan negara atas prestasi yang telah dicapai pegawai tersebut.

Tabel 6 : Daftar Pegawai yang Mengalami Kenaikan Pangkat Otomatis dan Pilihan Tahun Anggaran 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan		Keterangan
		TMT Lama	TMT Baru	
1.	drh, Ibrahim /196912311999031001	Pembina / IV.a 1 Oktober 2018	Pembina Tk.I / IV.b 1 April 2024	Kenaikan Pangkat Otomatis
2.	Muhammad Halim, SE, MM / 197204012002	Penata Tk.I / III.d 1 April 2020	Pembina / IV.a 1 Oktober 2024	Kenaikan Pangkat Otomatis
3.	Nurdin Kami, SP, MM 196808121995031001	Pembina Tk.I / IV.b 1 April 2021	Pembina Utama Muda / IV.c / 1 Juni 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
4.	Martinus. A. S.Si / 197303152000031001	Pembina / IV.a 1 Oktober 2020	Pembina Tk.I/ IV.b 1 Juni 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
5.	drh. Rita Mahyona, M.H / 198308092011012010	Penata Tk.I / III.d 1 April 2019	Pembina / IV.a 1 Oktober 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
6.	drh. Ari Harmayani / 198505162011012016	Penata Tk.I / III.d 1 April 2019	Pembina / IV.a 1 Oktober 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
7.	M. Iqbal Rizki, SP / 198703112011011008	Penata / III.c 1 Oktober 2020	Penata Tk.I / III.d 1 Juni 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
8.	Neri Alsebti, S.Si / 198903232015032002	Penata Tk.I / III.b 1 April 2020	Penata / III.c 1 April 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
9.	Siti Hapsah Maisarah, Amd / 198707312011012014	Penata Tk.I / III.b 1 Oktober 2019	Penata Muda TK.I / III.b 1 Juni 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
10.	Clifferno, S.Kom 198312042009011003	Penata Muda Tk.I / III.b 1 April 2019	Penata / III.c 1 Oktober 2024	Kenaikan Pangkat Otomatis
11.	Elfiana Rasyid, Amd / 198109292014032001	Penata Tk.I / III.b 1 April 2019	Penata Muda / III.a 1 April 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
12.	Mitrahardi 198505212011011007	Pengatur / II.c 1 April 2020	Pegatur Tk.I / II.d 1 April 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
13.	Yuli Safitri 198207242005022001	Pengatur / II.c 1 April 2020	Penata Muda / III.a 1 Desember 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
14.	Romi Alfian 198807292009011001	Pengatur / II.c 1 April 2020	Penata Muda / III.a	Kenaikan Pangkat Pilihan
15.	Dedi Hariyanto 197608152009121001	Pengatur / II.c 1 April 2020	1 Desember 2024	Kenaikan Pangkat Pilihan
16.	Nofita Febriani 198502122009122002	Pengatur / II.c 1 April 2020	Penata Muda / III.a	Kenaikan Pangkat Pilihan

C.3 Kenaikan Jabatan

Adapun Pegawai dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dalam jenjang jabatan tertentu, diberikan kenaikan jabatan sebagai penghargaan negara atas prestasi yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 : Daftar Pegawai yang Mengalami Kenaikan Jabatan Fungsional

No.	Nama/ NIP	Jabatan Fungsional		Keterangan
		TMT Lama	TMT Baru	
1.	drh. Rita Mahyona / 198308092011012010	30 Desember 2020 DHK Ahli Muda	28 Juni 2024 DHK Ahli Madya	Terealisasi
2.	drh. Ari Harmayani / 198505162011012016	30 Desember 2020 DHK Ahli Muda	28 Juni 2024 DHK Ahli Madya	Terealisasi
3.	Mardika Imaputra, S.Pi. 198208162009121002	01 Maret 2021 PHPI Ahli Pertama	05 Juli 2024 PHPI Ah;I Muda	Terealisasi
4.	Clifferno, S.Kom 198312042009011003	30 Mei 2018 Prakom Ahli Pertama	05 Juli 2024 Prakom Ahli Muda	Terealisasi

Tabel 8 : Daftar Pegawai yang Mutasi Tahun 2024

Pegawai negeri sipil yang mengalami mutasi kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat pada tahun 2024 ada 8 (delapan) orang pegawai yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN
1	Ade Syahputra, S.P., M.Si. 197901102008011005	Penata Tk.I / III.d	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Ahli Muda
2	Hendra Suhendar 197503231999031001	Penata Tk.I / III.d	Paramedik Karantina Hewan Penyelia
3	Akino, S.P. 198609062015031002	Penata MudaTk.I / III.b	Analisis Perkarantinaa Tumbuhan Pertama
4	Aldi Ismaya 197902212002121002	Penata Muda / III.a	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir
5	Andi Patria, S.Pi. 198607122020121001	Penata Muda / III.a	PHPI Ahli Pertama
6	Afriko, A.Md. 199010292019021002	Pengatur Tk.I / II.d	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil
7	Riki Erianto 199307282015031001	Pengatur Muda Tk.I / II.b	PKH Terampil
8	Irvanus 198703032015031001	Pengatur Muda Tk.I / II.b	PKH Terampil

D. SARANA DAN PRASARANA

D.1. Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak berupa tanah, gedung dan bangunan terdiri dari:

1. Pada Tahun 2024 tanah yang berjumlah 7 Persil semuanya sudah bersertifikat Hak Pakai Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelakutan Dan Perikanan Republik Indonesia.
2. Gedung dan Bangunan sebanyak 40 Unit diantaranya berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen 5 Unit, Mess /Wisma/

Bungalow/ Tempat Peristirahatan 1 Unit, Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 2 Unit, Bangunan Gudang Tertutup Permanen 4 Unit, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 1 Unit, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 2 Unit, Bangunan Oceanarium/ Observatorium Permanen 2 Unit, Rumah Negara Golongan II Tipe B permanen 1 Unit, Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 3 Unit, Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen 1 unit, Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen 2 unit, Gedung Pos Jaga Permanen 3 Unit, Bangunan Tempat Parkir 4 Unit, Pagar Permanen 4 Unit, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen 2 Unit, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 Unit, Taman Lainnya 1 Unit, Tugu/Tanda Batas Kepemilikan 1 Unit.

Pada Tahun 2024, terjadi penambahan beberapa barang inventaris yang berasal dari Anggaran Satker DIPA TA.2024 dan sesuai dengan terealisasi berdasarkan kontrak yang telah dilaksanakan pada pihak Penyedia sebanyak 1 Paket dengan nilai sebesar Rp.14.220.000,- (*Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) berupa Pembelian Peralatan Kantor (terlampir pada laporan intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstakomptabel).

Barang Tidak Bergerak terdiri dari:

Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 2 Unit.

Lokasi Tanah, Gedung dan Bangunan berada di 6 (enam) lokasi yaitu:

1. Jl. Sutan Syahrir No.267 Mata Air – Padang.
2. Jl. Olo Bangau Ketaping - Padang Pariaman.
3. Jl. Banda Cino Ketaping - Padang Pariaman.
4. Jl. Pasir Jambak Koto Tengah Padang.
5. Jl. Sutan Syahrir No.348 Mata Air – Padang.
6. Sikakap Kepulauan Mentawai Sumatera Barat.

Ringkasan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Periode Pelaporan Tahun 2024

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode Tahunan pelaporan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.47.339.492.195,-(Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp.14.220.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), serta nilai mutasi Tambah yang terjadi selama periode pelaporan Tahun 2024 sebesar Rp0,-(Nihil). serta nilai mutasi Kurang yang terjadi selama periode pelaporan Tahun 2024 sebesar Rp.0,(Nihil).

D.2. Barang Bergerak

Barang bergerak yaitu barang milik/ kekayaan negara yang menurut Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan seperti alat angkut, alat-alat kantor dan sebagainya.

Barang bergerak berupa kendaraan bermotor terdiri dari: Kendaraan Roda 2 berjumlah 38 Unit, Kendaraan Roda 3 berjumlah 1 Unit, Kendaraan Roda 4 berjumlah 9 Unit.

D.3 Penghapusan BMN

Pada tahun 2024 terjadi penghapusan BMN Senilai Rp.108.412.000,- terdiri dari 1 unit Microscope Phase Contrast Light Field yang Pelaksanaan lelangnya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dengan Risalah Lelang Nomor: 209/03.01/2024-01 tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah harga barang yang terjual Rp.1.022.000,-.

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
(127.01.0800.690872.000.KD)
PERIODE PELAPOR TAHUN 2024**

Laporan Barang Persediaan Periode Tahun 2024 pada satuan kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (127.01.0800.690872.000.KD) adalah sebesar Rp. 462.589.970,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), Mutasi Tambah sebesar Rp.633.921.540,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp.171.331.570,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Rincian mutasi Persediaan pada Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (127.01.0800.690872.000.KD) adalah sebagai berikut:

Kode - Uraian	Saldo Awal		Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir	
	Qty	Nilai	Qty	Nilai	Qty	Nilai	Qty	Nilai
117111 - Barang Konsumsi			14.109	633.921.540	1.106	171.331.570	13.003	462.589.970
TOTAL			14.109	633.921.540	1.106	171.331.570	13.003	462.589.970

PENJELASAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN

1. Barang Konsumsi

Laporan Barang Persediaan Periode Tahun 2024 pada satuan kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (127.01.0800.690872.000.KD) adalah sebesar Rp. 462.589.970,- (Empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), Mutasi Tambah sebesar Rp.633.921.540,- (Enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp.171.331.570,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Rincian mutasi Persediaan

pada Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (127.01.0800.690872.000.KD) adalah sebagai berikut:

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
A. Mutasi Tambah	14.109	633.921.540
Pembelian	5.132	509.424.555
Transfer Masuk Online	8.977	124.496.985
B. Mutasi Kurang	1.106	171.331.570
Pemakaian	1.106	171.331.570
C. Saldo Akhir	13.003	462.589.970

Penjelasan Mutasi Penambahan dan Pengurangan atas nilai Barang Konsumsi adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah atas nilai barang Konsumsi dan persediaan lainnya senilai Rp.462.589.970,- (Empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), berasal dari:

1. Pembelian berupa ATK, Bahan Laboratorium KH dan KT Rp.509.424.555,-
2. Transfer Masuk Online Berupa Persediaan Lainnya Rp.124.496.985,-

Mutasi kurang atas nilai barang konsumsi senilai Rp.171.331.570,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berasal dari:

1. Pemakaian berupa ATK, Bahan Laboratorium KH dan KT, Dokumen Karantina dan penunjang KH-KT Rp. 171.331.570,-
2. Barang Rusak berupa dokumen Karantina.

Dokumen Karantina Rusak senilai Rp.37.836 terdiri dari:

- Formulir Utama KH-KT
- Attachment

PENJELASAN LAIN-LAIN

1. Transaksi Pembelian Persediaan

Terdapat transaksi Pembelian (M02) Barang Persediaan pada satuan kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (127.01.0800.690872.000.KD) periode pelaporan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.509.424.555,- (Lima ratus sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Transaksi Pembelian Tersebut dihitung berdasarkan realisasi belanja bukan berdasarkan pembelian terakhir.

Rincian Transaksi pembelian barang Persediaan berdasarkan akun belanja adalah sebagai berikut:

Akun-Uraian	Kode-Uraian	Kuantitas	Realisasi	Neraca
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	117111 Barang Konsumsi	5.132	509.424.555	509.424.555
TOTAL		5.132	509.424.555	509.424.555

2. Transaksi Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat

Tidak terdapat Barang Persediaan Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat pada satuan kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (127.01.0800.690872.000.KD) periode pelaporan Tahun 2024.

E. PENGELOLAAN ARSIP DI BKHIT SUMBAR

Pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi, yaitu sebagai sumber informasi bagi organisasi yang dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau penyusunan program pengembangan dari organisasi serta sebagai bukti atau legalitas sewaktu-waktu bila diperlukan. Perencanaan pengelolaan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di unit kerja sesuai dengan perencanaan pengawasan kearsipan. Kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran untuk pencapaian indikator unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai standar pengelolaan kearsipan antara lain:

E.1 Penciptaan Arsip

Penciptaan arsip dimulai dari pengurusan surat masuk dan keluar, didokumentasikan oleh unit pengolah dengan mencatat dalam buku agenda berupa daftar registrasi surat masuk dan daftar registrasi surat keluar aplikasi elektronik, kemudian didistribusikan dengan pencatatan lembar disposisi. Unit Pengolah memelihara dan menyimpan dokumentasi berdasarkan tata naskah dinas dan klasifikasi arsip serta bertanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang tercipta. Unit pengolah melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar menggunakan kode klasifikasi arsip yang disusun berdasarkan fungsi dan kegiatan masing-masing unit.

Kegiatan surat menyurat yang dilakukan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat dikelola oleh bagian sekretariat menggunakan sistem digitalisasi yaitu surat masuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Karantina Padang (SIRANDANG) namun sejak bulan Juli 2023, terdapat gangguan pada sistem tersebut sehingga berpindah menggunakan Aplikasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk pencatatan surat masuk dan surat keluar..

Kegiatan pelayanan persuratan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat pada tahun 2023 dengan total rekapitulasi surat

masuk sebanyak 593 surat dan rekapitulasi surat keluar sebanyak 1.947 surat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14 :Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Persuratan Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Melakukan urusan tata usaha persuratan (Surat Masuk)	593 Surat	Sumber data berasal dari Agenda Surat Masuk/Keluar
2	Melakukan urusan tata usaha persuratan (Surat Keluar)	1.947 Surat	
Total		2.540 Surat	

Data surat masuk Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yang telah direkap berdasarkan Tujuan Disposisi pada tahun 2023 dilihat pada tabel 15.

Tabel 15 :Rekapitulasi Surat Masuk Berdasarkan Tujuan Disposisi pada tahun 2023

No	Tujuan Disposisi	Total
1.	Sub Bagian Tata Usaha	308
2.	Sub Kelompok Karantina Tumbuhan	209
3.	Sub Kelompok Karantina Hewan	63
4.	Sub Kelompok Wasdak	13
Total		593

Data surat keluar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yang telah direkap berdasarkan Unit Pengolah pada tahun 2023 dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 :Rekapitulasi Surat Keluar Berdasarkan Unit Pengolah pada tahun 2023

No	Unit Pengolah	Total
1.	Sub Bagian Tata Usaha	1.135
2.	Sub Kelompok Karantina Tumbuhan	456
3.	Sub Kelompok Karantina Hewan	279

4.	Sub Kelompok Wasdak	77
Total		1.947

Berikut data rekapitulasi kegiatan surat masuk dan surat keluar yang tercipta di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat pada bulan tahun 2023 berdasarkan klasifikasi surat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17 :Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Persuratan Tahun 2023

No	Kode Klasifikasi	Uraian Klasifikasi	Jumlah Surat	Keterangan
Surat Masuk			593	
1.	RC	Perencanaan	24	Asli
2.	OT	Organisasi dan Tatalaksana	12	Asli
3.	TU	Ketatausahaan dan Kearsipan	63	Asli
4.	RT	Rumah Tangga	1	Asli
5.	PL	Perlengkapan	23	Asli
6.	HK	Hukum	7	Asli
7.	KL	Kerjasama Luar Negeri	-	-
8.	HM	Hubungan Masyarakat	128	Asli
9.	KU	Keuangan	19	Asli
10.	KP	Kepegawaian	71	Asli
11.	PW	Pengawasan	11	Asli
12.	TI	Data dan Sistem Informasi	8	Asli
13.	KR.	Karantina Pertanian	226	Asli

No	Kode Klasifikasi	Uraian Klasifikasi	Jumlah Surat	Keterangan
Surat Keluar			1.947	
1.	RC	Perencanaan	16	Asli
2.	OT	Organisasi dan Tatalaksana	17	Asli
3.	TU	Ketatausahaan dan Kearsipan	879	Asli
4.	RT	Rumah Tangga	36	Asli
5.	PL	Perlengkapan	267	Asli
6.	HK	Hukum	2	Asli
7.	KL	Kerjasama Luar Negeri	-	-
8.	HM	Hubungan Masyarakat	71	Asli

No	Kode Klasifikasi	Uraian Klasifikasi	Jumlah Surat	Keterangan
9.	KU	Keuangan	168	Asli
10.	KP	Kepegawaian	289	Asli
11.	PW	Pengawasan	3	Asli
12.	TI	Data dan Sistem Informasi	5	Asli
13.	KR.	Karantina Pertanian	194	Asli

E.2. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip

Salah satu fungsi penggunaan dan pemeliharaan arsip yang dilakukan di unit kearsipan dan unit yang melaksanakan fungsi layanan informasi publik yaitu pengolahan dan penyajian arsip dinamis menjadi Informasi Publik. Pengolaan dan penyajian arsip dinamis sebagai Informasi Publik bertujuan :

- Menyediakan arsip dinamis sebagai Informasi Publik secara mudah, cepat, akuntabel dan transparan;
- Memenuhi hak-hak publik untuk memperoleh informasi.

Penggunaan dan pemeliharaan arsip meliputi pelayanan pembuatan salinan dan/atau peminjaman arsip asli serta penyediaan metadata arsip. Dalam pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan arsip di unit pengolah dan unit kearsipan Balai Karantina Kelas 1 Padang dilakukan dalam bentuk kegiatan alih media arsip dan pengolahan dan penyelenggaraan arsip menjadi informasi.

a. Pengelolaan Arsip Vital

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Vital tidak dapat diganti apabila hilang/atau rusak, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengamanan. Metode perlindungan Arsip Vital di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat menggunakan metode Peralatan Khusus atau *vaulting* dengan penyimpanan di brankas besi.

Daftar Arsip Vital yang tercipta di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18 : Daftar Arsip Vital (Sertifikat Tanah dan Bangunan)

NO	URAIAN	NOMOR BERKAS	NOMOR ITEM ARSIP	KODE KLASIFIKASI ARSIP	BENTUK NASKAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	TAHUN	KET. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
1	Sertifikat Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan (Kode Barang : 2.01.01.004); luas 324 M2	1	1	PL.020	Kertas	Asli	3 Desember 1971	Terbuka
2	Tanah Bangunan Karantina (Kode barang : 2.01.01.04.010); luas 19.000 M2	1	2	PL.020	Kertas	Asli	1 Oktober 1983	Terbuka
3	Tanah Bangunan Karantina Pemerintah (Kode barang : 2.01.01.04.001); luas 1.070 M2	1	3	PL.020	Kertas	Asli	31 Desember 2001	Terbuka
4	Tanah Bangunan Karantina Pemerintah (Kode barang : 2.01.01.04.001); luas 935 M2	1	4	PL.020	Kertas	Asli	30 Agustus 2004	Terbuka
5	Tanah Bangunan Karantina Pemerintah (Kode barang : 2.01.01.04.001); luas 1.385 M2	1	5	PL.020	Kertas	Asli	15 April 2004	Terbuka
6	Tanah Bangunan Karantina Pemerintah (Kode barang : 2.01.01.04.001); luas 1.004 M2	1	6	PL.020	Kertas	Asli	20 Oktober 2017	Terbuka

Tabel 19 : Daftar Arsip Vital (BPKB)

NO	URAIAN					NOMOR BERKAS	NOMOR ITEM ARSIP	KODE KLASIFIKASI ARSIP	BENTUK NASKAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	TAHUN	KET. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
	Merk	No Mesin	No Rangka	No BPKB	No Polisi							
1	Kijang Innova	1TR-6156023	MHFXW42G052047933	6546004C	BA 1627 AB	2	1	PL.020	Kertas	Asli	2005	Terbuka
2	Suzuki Escudo	G16B-ID-710925	MHYESE41661-210994	9319604C	BA 1341 AI	2	2	PL.020	Kertas	Asli	2006	Terbuka
3	Kijang Innova Lux-V	1TR-7467800	MHFWX43G604074376	K-02767085	BA 1779 B	2	3	PL.020	Kertas	Asli	2013	Terbuka
4	Kijang Innova Q Lux-G	1TRA133995	MHFJW8EM4G2311298	M-04190687	BA 1826 AA	2	4	PL.020	Kertas	Asli	2016	Terbuka
5	Toyota Rush 1.5 S M/T	2NRF886973	MHKE8FA2JK007823	P-05626654	BA 1015 B	2	5	PL.020	Kertas	Asli	2019	Terbuka
6	Toyota Rush 1.5 G M/T	2NR-F890998	MHKE8FA2JK007897	P-05641444	BA 1043 B	2	6	PL.020	Kertas	Asli	2019	Terbuka
7	New Kijang Innova 2.0 A/T Venturer	1TRA708707	MHFAW8EM3K0214551	P-05668099	BA 1171 B	2	7	PL.020	Kertas	Asli	2019	Terbuka
8	New Rush 1.5 G M/T Vin 2019	2NR F952528	MHKE8FA2JK00932	Q-00076525	BK 1737 J	2	8	PL.020	Kertas	Asli	2019	Terbuka
9	Luxio 1.5 X M/T MC E4 Vin NIK	35ZDGZ1447	MHKW3CA3JK025016	Q03296606	BA 1240	2	9	PL.020	Kertas	Asli	2020	Terbuka
10	Rush 1.5 S A/T GR Sport	2NRG697535	MHKE8FB3JMK055115	R-01218281	BA 1548 A	2	10	PL.020	Kertas	Asli	2021	Terbuka

a. Alih Media Arsip

Untuk menyelamatkan arsip diperlukan pemeliharaan dan pengamanan arsip. Pemeliharaan arsip adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga arsip-arsip dari segala kerusakan. Salah satu kegiatan pemeliharaan arsip adalah alih media arsip. Pada tahun 2023 telah dilakukan alih media arsip statis, arsip vital dan arsip inaktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20 : Daftar Arsip yang Dialih Media Tahun 2023

No	Uraian	Media Arsip		Jumlah	Alat	Waktu	Keterangan
		Semula	Menjadi				
1	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Kertas	Elektronik format PDF	1 item	Epson Scanner	2022	Kondisi Baik
2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kertas	Elektronik format PDF	43 item	Epson Scanner	1995 - 2023	Kondisi Baik
3	Laporan Akuntabilitas (Lakip)	Kertas	Elektronik format PDF	6 item	Epson Scanner	2016 - 2021	Kondisi Baik
4	Capaian Kinerja	Kertas	Elektronik format PDF	7 item	Epson Scanner	2014 - 2020	Kondisi Baik
5	Laporan Hasil Pemantauan Karantina Hewan	Kertas	Elektronik format PDF	3 item	Epson Scanner	2021 - 2023	Kondisi Baik
6	Laporan Hasil Pemantuan Karantina Tumbuhan	Kertas	Elektronik format PDF	4 item	Epson Scanner	2020 - 2023	Kondisi Baik
7	Dokumen Notification Of Non-Compliance (NNC) Karantina Tumbuhan	Kertas	Elektronik format PDF	111 item	Epson Scanner	2022	Kondisi Baik
8	BPKB Kendaraan Roda 2	Kertas	Elektronik format PDF	30 item	Epson Scanner	2006 - 2021	Kondisi Baik
10	Sertifikat IMB	Kertas	Elektronik format PDF	4 item	Epson Scanner	2005 - 2015	Kondisi Baik
11	Instalasi Listrik	Kertas	Elektronik format PDF	6 item	Epson Scanner	2007 - 2019	Kondisi Baik

b. Pengelolaan dan Penyajian Arsip Menjadi Infomasi

Pengolahan dan penyajian arsip dinamis menjadi Informasi Publik dilakukan oleh unit kearsipan dan unit yang melaksanakan fungsi layanan informasi publik. Pengelolaan dan penyajian arisp dinamis dan arsip vital sebagai informasi publik di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 11 (sebelas) berkas yang terdiri dari dokumen arsip inaktif dan dokumen arsip vital, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21 : Daftar Pengelolaan dan Arsip Menjadi Informasi Publik

No	Uraian	NOMOR ITEM ARSIP	KODE KLASIFIKASI ARSIP	BENTUK NASKAH	TINGKAT PERKEMBA NGAN	TAHUN	KET. KLASIFIKASI KEAMANAN
1	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	1	RC.020	Kertas/Digital	Asli	2022	Terbuka
2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	2	RC.140	Kertas/Digital	Asli	1995 - 2023	Terbuka
3	Laporan Akuntabilitas (Lakip)	3	RC.330	Kertas/Digital	Asli	2016 - 2021	Terbuka
4	Capaian Kinerja	4	RC.320	Kertas/Digital	Asli	2014 - 2020	Terbuka
5	Laporan Hasil Pemantauan Karantina Hewan	5	KR. 110	Kertas/Digital	Asli	2021 - 2023	Terbuka
6	Laporan Hasil Pemantuan Karantina Tumbuhan	6	KR. 010	Kertas/Digital	Asli	2020 - 2023	Terbuka
7	Dokumen Notification Of Non-Compliance (NNC) Karantina Tumbuhan	7	KR.020	Kertas/Digital	Asli	2022	Terbuka
8	BPKB Kendaraan Roda 2	8	PL.010	Kertas/Digital	Asli	2006 - 2021	Terbuka
10	Sertifikat IMB	9	PL.020	Kertas/Digital	Asli	2005 - 2015	Terbuka
11	Instalasi Listrik	10	PL.020	Kertas/Digital	Asli	2007 - 2019	Terbuka

c. Pemberkasan dan Penataan Arsip Aktif

Tabel 22 : Daftar Arsip Aktif Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan dan Hewan Tahun 2021 – 2022 dan Persuratan Tahun 2022

NO	KODE	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PER KEMBANGAN	JUMLAH	LOKASI
1.	KR.030	Dokumen Operasional Pelepasan Karatina Tumbuhan	2021	Asli	6.356 berkas	Lemari Arsip
2.	KR.130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan	2021	Asli	2.249 berkas	Lemari Arsip
3.	KR.030	Dokumen Operasional Pelepasan Karatina Tumbuhan	2022	Asli	3.841 berkas	Lemari Arsip
4.	KR.130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan	2022	Asli	1.892 berkas	Lemari Arsip

NO	KODE	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PER KEMBANGAN	JUMLAH	LOKASI
5.	TU.000	Surat Masuk	2022	Asli	731 berkas	Lemari Arsip
6.	TU.000	Surat Keluar	2022	Asli	2.102 berkas	Lemari Arsip

E.3 Penyusutan Arsip Inaktif Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, pelaksanaan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara:

- Pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,

Pemindahan arsip inaktif tahun 2023 dari unit pengolah ke unit kearsipan sebanyak 30.945 berkas, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23 : Pemindahan Arsip Inaktif Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan Tahun 2018, 2019, dan 2020 Periode 2023

NO	KODE	URAIAN INFORMASI	2018	2019	2020
1	KR. 030	Dokumen Operasional Karantina Tumbuhan Impor	15 Berkas	10 Berkas	10 Berkas
2	KR. 030	Dokumen Operasional Karantina Tumbuhan Ekspor	1.816 Berkas	1.758 Berkas	1.475 Berkas
3	KR. 030	Dokumen Operasional Karantina Tumbuhan Dokel	8.698 Berkas	3.014 Berkas	5.084 Berkas
4	KR. 030	Dokumen Operasional Karantina Tumbuhan Domas	176 Berkas	185 Berkas	585 Berkas
5	KR. 130	Dokumen Operasional Karantina Hewan Impor	1 Berkas	4 Berkas	1 Berkas
6	KR. 130	Dokumen Operasional Karantina Hewan Ekspor	6 Berkas	4 Berkas	3 Berkas
7	KR. 130	Dokumen Operasional Karantina Hewan Dokel	2.579 Berkas	1.637 Berkas	1.653 Berkas
8	KR. 130	Dokumen Operasional Karantina Hewan Domas	423 Berkas	582 Berkas	1.226 Berkas
TOTAL			13.714 Berkas	7.194 Berkas	10.037 Berkas

Tabel 24 : Pemindahan Arsip Inaktif Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2021 Periode Tahun 2023

No	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Lokasi
1.	RC	Perencanaan	2021	4	Rangkap Asli	Lemari

No	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Lokasi
						Arsip
2.	TU	Ketatausahaan dan Kearsipan	2021	78	Rangkap Asli	Lemari Arsip
3.	PL	Perlengkapan	2021	27	Rangkap Asli	Lemari Arsip
4.	HM	Hubungan Masyarakat	2021	56	Rangkap Asli	Lemari Arsip
5.	KU	Keuangan	2021	1	Rangkap Asli	Lemari Arsip
6.	KP	Kepegawaian	2021	147	Rangkap Asli	Lemari Arsip
7.	KR	Karantina Pertanian	2021	76	Rangkap Asli	Lemari Arsip
Total				389		

b. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna

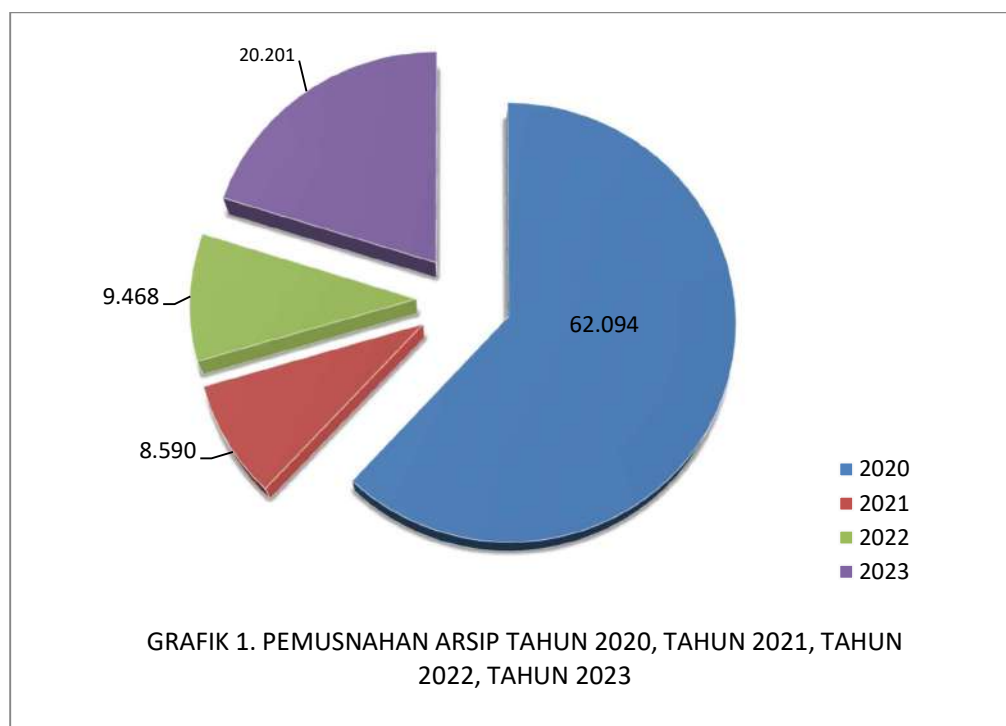
Pemusnahan arsip usul musnah arsip atau dokumen merupakan salah satu sarana penting menghemat penggunaan prasarana atau tempat dan sarana penyimpanan dokumen atau arsip, dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja instansi, membantu dalam menekan biaya serendah mungkin dalam pengelolaan arsip sebuah instansi.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip sebanyak 2 periode. Pemusnahan periode ke-I dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Dokumen yang dimusnahkan pada periode ke-I sebanyak 9.468 berkas. Kemudian, pemusnahan periode ke-II dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023. Dokumen yang dimusnahkan pada periode ke-II sebanyak 10.733 berkas. Total dokumen yang dimusnahkan pada tahun 2023 sebanyak 20.201 berkas. Data arsip yang dimusnahkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 25 : Daftar Arsip Usul Musnah Tahun 2023

NO	KODE	URAIAN	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	MEDIA SIMPAN	JUMLAH	KONDISI FISIK	KETERANGAN
1	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan Impor	2016	Asli	Kertas	12 berkas	Baik	Musnah
2	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan Ekspor	2016	Asli	Kertas	1.466 berkas	Baik	Musnah
3	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan Dokel	2016	Asli	Kertas	5.142 berkas	Baik	Musnah
4	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan Domas	2016	Asli	Kertas	107 berkas	Baik	Musnah
5	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan Ekspor	2016	Asli	Kertas	4 berkas	Baik	Musnah
6	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan Dokel	2016	Asli	Kertas	2.118 berkas	Baik	Musnah
7	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan Domas	2016	Asli	Kertas	360 berkas	Baik	Musnah
8	KR. 010	Dokumen Pengujian Laboratorium Karantina Tumbuhan	2015	Asli	Kertas	259 berkas	Baik	Musnah
9	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan (Impor)	2017	Asli	Kertas	8 berkas	Baik	Musnah
10	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan (Ekspor)	2017	Asli	Kertas	1943 berkas	Baik	Musnah
11	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan (Domestik Keluar/DOKEL)	2017	Asli	Kertas	6809 berkas	Baik	Musnah
12	KR. 030	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Tumbuhan (Domestik Masuk/DOMAS)	2017	Asli	Kertas	204 berkas	Baik	Musnah
13	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan (Impor)	2017	Asli	Kertas	0 berkas	Baik	Musnah
14	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan (Ekspor)	2017	Asli	Kertas	4 berkas	Baik	Musnah
15	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan (Domestik Keluar / DOKEL)	2017	Asli	Kertas	1281 berkas	Baik	Musnah
16	KR. 130	Dokumen Operasional Pelepasan Karantina Hewan (Domestik Masuk / DOMAS)	2017	Asli	Kertas	484 berkas	Baik	Musnah
TOTAL						20.201 berkas		

Perkembangan Kegiatan pemusnahan arsip setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



E.4 Kegiatan Penyerahan Arsip Statis ke Unit Kearsipan II

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat melakukan identifikasi arsip statis dalam rangka Penyelamatan Arsip Statis Badan Karantina Indonesia kemudian menyampaikan dan menyerahkan

arsip statis ke Unit Kearsipan II. Daftar Arsip Statis yang diserahkan kepada Unit Kearsipan II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26 : Daftar Arsip Serah Tahun 2023

No	Kode Klasifikasi	Uraian	Kurun Waktu	Tingkat Perkembangan	Media Arsip	Kondisi	Jumlah	Lokasi Simpan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RC.020	Rencana Strategis (Renstra)	2014-2019	Asli	Kertas	Baik	1	Ruang KTU	-
2	RC.020	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2016-2021	Asli	Kertas	Baik	6	Ruang KTU	-
3	RC.140	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	1995-2023	Asli	Kertas	Baik	11	Brankas BKP Kelas I Padang	-
4	RC.330	Laporan Akuntabilitas (Lakip)	2016-2021	Asli	Kertas	Baik	6	Ruang Arsiparis	-
5	RC.320	Capaian Kinerja	2014-2020	Asli	Kertas	Baik	7	Ruang KTU	-
6	KR. 110	Laporan Hasil Pemantauan Karantina Hewan	2019-2022	Asli	Kertas	Baik	4	Ruang Sub Kord KH	-
7	KR. 010	Laporan Hasil Pemantuan Karantina Tumbuhan	2019-2022	Asli	Kertas	Baik	4	Ruang Sub Kord KT	-

F. HUMAS BKHIT SUMATERA BARAT

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat sebagai badan publik yang bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang di dalamnya terdapat fungsi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap para penyelenggara Negara dan segala sesuatu yang berkiblat pada kepentingan publik. Sebagai wujud implementasi Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Surat Keputusan Nomor 8700 Tahun 2024 Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat telah menetapkan pengelola HUMAS melalui SK Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Nomor 44/KPTS/HM.270/JJ.4/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Kehumasan Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Tim HUMAS di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai, yang terdiri dari Pengarah yang dijabat oleh Kepala UPT, Ketua yang dijabat oleh Kepala Subbagian Umum, serta Sekretaris dan anggota yang dijabat pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan pengguna jasa diharapkan Balai Karantina Hewan, Ikan

dan Tumbuhan Sumatera Barat terus meningkatkan inovasi dan termotivasi untuk bertanggung jawab serta berorientasi pada pelayanan prima. Dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan informasi yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terciptanya pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) guna terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan keseharian pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibutuhkan antara lain :

F.1 SARANA DAN PRASARANA HUMAS

Sarana pelayanan akses informasi publik di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, dengan menggunakan cara yaitu dengan :

- ✓ Telp/Fax : (0751) 62560
- ✓ Email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id
- ✓ Media Sosial (*Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube*)

Prasarana/fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat terdiri :

- ✓ Meja Informasi Publik di Ruang Pelayanan
- ✓ Ruang HUMAS
- ✓ Meja dan kursi pada ruang HUMAS
- ✓ 1 (satu) unit PC
- ✓ 1 (satu) unit mesin cetak

F.2 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai SK Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat No. 44/KPTS/HM.270/JJ.4/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Kehumasan Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Pengarah yang dijabat oleh Kepala UPT, Ketua yang

dijabat oleh Kepala Subbagian Umum, serta Sekretaris dan anggota yang dijabat pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Petugas HUMAS bertugas secara sinergi untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media yang sudah disiapkan. Selain sebagai petugas HUMAS juga mempunyai jabatan lain atau sebagai fungsional tertentu yang melekat pada tupoksinya masing-masing.

F.3 ANGGARAN DANA

Kegiatan Pelayanan HUMAS pada tahun 2024 sudah tercantum dalam DIPA Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024. Secara umum, dana untuk kegiatan HUMAS telah dianggarkan diantaranya untuk belanja bahan dan belanja perjalanan. Semua dana yang dibutuhkan untuk kegiatan HUMAS, masuk dalam Dukungan Penyelenggaraan Tusi/ Manajemen, Pengembangan Prosedur & Ketatalaksanaan. Namun dalam anggaran yang ada tersebut, belum mencakup anggaran untuk honor tim HUMAS, rapat HUMAS, sosialisasi HUMAS, dan rapat pembahasan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

F.4. Pembuatan Informasi

Berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dapat diperoleh melalui website <https://karantinaindonesia.go.id> dan website PPID <http://ppid-barantin.online-app.web.id//> serta dari bahan publikasi yang tersedia baik berupa brosur/ leaflet maupun video profil. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat juga telah memiliki akun media sosial berikut:

Tabel 27 :Akun Sosial Media Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

NO	PLATFORM	NAMA MEDIA	PENGIKUT
1.	Fanpage	Karantina Sumatera Barat	1000
2.	Twitter	@KarantinaSumbar	700

NO	PLATFORM	NAMA MEDIA	PENGIKUT
3.	Instagram	@karantinasumaterabarat	1.903
4.	Tiktok	@karantinasumaterabarat	324
5.	Youtube	Karantina Pertanian Padang	201

Total publikasi konten yang diunggah oleh akun sosial media Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat pada Tahun 2024 adalah sebanyak **286 konten**. Konten tersebut terdiri empat pilar konten yaitu Berita Karantina (BK), Edukasi Informasi (EI), Hari Besar (HB), dan Kuis (K). Lalu juga terdapat *media online* yang memberitakan tentang kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat total terdapat **23 berita** dari berbagai media online.

F.5. Kekurangan dan Hambatan Pengelola HUMAS

1. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya permintaan informasi melalui website PPID dikarenakan pada akhir tahun website PPID Badan Karantina Indonesia baru rampung bisa digunakan. Sehingga pada awal menggunakan *form online*.
2. Petugas HUMAS yang merangkap jabatan lain. Sebagai contoh, sesuai SK Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penunjukan HUMAS di UPT, ketua HUMAS adalah Kepala Subbagian Umum. Para Pejabat tersebut biasanya tidak hanya menjabat struktural saja, masih banyak tugas tugas lain yang harus dilaksanakan seperti: Wakil Manajemen pada ISO 9001:2008, Manajer Administrasi pada ISO 17025:2005, sebagai Pejabat Penguji SPM, Ketua Satlak PI, dll.
3. Petugas HUMAS dituntut untuk terus berinovasi, membuat konten secara bagus dan cepat, namun sarana prasana tidak memadai. Diperlukan perangkat komputer/laptop dan handphone model terbaru dengan spesifikasi khusus mengedit dan desain sehingga perintah atau tugas dari atasan dapat terpenuhi dengan baik.

4. Inisiatif pemberian informasi dari pejabat teknis karantina kepada tim humas kurang, sehingga penyebaran informasi mengenai kegiatan karantina sedikit terhambat.

F.6 KEKURANGAN DAN HAMBATAN PELAYANAN

Kekurangan atau hambatan yang dihadapi adalah: Website PPID baru dapat terlaksana pada bulan Desember 2024. Penggabungan Instansi Badan Karantina Indonesia dari Badan Karantina Indonesia dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diharuskan membuat website baru sehingga memakan waktu proses yang lama, sehingga website baru bisa digunakan pada awal Desember 2024.

BAB III

KEGIATAN OPERASIONAL TA 2024

Pelaksanaan kegiatan operasional Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Barat, merupakan perwujudan tanggung jawab Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 bertujuan:

- a. Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPT dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mencegah masuk dan tersebarnya pangan, pakan, dan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; dan
- e. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan kelestarian lingkungan.

Dalam mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) BKHIT Sumatera Barat, mempunyai Satuan Pelayanan (Satpel) yang telah ditetapkan yaitu Satuan Pelayanan Bandara Internasional Minangkabau, Satuan Pelayanan Mentawai, dan tempat-tempat pelayanan yang telah ditetapkan seperti Pelabuhan Laut Teluk Bayur, Pelabuhan Laut Teluk Bungus, dan Kantor Pos yang mempunyai potensi cukup besar untuk masuk dan keluarnya produk-produk pertanian. Kegiatan operasional yang dilaksanakan terdiri dari tindakan karantina terhadap komoditi impor, ekspor, domestik masuk dan domestik keluar. Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina adalah pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Setelah pelaksanaan tindakan karantina selanjutnya dilaksanakan sertifikasi dan

pemungutan imbalan jasa karantina tumbuhan dan karantina hewan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara. Sertifikasi kesehatan yang telah dilakukan terhadap komoditi pertanian meliputi Media Pembawa OPTK dan Media Pembawa HPHK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28. Sertifikasi Kesehatan terhadap Media Pembawa OPTK, HPHK, dan HPIK yang dilalulintaskan pada tahun 2024

No.	Uraian Sertifikasi	Impor	Ekspor	Domestik Masuk	Domestik keluar	Jumlah
1	Karantina Tumbuhan	46	1.070	902	1.526	3.544
2	Karantina Hewan	12	22	477	1.260	1.771
3	Karantina Ikan	0	118	563	4.881	5.562
Jumlah Total		58	1.210	1.942	7.667	10.877

III. 1 PELAKSANAAN OPERASIONAL TERHADAP MEDIA PEMBAWA OPTK

Data kegiatan (Frekuensi) operasional BKHIT Sumatera Barat pada tahun 2024 pelaksanaan tindakan karantina impor, ekspor domestik masuk dan domestik keluar mengalami kenaikan frekuensi jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Pada TA. 2024 frekuensi kegiatan secara kumulatif berjumlah 3.544 kegiatan, yang mengalami kenaikan sebesar 1,37% dibandingkan TA.2023 yang berjumlah 3.496 frekuensi kegiatan. Volume (kg) dari media pembawa yang dilalulintaskan di TA.2024 adalah sebanyak 1.319.223.700,66 Kg, mengalami sedikit penurunan 0,24% jika dibanding dengan volume (kg) pada TA.2023 sebanyak 1.322.338.596,244 Kg. Sedangkan volume (batang) pada TA.2024 sebanyak 1.883.991 batang mengalami kenaikan sebanyak 56,46% jika dibanding TA.2023 sebanyak 1.204.155 batang. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa karantina tumbuhan TA.2024 adalah Rp. 774.319.033 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan

belas ribu tiga puluh tiga rupiah), mengalami penurunan sebesar 37,97 % dibanding TA.2023 yaitu Rp. 1.248.351.431 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah),. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya volume kegiatan ekspor .

Kegiatan lain adalah pengawasan tindakan fumigasi sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan pengawasan penerapan ISPM No.15 untuk kemasan kayu. Selain itu, juga melaksanakan tindakan karantina pemeriksaan laboratorium dan fungsi pemantauan daerah sebar OPTK, penilaian tempat lain, serta monitoring fasilitas ekspor (PKE) ke New Zealand. Selanjutnya kegiatan monitoring komoditi ekspor dan domestik dilakukan pada pertanaman di daerah Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik komoditas tumbuhan di lapangan maupun di laboratorium terhadap lalu lintas media pembawa OPTK, pada Tahun 2024 telah diinterpsi/ dikoleksi sejumlah OPT. Hasil identifikasi yang dilakukan terhadap beberapa OPT yang ditemukan pada sampel komoditi dari kegiatan operasional, sebagai berikut:

- Pada komoditi Impor : 6 Jenis OPT (Jenis Hama)
- Pada komoditi Ekspor : 10 Jenis OPT (Jenis hama)
- Pada komoditi Domestik Keluar : 12 Jenis OPT (Jenis hama)
- Pada komoditi Domestik Masuk : N i h i l

A. PEMERIKSAAN DAN PEMEBEBASAN

A.1. KEGIATAN IMPOR

Kegiatan operasional impor komoditi pertanian untuk TA. 2024 hanya masuk melalui Pelabuhan Laut Teluk Bayur yang berada di wilayah Tempat Pelayanan Teluk Bayur.

1. Jenis Pemasukan Komoditi yang Melalui tindakan karantina

Untuk TA. 2024 terdapat 3 (Tiga) jenis media pembawa yang masuk ke Indonesia antara lain:

- Bungkil Kedelai berasal dari Brasil dan Argentina
- Beras, berasal dari Thailand, Vietnam, Myanmar dan Pakistan
- Bungkil Jagung, berasal dari Amerika Serikat

2. Pemeriksaan Karantina Berdasarkan Kelompok Media Pembawa:

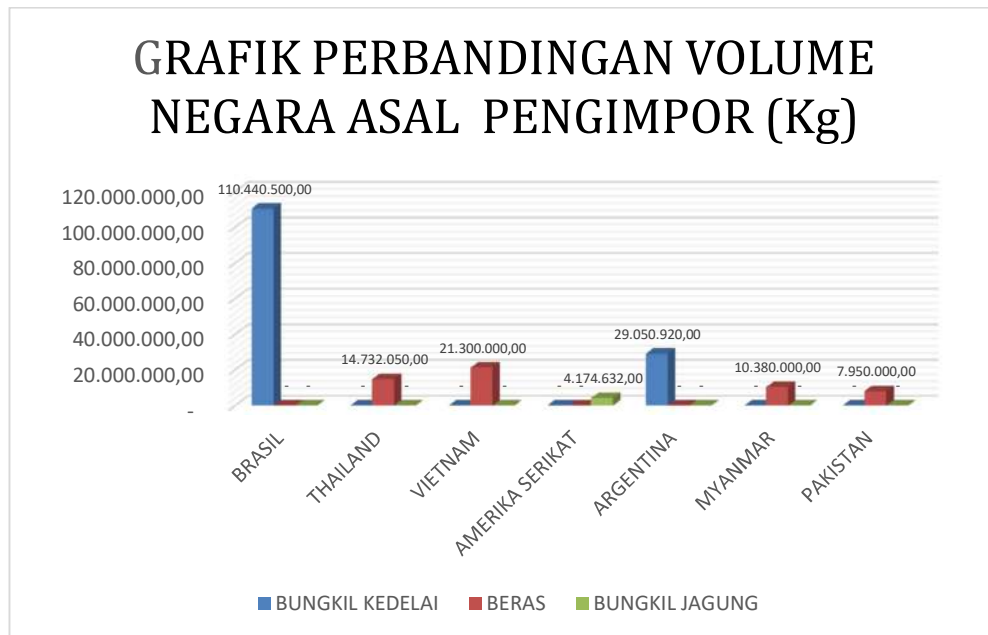
- Bibit Tanaman : Nihil
- Hasil Tanaman Hidup : Nihil
- Hasil Tanaman Mati : 198.028.102,00
- Media lain : Nihil
- Total keseluruhan : 198.028.102,00

Dari uraian yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan Impor di wilayah layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat terdiri dari kelompok media pembawa hasil tanaman mati dengan nilai kuantitas sebesar 198.028.102,00 kg. Jika dilakukan perbandingan dengan tindakan karantina impor TA. 2023 dapat disimpulkan telah terjadi kenaikan komoditi Import pada hasil tanaman mati sebesar 77,4% dengan jumlah kuantitas pada TA. 2023 yaitu 111.609.100 kg Kg.

Tabel komoditi import TA 2024

No	Komoditi	Frek. Komoditi	Frek. Sertifikasi	Volume	Satuan	Nilai Barang	Negara Asal
1	BUNGKIL KEDELAI	26	26	139.491.420	KG	798.417.869.504	BRASIL, ARGENTINA
2	BERAS	11	11	54.362.050	KG	530.599.775.838	PAKISTAN, THAILAND, VIETNAM, MYANMAR
3	BUNGKIL JAGUNG	9	9	4.174.632	KG	19.756.583.660	AMERIKA SERIKAT
Jumlah		46	46,00	198.028.102	KG	1.348.774.229.002	

Grafik : Perbandingan Negara Asal Pengimpor



3. Sertifikasi

Sertifikasi pelepasan karantina tumbuhan dengan dokumen (impor) pada TA. 2024 sebanyak 46 lembar dokumen, terjadi kenaikan sebesar 130 % jika dibandingkan TA. 2023 sebanyak 20 lembar dokumen.

4. Permasalahan

Terjadinya kenaikan jumlah importasi komoditi pertanian pada TA. 2024 sebesar 130% dengan volume impor TA.2023 yaitu 111.609.100,00 Kg melalui melalui pintu pemasukan di lingkup BKHIT Sumbar, dikarenakan oleh :

- a. Kebutuhan komoditi pertanian berupa pakan ternak, oleh perusahaan pengimpor relatif meningkat, yang mengakibatkan volume impor mengalami kenaikan.
- b. Adanya kebutuhan beras dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh produksi dalam negeri.

- c. Bertambahnya jumlah pengguna jasa yang melakukan pemasukan media pembawa (Impor) melalui pintu pemasukan (Pelabuhan Teluk Bayur)

A.2. KEGIATAN EKSPOR

Kegiatan operasional (ekspor) pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat bertujuan untuk memperlancar arus barang ekspor dengan memberikan pelayanan penerbitan *Phytosanitary Certificate* (KT-10 dan KT-1) dan Certificate For Export Of Processed Product/ Non-Regulated Article (KT-4), pengawasan perlakuan fumigasi untuk menandakan bahwa media pembawa telah diberikan perlakuan (fumigasi) adalah dengan penerbitan *Fumigation Certificate* yang dikeluarkan oleh pihak ketiga sebagai perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Indonesia sesuai dengan persyaratan negara tujuan di luar negeri.

Penerapan ISPM No. 15 (*International Standard for Phytosanitary Measures*) pada kemasan kayu untuk komoditas ekspor, sesuai persyaratan negara tujuan ditandai dengan marking terkait dengan sertifikasi ISPM No. 15.

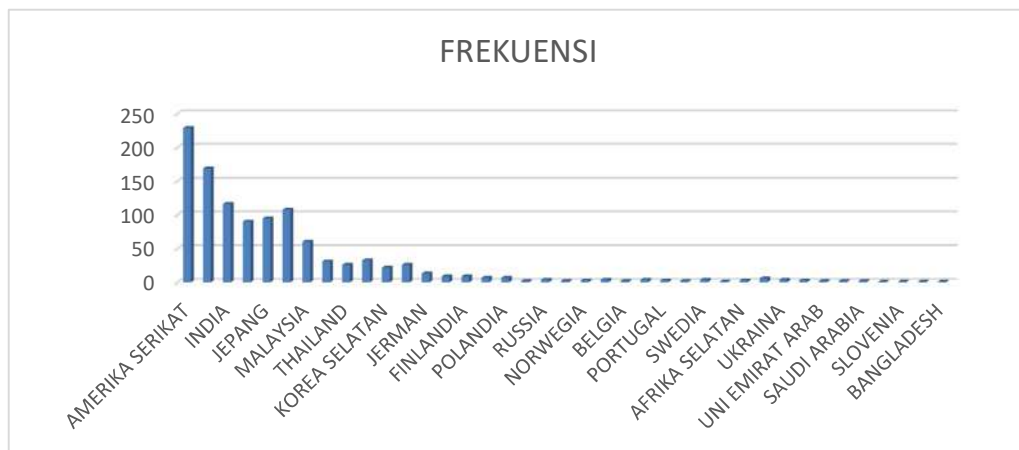
Tabel : Jenis Pengeluaran Komoditi yang Melalui Tindakan Karantina

No	Komoditas	Volume	Satuan	Frekuensi	Negara Tujuan	Nilai Barang
1	Kulit Kayu Manis	7.381.906,19	Kilogram	424	Vietnam, Kanada, Malaysia, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, India, Belanda, Norwegia, China, Thailand, Jerman, Israel, Polandia, Swedia, Inggris, Portugal, Ukraina, Brasil, Philipina, Singapura, Saudi Arabia	455.546.182.079
2	Karet Lempengan	15.785.573,32	Kilogram	258	India, Malaysia, China, Amerika Serikat, Finlandia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Pakistan	707.344.463.913
3	Buah Manggis	1.247.021,30	Kilogram	81	China, Singapura	32.981.796.449

4	Sawit (Cangkang)	644.977.376,00	Kilogram	58	Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Polandia	1.133.981.676.270
5	Santan Kelapa	1.504.630,00	Kilogram	50	Inggris, Belanda, Malaysia, Australia, Prancis, Singapura, Amerika Serikat, Slovenia, China	31.538.922.392
6	Kopi Biji	390.198,30	Kilogram	26	Malaysia, Amerika Serikat, Mesir, Korea Selatan, Singapura, Belanda, Uni Emirat Arab	27.656.815.908
7	Jengkol	4.305,00	Kilogram	20	Jepang, Malaysia	73.989.564
8	Ampas Sawit	233.832.001,80	Kilogram	22	Thailand, Korea Selatan, China, Selandia Baru, Belanda	312.038.533.050
9	Gambir	27,80	Kilogram	19	India, Malaysia, China, Pakistan, Bangladesh	2.326.352
10	Air Kelapa	401.379,00	Kilogram	15	Inggris, Amerika Serikat, Belanda, China	3.288.245.480
11	Minyak Sawit	45.278.732,00	Kilogram	14	China, Russia	253.897.242.203
12	Pinang Biji	168.009,30	Kilogram	8	Malaysia, India, Vietnam, China	3.752.585.000
13	Jernang	4.058,00	kilogram	9	Singapura	1.462.860.000
14	Cengkeh	9.253,50	Kilogram	8	Thailand, India, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia	752.122.265
15	Palm Kernel Expeller	10.650.000,00	Kilogram	8	Korea Selatan, Selandia Baru	19.196.488.218
16	Kapulaga	16.225,00	kilogram	6	Thailand	1.581.557.500
17	Lain-Lain	47,00	kilogram	6	Jepang	1.082.582
18	Pakis	48,00	kilogram	5	Jepang	777.384
19	Kelapa Parut	86.200,27	Kilogram	5	China, Argentina, Brasil, Afrika Selatan	1.593.414.400
20	Teh	8,65	Kilogram	4	Amerika Serikat, Singapura, Belanda, Taiwan	6.700.000
21	Minyak Sawit Mentah	16.099.950,00	Kilogram	4	China	253.042.236.800
22	Daun Salam	22,00	kilogram	4	Jepang	282.470
23	Bibit Dendrobium	2,63	Kilogram	4	Thailand, Kanada, Amerika Serikat, Spain	1.350.000
24	Kayu Karet	403.200,00	Kilogram	4	China	1.000.529.103.600
25	Kecombrang	21,50	kilogram	3	Jepang, Malaysia	473.396
26	Beras	22,00	kilogram	3	Malaysia, Jepang	467.717
27	Rempah-Rempah	1,20	Kilogram	3	Serbia, Jepang, Amerika Serikat	350.000
28	Pala Biji	31,10	kilogram	3	India, Kanada, China	666.000
29	Vanili	8,50	kilogram	3	Republik Ceko	19.000.000
30	Buah Pepaya	30,00	kilogram	3	Jepang	461.392
31	Kunyit	16,00	kilogram	3	Jepang, Malaysia	162.619
32	Bibit Phalaenopsis	2,25	Kilogram	3	Thailand, Kanada, Spain	1.200.000

33	Buah Tempayan	501,00	Kilogram	2	Thailand, India	88.730.000
34	Kemiri	3,00	kilogram	2	Jepang	250.000
35	Bubuk Jahe	8,30	kilogram	2	Republik Ceko	2.000.000
36	Kayu Durian	25.810,29	kilogram	2	Afrika Selatan	898.876.000
37	Bibit Tananaman Vanda	1,88	Kilogram	2	Thailand, Amerika Serikat	900.000
38	Daun Kering Kopi	1,20	Kilogram	2	Jepang	120.000
39	Kakao Biji	1,50	kilogram	1	Australia	150.000
40	Daun Limau	1,00	kilogram	1	Jepang	30.000
41	Ubi Kayu	1,00	kilogram	1	Jerman	100.000
42	Cabe Giling	1,00	kilogram	1	Jepang	80.000
43	Kakao Bubuk	5,00	kilogram	1	Serbia	500.000
44	Bubuk Rempah	2,00	Kilogram	1	Serbia	300.000
45	Herbarium Kering	1,00	Kilogram	1	Korea Selatan	100.000
46	Kulit Buah Manggis	1,00	Kilogram	1	Prancis	400.000
47	Temulawak	0,50	kilogram	1	Malaysia	20.000
48	Daun Melinjo	10,00	kilogram	1	Jepang	224.798
49	Media Tanaman	2,00	Kilogram	1	Jepang	100.000
50	Daun Kering	0,10	kilogram	1	Malaysia	50.000
51	Asam Jawa	2,00	kilogram	1	Jepang	300.000
52	Cabe Rawit	0,50	kilogram	1	Malaysia	20.000
53	Kacang Merah	0,50	kilogram	1	Malaysia	10.000
54	Belimbing Wuluh	0,50	kilogram	1	Malaysia	10.000
55	Kayu Olahan	1,00	kilogram	1	India	100.000
56	Tanaman Kering	0,02	Kilogram	1	Amerika Serikat	100.000
57	Jahe	1,00	kilogram	1	Singapura	50.000
58	Melinjo Biji	0,25	kilogram	1	Australia	50.000
59	Buah Nangka	10,00	Kilogram	1	Jepang	220.000
60	Petai	30,00	kilogram	1	Jepang	1.200.000
61	Bunga Pala	0,40	Kilogram	1	India	100.000

Grafik : Negara Tujuan Ekspor Beberapa Komoditi Pertanian yang dominan



1. Pemeriksaan Karantina Berdasarkan Kelompok Media Pembawa

- Hasil Tanaman Hidup: 1.251.525,30 Kg
- Hasil Tanaman Mati : 977.015.178,23 Kg
- Benda Lain : 2 Kg

Total Keseluruhan : 978.266.705,53 Kg

Tindakan Karantina Tumbuhan Ekspor TA 2024 mengalami kenaikan frekuensi kegiatan sebesar 0,06 % yaitu 1.070 kegiatan dan di TA. 2023 yaitu 1.008 kegiatan.

2. Sertifikasi

Penerbitan sertifikat ekspor *Phytosanitary Certificate* (KT-10) TA. 2024 sejumlah 1,070 lembar, mengalami kenaikan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan TA.2023 yaitu sejumlah 1.008 lembar.

3. Pengawasan Perlakuan dan Sertifikasi ISPM No. 15

Pengawasan terhadap tindakan perlakuan oleh pihak ketiga pada TA. 2024 berupa kegiatan fumigasi dengan CH_3Br dan PH_3 sebanyak 461 kegiatan mengalami kenaikan sebesar 41% dibandingkan dengan TA. 2023 dengan frekuensi kegiatan pengawasan 352 kegiatan.

Pengawasan fumigasi oleh petugas APT/PKT dilaksanakan terhadap perusahaan fumigasi yang telah memiliki nomor registrasi dari Badan Karantina Indonesia. Perusahaan Fumigasi yang telah diregistrasi adalah ID-0146-MB dan ID-0036-PH3 atas nama CV. Semangat Suci Mandiri (SSM), ID-0041-PH3 atas nama PT. Insurindo Inter Services – Padang dan ID-0055-PH3 atas nama PT. Sucofindo. Dalam penerapan ISPM No.15 petugas APT/PKT juga mengawasi pelaksanaan marking dan sertifikasi ISPM No.15 terhadap perusahaan pengemas yang telah memiliki nomor registrasi Badan Karantina Indonesia yaitu CV. Minang Jaya Abadi nomor ID.101.

Rincian pengawasan perlakuan fumigasi pada komoditi pertanian dan marking kemasan kayu dalam TA. 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Pengawasan Fumigasi Komoditas Pertanian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat

NO	KOMODITI	MB		PH3		TOTAL	
		FREK	VOLUME (KG)	FREK	VOLUME (KG)	FREK	VOLUME (KG)
1	Palm Kernel Shell (PKS)	-	-	52	629.463.412	52	629.463.412
2	Palm Kernel Expeler (PKE)	-	-	16	160.474.991	16	160.474.991
3	Kulit Manis	5	85.000	281	6.071.807	286	6.156.807
4	Kopi	-	-	5	159.780	5	159.780
5	Cardamon	-	-	1	5.000	1	5.000
6	Karet / pallet kayu	79	7.638.120	-	-	79	7.638.120
7	Kayu Meranti	1	31 bundle		-	1	31 bundle
8	Kakao biji	21	2.595.000	-	-	21	2.595.000
JUMLAH		106	10.318.120	355	796.169.990	461	806.493.110

Tabel : Rekapitulasi Pelayanan Fumigasi MB tahun 2024

No.	Perusahaan (No. Reg)	Jumlah Penggunaan MB (Kg)	Frekuensi	Pemasok Fumigan MB	Ket.
1.	CV. Semangat Suci Mandiri (ID-0146-MB)	658	106	1. PT. Grasse Arum Lestari, Jakarta 2. PT. Dwi Rutin Nusantra Pekanbaru	
	Jumlah total	658	106		

Tabel : Rekapitulasi Pelayanan Fumigasi MB tahun 2024

No.	Perusahaan (No. Reg)	Jumlah Penggunaan PH3 (Kg)	Frekuensi	Pemasok Fumigan PH3	Ket.
1.	CV. Semangat Suci Mandiri (ID-0036-PH3)	1.038	308	1. PT. Indo Global Trade Jakarta 2. PT. Dwi Rutin Nusantara Pekan Baru	
2	PT. Insurindo Inter Service (ID-0041-PH3)	1.020	26	PT. Multiguna Gemilang, Jakarta	
3	PT. Sucofindo (ID-0055)	868	21	PT. Indo Global Trade, Tangerang	
	Jumlah total	2.926	355		

Tabel : Rekapitulasi Marking Kemasan Kayu 2024

No.	Perusahaan (No. Reg)	Jumlah Marking (unit)		Frekuensi	Ket.
		MB	HT		
1.	CV. Minang Jaya Abadi (ID-101)	6.764	534	105	
	Jumlah total	6.764	534	105	

Tabel: Rekapitulasi Ekspor Manggis 2024

No	Nama Packing House/Perusahaan	No Registrasi	Frekuensi	Tujuan	Volume (kg)	Perkiraan Nilai	Asal Komoditi
1.	PACKING HOUSE PT. ESHFAR BUAH SEGAR	KEMTAN RI PH-13-18- 0002-0719	80	CHINA	1.246.951,3	32.978.800.000	Sumatera Barat
2.	PT. GEMASAKTI ANUGERAH PERKASA	-	2	SINGAPURA	70	2.996.449	Sumatera Barat
GRAND TOTAL			81		1.247.021,3	32.981.796.449	

Pada Tabel 22. dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 hanya ada satu Packing House (PH) yang aktif melakukan ekspor manggis ke China dan satu perusahaan yang melakukan ekspor ke Singapura. Packing House yang aktif melakukan ekspor ke China adalah PT. Eshfar Buah Segar sebanyak 80 kali melalui tempat pelayanan Teluk Bayur. Sedangkan perusahaan yang melakukan ekspor ke Singapura yaitu PT. Gemasakti Anugerah Perkasa sebanyak 2 kali melalui satuan pelayanan Bandara Internasional Minangkabau. Perusahaan Gemasakti Anugerah Perkasa tercatat pertama kali melakukan ekspor di BKHIT Sumatera Barat di tahun 2024 ini. Jadi total frekuensi ekspor buah manggis asal Sumatera Barat tahun 2024 adalah 82 kali, dengan perkiraan nilai Rp 32.981.796.449.

Palm Kernel Expeller (PKE)

Palm Kernel Expeller (PKE) atau Palm Kernel Meal merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit yang banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. PKE merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. PKE diekspor ke beberapa Negara antara lain China, New Zealand, Korea Selatan, Thailand, Belanda. Terdapat 5 perusahaan PKE yang berada dibawah naungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat , yaitu PT. Usaha Inti Padang, PT. Wira Inno Mas, PT. Bina Pratama Sakato Jaya, PT. Gunung Sawit Abadi dan PT. Sumber Hijau Utama

4. Permasalahan

Pada TA. 2024 terjadi penurunan terhadap ekspor manggis, hal ini disebabkan karena komoditi manggis berkurang dan untuk pengirimannya masih melalui pelabuhan Tanjung Priok hal ini disebabkan karena kontainer refrigerator belum tersedia di pelabuhan Teluk Bayur serta kapal yang langsung ke China tidak ada sehingga barang harus transit terlebih dahulu di pelabuhan Tanjung Priok. Untuk pengawasan perlakuan yang menggunakan bahan fumigan CH₃Br, salah satu yang sangat mempengaruhi adalah karet lempengan yang akan diekspor banyak yang tidak menggunakan palet yang berasal dari bahan kayu, sekarang sudah

menggunakan palet dengan bahan metal box, dengan berkurangnya pemakaian palet yang berasal dari kayu tersebut, sehingga berpengaruh/berkurangnya atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (Jasa Karantina).

A.3. KEGIATAN DOMESTIK MASUK

Kegiatan Operasional Domestik Masuk terdiri dari beberapa jenis komoditi pertanian sebagai media pembawa OPT/OPTK yang masuk baik melalui Bandara Internasional Minangkabau maupun Pelabuhan Teluk Bayur. Tindakan Karantina diperlukan dalam kegiatan domestik masuk guna mencegah tersebarnya OPTK A2 di Provinsi Sumatera Barat, Hal tersebut sesuai dengan amanat UU RI Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP RI Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

1. Jenis Pemasukan Komoditi yang Melalui Tindakan Karantina

NO	KOMODITI	FREK. KOMODITI	FREK. SERTIFIKASI	VOLUME	SATUAN	NILAI BARANG	DAERAH ASAL
1	BIBIT AGLAONEMA	284	280	880.00	buah/butir/batang	72,962,408	KOTA METRO, KOTA TANGERANG, KOTA BANDAR LAMPUNG, KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, KABUPATEN KULON PROGO, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, KOTA BATU
2	BUNGA KRISAN	167	125	26,430.00	buah/butir/batang	90,700,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA SURABAYA, KABUPATEN CIANJUR, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

3	BUNGA MAWAR	131	13	5,490.00	buah/butir/batang	58,905,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KABUPATEN TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, KABUPATEN CIANJUR
4	BUNGA POTONG SEGAR	101	90	27,150.00	buah/butir/batang	78,311,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BATU, KOTA SURABAYA, KOTA JAKARTA SELATAN, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, KOTA BANDUNG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
5	BUNGA RUSCUS	97	6	938.00	kilogram	6,980,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
6	DAUN PAKIS	95	1	284.00	kilogram	5,488,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KABUPATEN CIANJUR, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
7	BUNGA ANYELIR	71	3	1,690.00	buah/butir/batang	10,445,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
8	BUNGA BABY S BREATH	66	1	830.00	buah/butir/batang	12,260,000	KOTA TANGERANG, KABUPATEN CIANJUR, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
9	BUNGA LILI	64	4	795.00	buah/butir/batang	16,400,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
10	SELADA	62	27	503.00	kilogram	14,527,200	KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG
11	TOMAT	61	6	376.00	kilogram	6,962,200	KOTA TANGERANG, KABUPATEN

							TANGERANG, KOTA BANDAR LAMPUNG
12	BUNGA GERBERA	56	3	1,190.00	buah/butir/batang	7,260,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, KABUPATEN CIANJUR
13	BENIH KELAPA SAWIT	54	54	1,352,123.00	buah/butir/batang	12,182,838,500	KOTA PEKANBARU, KOTA TANGERANG, KOTA BATAM, KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG
14	BAWANG DAUN	47	31	318.00	kilogram	3,936,200	KOTA TANGERANG
15	JAGUNG BIJI	40	40	111,887,930.00	kilogram	457,435,629,500	KOTA PALU, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG, KABUPATEN GORONTALO, KOTA GORONTALO, KABUPATEN BIMA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATEN MALANG, KOTA BIMA, KOTA MAKASSAR, KABUPATEN KEDIRI
16	BUNGA SOLIDAGO	35	1	690.00	buah/butir/batang	2,938,000	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
17	BAWANG BOMBAI	24	0	115.00	kilogram	2,317,800	KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG
18	BIBIT JAGUNG	23	19	223,633.09	kilogram	16,364,548,876	KOTA SURABAYA, KABUPATEN MALANG, KOTA KEDIRI, KABUPATEN PURWAKARTA

19	BENIH CABE	22	9	83.53	kilogram	255,060,035	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
20	BUNGA ASTER	19	12	1,175.00	buah/butir/batang	4,805,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
21	BENIH TOMAT	19	12	36.92	kilogram	576,736,459	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
22	SELEDRI SEGAR	18	0	129.00	kilogram	1,516,900	KOTA TANGERANG
23	BUNGA PIKOK	18	3	370.00	buah/butir/batang	2,820,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
24	BENIH TERUNG	17	12	62.52	kilogram	201,754,883	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
25	BUNGA GYPSOPHILLA	15	0	440.00	buah/butir/batang	6,800,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
26	BENIH PARIA	15	5	107.46	kilogram	106,148,462	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
27	BENIH LABU	15	8	142.59	kilogram	165,698,927	KABUPATEN PURWAKARTA
28	BIBIT ANGGREK	14	14	202.00	buah/butir/batang	2,311,100	KOTA TANGERANG, KOTA TERNATE, KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN INDRAMAYU, KABUPATEN BANDUNG, KABUPATEN MAGELANG, KABUPATEN BOYOLALI
29	BUNGA EUCALYPTUS	14	0	140.00	buah/butir/batang	2,230,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
30	BENIH SEMANGKA	14	6	210.34	kilogram	486,067,985	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
31	CELERY	12	0	24.00	kilogram	720,000	KOTA TANGERANG

32	BENIH BUNGA KOL	11	5	42.43	kilogram	188,242,798	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
33	BIBIT TANAMAN HIAS	9	8	35.00	buah/butir/batang	1,053,000	KOTA BANDAR LAMPUNG, KOTA METRO, KOTA TANGERANG, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN JEMBER
34	BUAH DURIAN	8	8	929.00	kilogram	8,460,009	KOTA PANGKAL PINANG, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
35	BIBIT BOUGENFIL	7	6	17.00	buah/butir/batang	1,250,000	KABUPATEN KULON PROGO, KABUPATEN PURWOREJO, KOTA JAKARTA BARAT, KABUPATEN BOYOLALI
36	BENIH SELEDRI	7	1	16.67	kilogram	9,924,029	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
37	BUNGA LIMONIUM	6	0	70.00	buah/butir/batang	945,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
38	CALADIUM	6	6	54.00	buah/butir/batang	1,050,000	KOTA MAKASSAR, KOTA BENGKULU, KOTA BANJAR BARU, KABUPATEN BANGKA SELATAN
39	BENIH KETIMUN	6	2	28.80	kilogram	28,476,373	KABUPATEN PURWAKARTA
40	BIBIT DURIAN	5	5	56.00	buah/butir/batang	5,490,000	KOTA JAKARTA SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG, KOTA METRO, KOTA PANGKAL PINANG
41	BUNGA SNAPDRAGON	5	0	360.00	buah/butir/batang	460,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT

42	BENIH OYONG	5	2	35.19	kilogram	35,878,882	KABUPATEN PURWAKARTA
43	BENIH BAYAM	5	3	2,072.68	kilogram	105,300,181	KABUPATEN PURWAKARTA
44	BIBIT ANGGREK BULAN	4	4	19.00	buah/butir/batang	1,425,000	KABUPATEN SLEMAN, KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN KARANGANYAR
45	ADENIUM	4	4	20.00	buah/butir/batang	5,755,000	KOTA METRO, KABUPATEN PURWOREJO, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
46	BENIH BUNCIS	4	3	9,684.23	kilogram	491,274,141	KABUPATEN PURWAKARTA
47	BUNGA MELATI SEGAR	3	3	80.00	kilogram	2,100,000	KOTA JAKARTA BARAT, KABUPATEN TEGAL
48	BONSAI	3	3	6.00	buah/butir/batang	465,200	KOTA BANDAR LAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, KOTA METRO
49	BAJAKAH	3	3	7.00	kilogram	550,000	KOTA TARAKAN, KABUPATEN NUNUKAN, KOTA SAMARINDA
50	BUNGA ANGGREK DENDROBIUM	3	0	60.00	buah/butir/batang	1,500,000	KOTA TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
51	BIBIT TANAMAN BUAH	3	3	15.00	buah/butir/batang	1,220,000	KOTA KEDIRI, KOTA TANGERANG, KOTA BANDAR LAMPUNG
52	BUNGA MATAHARI	3	0	15.00	buah/butir/batang	225,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
53	BENIH WORTEL	3	1	28.50	kilogram	9,406,340	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
54	BENIH SAWI	3	2	279.64	kilogram	28,868,434	KOTA TANGERANG, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN PURWAKARTA
55	BENIH KACANG PANJANG	3	0	4,479.72	kilogram	485,507,357	KABUPATEN PURWAKARTA
56	BENIH KUBIS	3	1	0.29	kilogram	542,567	KABUPATEN PURWAKARTA

57	RAGI	3	3	40,500.00	kilogram	2,053,000,000	KABUPATEN TANGERANG
58	BIBIT KAKTUS	2	2	8.00	buah/butir/batang	600,000	KOTA BATAM
59	SAYURAN SEGAR	2	1	55.00	kilogram	1,150,000	KOTA TANGERANG, KOTA DENPASAR
60	BIBIT KELAPA	2	2	6.00	buah/butir/batang	326,000	KOTA BANDAR LAMPUNG
61	BUNGA EUSTOMA	2	0	20.00	buah/butir/batang	340,000	KOTA JAKARTA BARAT
62	BIBIT KOPI	2	2	7,351.00	buah/butir/batang	5,100,000	KOTA SURABAYA, KOTA BANDAR LAMPUNG
63	BUNGA ANTHURIUM	2	0	10.00	buah/butir/batang	160,000	KOTA JAKARTA BARAT
64	ALOCASIA	2	2	3.00	buah/butir/batang	150,000	KOTA BANDAR LAMPUNG
65	BIBIT JAMBU AIR	2	2	4.00	buah/butir/batang	200,000	KOTA BANDAR LAMPUNG
66	BIBIT ANGGREK DENDROBIUM	2	2	5.00	buah/butir/batang	1,500,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
67	KUPING GAJAH	2	1	4.00	buah/butir/batang	200,000	KOTA TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
68	BUNGA STATICE	2	0	20.00	buah/butir/batang	260,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
69	BUNGA TULIP	2	1	50.00	buah/butir/batang	880,000	KOTA JAKARTA BARAT, KOTA TANGERANG
70	BENIH MELON	2	0	0.65	kilogram	6,299,289	KOTA TANGERANG, KABUPATEN PURWAKARTA
71	BUNGA HYDRANGEA	2	0	30.00	buah/butir/batang	150,000	KOTA TANGERANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT
72	BIBIT SYNGONIUM	2	1	2.00	buah/butir/batang	200,000	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
73	PALA BIJI	2	2	430.00	kilogram	10,100,000	KOTA MANADO
74	BABY PAKCOI	2	0	32.70	kilogram	18,948,162	KABUPATEN PURWAKARTA
75	PETAJ	2	2	374.00	kilogram	600,000	KOTA SURABAYA, KABUPATEN LUMAJANG
76	BAWANG MERAH	2	0	0.86	kilogram	945,515	KABUPATEN PURWAKARTA

77	BUNGA SEDAP MALAM	2	0	40.00	buah/butir/batang	240,000	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
78	CENGKEH	1	1	48.00	kilogram	2,000,000	KABUPATEN GORONTALO
79	BIBIT PISANG	1	1	3.00	buah/butir/batang	50,000	KOTA BANDAR LAMPUNG
80	BIBIT ANGGUR	1	1	1.00	buah/butir/batang	50,000	KABUPATEN KARANGANYAR
81	BUNGA CALLA LILY	1	0	10.00	buah/butir/batang	300,000	KOTA TANGERANG
82	BUNGA ENGLISH IVY	1	0	2.00	kilogram	60,000	KOTA TANGERANG
83	BUAH-BUAHAN	1	1	20.00	kilogram	300,000	KOTA DENPASAR
84	TEMBAKAU KERING	1	1	1.00	kilogram	50,000	KOTA MATARAM
85	BUAH STRAWBERRY	1	1	30.00	kilogram	600,000	KOTA TANGERANG
86	GAHARU	1	1	45.00	buah/butir/batang	425,000	KOTA BANDAR LAMPUNG
87	BIBIT JAMBU BIJI	1	1	11.00	buah/butir/batang	600,000	KABUPATEN NABIRE
88	BUNGA ANGGREK PHALAENOPSIS	1	1	2.00	buah/butir/batang	370,000	KOTA JAKARTA BARAT
89	BUNGA AMMI MAJUS	1	0	5.00	buah/butir/batang	100,000	KOTA TANGERANG
90	BENIH SELADA	1	1	43.20	kilogram	23,373,576	KOTA TANGERANG
91	BUNGA CELOSIA	1	0	20.00	buah/butir/batang	110,000	KOTA JAKARTA BARAT
92	SARANG SEMUT	1	1	1.69	kilogram	100,000	KOTA SORONG
93	LIDAH MERTUA	1	1	1.00	buah/butir/batang	100,000	KOTA JAKARTA BARAT
94	BIBIT ANTHURIUM	1	1	3.00	buah/butir/batang	500,000	KOTA JAKARTA BARAT
95	BUNGA THRYPTOMENE CALYCINA	1	1	1.00	buah/butir/batang	150,000	KOTA BANDAR LAMPUNG
96	TEMBAKAU DAUN	1	1	1.00	kilogram	100,000	KOTA BANDA ACEH
97	BUNGA ERYNGIUM	1	0	5.00	buah/butir/batang	175,000	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
98	BUNGA VERONICA	1	0	5.00	buah/butir/batang	175,000	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
99	DEDAK	1	1	92,000.00	kilogram	294,400,000	KOTA MAKASSAR
100	BEKATUL	1	1	23,000.00	Kilogram	92,500,000	KOTA MAKASSAR
101	BUAH MANGGA	1	1	124.00	kilogram	200,000	KOTA PASURUAN
102	BENIH MOSTER	1	1	14.40	kilogram	7,712,064	KABUPATEN PURWAKARTA
103	BUNGA CASPEA	1	0	10.00	buah/butir/batang	100,000	KOTA ADM. JAKARTA

							BARAT
104	BIBIT PHILODENDRON	1	1	1.00	buah/butir/batang	100,000	KABUPATEN MALANG
105	BIBIT MELATI	1	0	3.00	buah/butir/batang	100,000	KABUPATEN MALANG
106	BUAH PISANG	1	1	4,000.00	kilogram	20,000,000	KOTA BENGKULU
107	BENIH KANGKUNG	1	0	19.71	kilogram	331,672	KABUPATEN PURWAKARTA
JUMLAH		1885	902	112,293,275.78	kilogram	492,147,930,024	
				1428001	buah/butir/batang		

2. Pemeriksaan Karantina Berdasarkan Kelompok Media Pembawa

- Bibit Tanaman 241.022,53 kilogram dan 1.360.745 Batang
- Hasil Tanaman Hidup 111.896.743,56 kilogram dan 67.207 batang
- Hasil Tanaman Mati 155.509,69 kilogram dan 4 batang

Tindakan pemeriksaan Domestik Masuk TA 2024 adalah 112.293.275,78 Kg dan 1.428.001 buah/butir/batang. Jika dibandingkan dengan tindakan pemeriksaan Domestik Masuk TA. 2023 terjadi kenaikan volume tonase sebesar 34,92% dan untuk jumlah buah/butir/batang terjadi kenaikan sebesar 15,67% dimana data jumlah domestik masuk tahun 2023 adalah 73.072.789 Kg dan 1.204.151 buah/butir/batang.

3. Sertifikasi

Sertifikasi pelepasan karantina tumbuhan dengan model K-9.2 (Sertifikat Pelepasan Karantina) TA 2024 berjumlah 902 lembar dokumen, terjadi penurunan sebesar 60% dibandingkan TA 2023 berjumlah 1.443 lembar dokumen.

4. Permasalahan

Berdasarkan data diatas bahwa terjadi penurunan jumlah frekuensi domestik masuk TA 2024 sebesar 60% dibandingkan TA 2023 tetapi berdasarkan volume tonase terjadi kenaikan sebesar 34,92% dan untuk jumlah buah/butir/batang terjadi kenaikan sebesar 15,67% dibandingkan TA 2023. Berkurangnya jumlah frekuensi domestik masuk TA 2024 dapat

disebabkan karena bergantinya trend kegemaran di dalam masyarakat dimana pada tahun 2024 kegemaran masyarakat terhadap tanaman hias menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan frekuensi pengiriman tanaman hias dari satu daerah ke daerah lainnya.

Sedangkan terjadinya kenaikan volume tonase pada TA 2024 dapat disebabkan karena banyaknya permintaan bibit sayuran segar yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Dimana diketahui bahwa wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah pertanian. Dan terjadinya kenaikan jumlah buah/butir/batang dapat disebabkan karena banyak kebutuhan Sumatera Barat terhadap bibit kelapa sawit dan bunga potong segar.

A.4. KEGIATAN DOMESTIK KELUAR

Kegiatan operasional domestik keluar terdiri dari beberapa komoditi pertanian sebagai media pembawa OPT/OPTK yang keluar melalui Satpel Bandara Internasional Minangkabau dan Satpel Mentawai dan Tindakan karantina dan sertifikasi.

Jenis pengeluaran komoditi yang di Lakukan tindakan Karantina Tumbuhan

No	Komoditas	Volume	Satuan	Frek.	Negara Tujuan	Nilai Barang
1.	BUAH DURIAN	153.422,00	kilogram	727	KOTA BATAM, KOTA TANGERANG, KOTA PANGKAL PINANG, KOTA JAKARTA TIMUR, KOTA JAKARTA UTARA, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA SEMARANG, KOTA JAKARTA SELATAN, KABUPATEN SEMARANG, KOTA BALIKPAPAN, KOTA SURABAYA, KOTA DENPASAR, KABUPATEN TANGERANG, KOTA BANJARMASIN, KOTA ADM. KABUPATEN BANJAR.	767.270.036,00

2.	BIBIT TANAMAN HIAS	5.166,00	buah/butir /batang	340	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KOTA DEPOK, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA MATARAM, KOTA KUPANG, KOTA JAKARTA SELATAN, KABUPATEN MIMIKA, KOTA SURABAYA, KOTA BANDUNG, KABUPATEN MINAHASA UTARA, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, KABUPATEN LUMAJANG, KOTA SAMARINDA, KOTA BANJARMASIN, KOTA BIMA, KOTA BEKASI, KOTA MANADO, KOTA BATAM, KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN BERAU, KOTA MAKASSAR, KOTA KENDARI, KABUPATEN GORONTALO, KOTA PALANGKA RAYA, KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN MOROWALI, KOTA PALEMBANG, KOTA TERNATE, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN KETAPANG, KOTA JAKARTA TIMUR, KOTA CIREBON, KABUPATEN BANDUNG, KOTA DENPASAR, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN SUMEDANG, KOTA MALANG, KABUPATEN PROBOLINGGO, KOTA YOGYAKARTA, KOTA TANGERANG SELATAN,	146.683.000,00
----	--------------------------	----------	-----------------------	-----	--	----------------

3.	BIBIT AGLAONE MA	1.719,00	buah/butir /batang	87	KOTA MAKASSAR, KOTA SAMARINDA, KOTA PALOPO, KOTA DENPASAR, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN MAGELANG, KABUPATEN KONAWE, KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, KOTA TANGERANG, KOTA SURAKARTA, KOTA KUPANG, KOTA TARAKAN, KOTA GORONTALO, KOTA BANJAR BARU, KABUPATEN ENDE, KOTA PALU, KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, KABUPATEN JAYAPURA, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN NABIRE, KOTA JAYAPURA, KABUPATEN TANGERANG, KOTA PANGKAL PINANG, KABUPATEN GORONTALO, KOTA AMBON, KABUPATEN KOTABARU, KOTA METRO, KABUPATEN MANOKWARI, KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN PASER, KABUPATEN PURWOREJO, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, KABUPATEN DONGGALA, KOTA KENDARI, KOTA MANADO, KABUPATEN BANYUWANGI	13.410.000,00
4.	PETAI	3.366,00	kilogram	68	KOTA BATAM, KOTA PALANGKA RAYA	21.490.000,00
5.	BUAH MANGGIS	30.147,7 5	kilogram	55	KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA UTARA, KOTA DENPASAR, KOTA JAKARTA SELATAN, KOTA SURABAYA,	428.570.000,00
6.	KAKAO BIJI	30.404.6 25,00	kilogram	47	KOTA BATAM	510.356.801.10 2,00

7.	BIBIT KAKTUS	1.216,00	buah/butir /batang	37	KOTA SURABAYA, KOTA JAKARTA SELATAN, KOTA KENDARI, KOTA MANADO, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KOTA SAMARINDA, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, KOTA DENPASAR, KOTA MAKASSAR, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN MINAHASA, KOTA PALOPO, KABUPATEN GIANJAR, KOTA PALANGKA RAYA, KABUPATEN KETAPANG, KOTA GORONTALO, KOTA KEDIRI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KOTA BANJARMASIN, KOTA SEMARANG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, KOTA BATAM, KABUPATEN DONGGALA	17.280.000,00
8.	KECOMBRANG	3.395,00	kilogram	36	KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG, KOTA SURABAYA	9.750.000,00
9.	BIBIT KAKAO	438.710,00	buah/butir /batang	25	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PADANG, KOTA MAKASSAR, KOTA PALU, KOTA SAMARINDA, KOTA PONTIANAK, KOTA AMBON, KABUPATEN SOPPENG, KABUPATEN BERAU	486.980.000,00
10.	BIBIT DURIAN	1.246,00	buah/butir /batang	10	KABUPATEN MERAUKE, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA BATAM, KOTA MAKASSAR, KOTA PALU, KOTA JAYAPURA, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KOTA MANADO, KOTA PONTIANAK	16.160.000,00
11.	BIBIT ALPUKAT	283,00	buah/butir /batang	8	KABUPATEN MAMUJU UTARA, KOTA MAKASSAR, KOTA PALU, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,	6.180.000,00

					KOTA MANADO, KOTA PONTIANAK	
12	SAYURAN SEGAR	7.053,00	kilogram	9	KOTA BATAM	4.400.000,00
13	SELEDRI SEGAR	1.415,00	kilogram	8	KOTA BATAM	2.900.000,00
14	BERAS	150,00	kilogram	4	KOTA BATAM, KOTA MAGELANG	1.050.000,00
15	BIBIT RAMBUTAN	3,00	buah/butir /batang	3	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	300.000,00
16	BIBIT MANGGA	12,00	buah/butir /batang	3	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PALU	1.200.000,00
17	BIBIT TANAMAN OBAT	9,00	buah/butir /batang	3	KOTA TANGERANG, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA	180.000,00
18	BUAH JERUK	49,00	kilogram	3	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	650.000,00
19	CENGKEH	25.007,00	kilogram	3	KOTA SURABAYA, KOTA PADANG	250.500.000,00
20	KULIT KAYU MANIS	3.005,00	kilogram	2	KOTA TANGERANG, KOTA JAKARTA PUSAT	607.574.860,00
21	JENGKOL	5,00	kilogram	2	KOTA KENDARI, KOTA PALANGKA RAYA	80.000,00
22	GAMBIR	231,00	kilogram	2	KABUPATEN SIDOARJO, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	2.010.000,00
23	BIBIT ANGGREK	25,00	buah/butir /batang	2	KOTA MAGELANG, KABUPATEN MAGELANG	150.000,00
24	BIBIT KELAPA	2,00	buah/butir /batang	2	KOTA PADANG, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	200.000,00
25	BIBIT TANAMAN PELINDUNG	8,00	buah/butir /batang	2	KOTA BALIKPAPAN	200.000,00
26	UMBUT KELAPA SAWIT	18,00	buah/butir /batang	2	KOTA PALANGKA RAYA	10.000.000,00
27	BIBIT PISANG	104,00	buah/butir /batang	2	KABUPATEN BANGKA, KOTA MAKASSAR	2.500.000,00
28	BIBIT MAWAR	4,00	buah/butir /batang	2	KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURAKARTA	600.000,00

29	CABE	177,00	kilogram	1	KOTA MAGELANG, KOTA BATAM	1.850.000,00
30	SERAI	1.500,00	buah/butir /batang	-	KABUPATEN BELITUNG	4.000.000,00
31	MATOA	12,00	kilogram	1	KOTA SURABAYA, KOTA BANDUNG	550.000,00
32	BUNGA POTONG SEGAR	34,00	buah/butir /batang	1	KOTA BATAM	100.000,00
33	BAWANG DAUN	500,00	kilogram	1	KOTA BATAM	500.000,00
34	KOPI BIJI	50,00	kilogram	1	KOTA JAKARTA PUSAT	1.000.000,00
35	BONSAI	2,00	buah/butir /batang	1	KOTA DENPASAR	200.000,00
36	BUNGA MELATI SEGAR	3,00	kilogram	1	KOTA BATAM	100.000,00
37	BIBIT ANGGREK DENDROBIUM	21,00	buah/butir /batang	1	KABUPATEN BOGOR	1.050.000,00
38	DAUN LIMAU	131,00	kilogram	1	KOTA BATAM	100.000,00
39	BIBIT ANGGUR	1,00	buah/butir /batang	1	KABUPATEN KATINGAN	1.000.000,00
40	UBI KAYU	70,00	kilogram	1	KABUPATEN NGAWI	100.000,00
41	BUNGA KERTAS	1,00	buah/butir /batang	1	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	50.000,00
42	BIBIT PISANG (KULTURJA RINGAN)	250,00	botol	1	KOTA MAKASSAR	1.500.000,00
43	PORANG	1,00	buah/butir /batang	1	KABUPATEN KUNINGAN	10.000,00
44	BUAH DUKU	44,00	kilogram	1	KOTA MEDAN	200.000,00
45	MINYAK KELAPA MENTAH	1,00	kilogram	1	KOTA JAKARTA PUSAT	120.000,00
46	TANAMAN SIKAS (HIAS)	5,00	buah/butir /batang	1	KABUPATEN MINAHASA UTARA	10.000,00
47	GANDUM BIJI	1,60	kilogram	1	KOTA JAKARTA PUSAT	50.000,00
48	ALPUKAT	5,00	kilogram	1	KOTA BATAM	100.000,00
49	BIBIT	5.000,00	buah/butir	1	KOTA PALU	

.	KAKAO		/batang			1.000.000,00
50	JAMUR	9,00	kilogram	1	KOTA BATAM	50.000,00
51	DRAGON FRUIT	130,00	kilogram	1	KOTA JAKARTA PUSAT	455.000,00
52	BUAH SAWO	2,00	kilogram	1	KOTA PONTIANAK	50.000,00
53	KUNYIT	19,00	kilogram	1	KOTA DENPASAR	100.000,00
54	BIBIT KAYU MANIS	800,00	buah/butir /batang	1	KABUPATEN BELITUNG	5.000.000,00
55	HERBARIUM	30,00	buah/butir /batang	1	KOTA BOGOR	1.000.000,00
56	BIBIT SALAK	30,00	kilogram	1	KOTA DENPASAR	1.000.000,00
57	BUAH SALAK	30,00	kilogram	-	KOTA DENPASAR	1.500.000,00
58	BUAH-BUAHAN	20,00	kilogram	1	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	500.000,00
59	BUAH JAMBU	1,00	kilogram	1	KOTA BANDUNG	20.000,00
60	BUAH ALPUKAT	1,00	kilogram	-	KOTA BANDUNG	20.000,00
61	BIBIT JERUK	2,00	buah/butir /batang	-	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	100.000,00
62	BENIH SAYURAN (CAMPURAN)	2.100,00	kilogram	1	KOTA BATAM	2.000.000,00
63	Kulit Buah Manggis	375,00	kilogram	1	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	30.000.000,00
64	PAKIS	35,00	kilogram	1	KOTA SURABAYA	100.000,00
65	SONERILLA	40,00	buah/butir /batang	-	KOTA SURABAYA	100.000,00
66	HOMALO MENA	25,00	buah/butir /batang	-	KOTA SURABAYA	150.000,00
67	CALADIUM	3,00	buah/butir /batang	-	KOTA SURABAYA	100.000,00

1. Pemeriksaan Karantina

- Bibit Tanaman : 30.410.484,6 Kilogram dan 454.424 Batang
- Hasil tanaman hidup : 1541 Batang dan 200. 038, 75 Kilogram
- Hasil tanaman mati : 28.828 Kilogram dan 79 Batang
- Benda Lain : 250 Botol

Jumlah keseluruhan : 30.639.351,35 Kg, 250 Botol, 456.044 Batang

Hasil pemeriksaan Domestik Keluar TA. 2024 untuk volume tonase berjumlah 30.639.351,35 kg, mengalami sedikit kenaikan sebesar 74,28% dibandingkan pada TA.2023 berjumlah 7.880.083, 254 Kg. Adapun Volume batang pada TA. 2024 sebanyak 456.044 dan tahun 2023 sebanyak 57.202 batang mengalami kenaikan sebesar 87, 45%. Untuk Tahun 2024 untuk kultur jaringan ada 250 Botol sedangkan tahun 2023 komoditi berupa kultur jaringan sebanyak 239 botol mengalami kenaikan 4,4% .

2. Sertifikasi

Dalam TA. 2024 sertifikasi yang dilakukan terhadap media pembawa OPTK dengan menerbitkan sertifikasi karantina tumbuhan antar area (KT-12) adalah sebanyak 1526 lembar mengalami kenaikan sebesar 32,83 % dibanding TA.2023 sejumlah 1025 lembar.

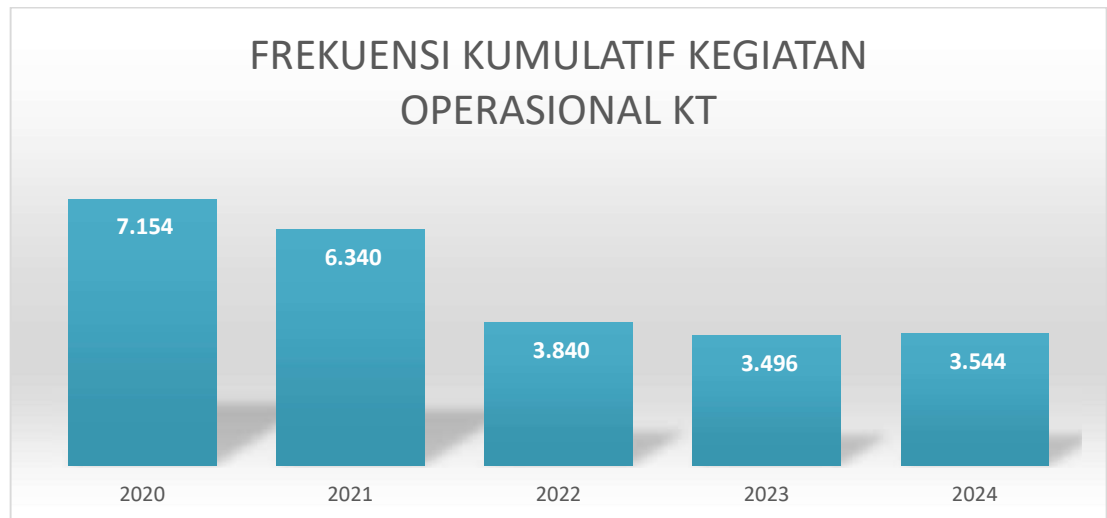
3. Permasalahan

Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah sertifikasi kesehatan tanaman antar area (KT12) dari tahun 2023 sebesar 32,83 % hal ini karena musim buah yang panjang terjadi di tahun 2024. Pelaku usaha Bibit Tanaman Hias asal Sumatera Barat juga mulai bertambah seiring terbukanya pasar hal ini ditandai dengan kenaikan volume yang signifikan sebesar 87,45 %. Pihak Ekspedisi yang ditahun 2023 lebih banyak menggunakan jalur darat mulai menggunakan kembali transportasi udara untuk pengiriman komoditas pertanian.

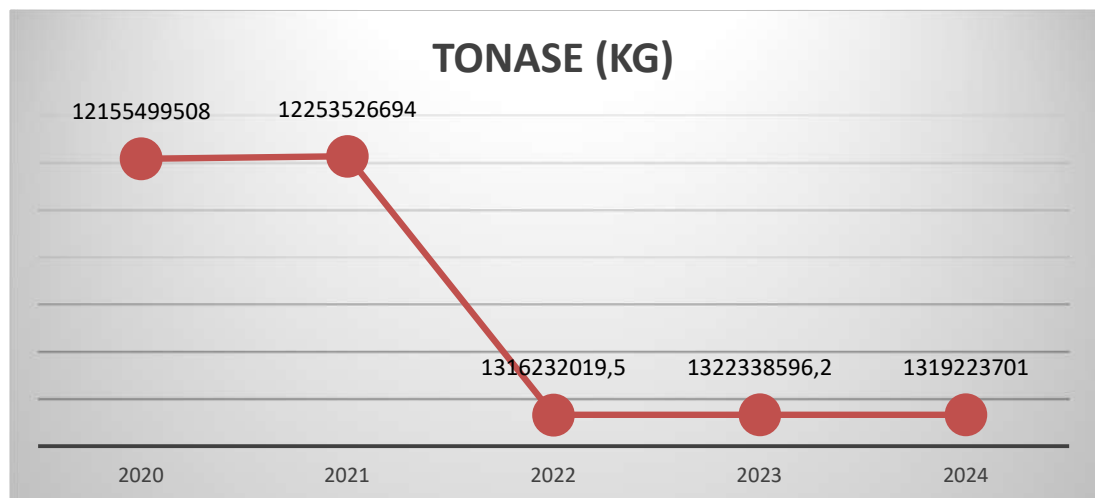
A.5 Perbandingan lalu lintas Media Pembawa OPT/OPTK 5 (lima) tahun terakhir

Perbandingan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik : Perbandingan Frekuensi Kumulatif Kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Selama Lima Tahun Terakhir (2020-2024)



Grafik : Perbandingan Volume Tonase Kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Selama 5 Tahun Terakhir (2020-2024)

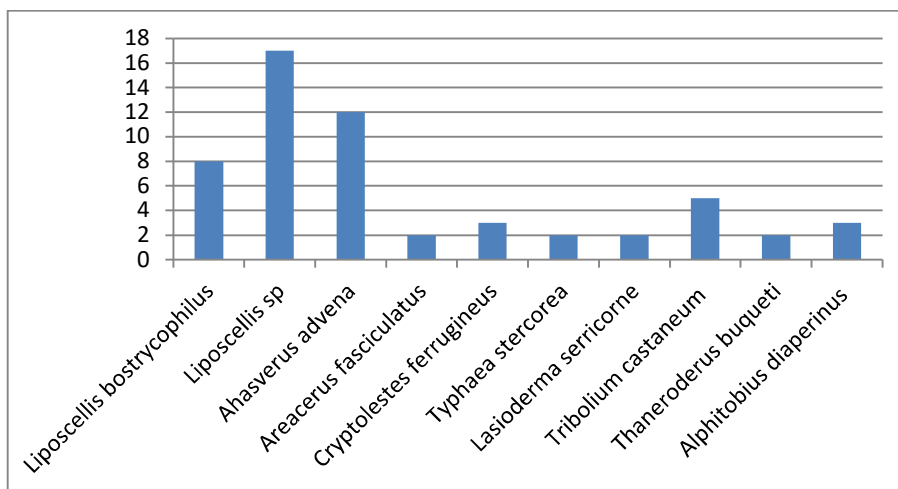


B. KEGIATAN INTERSEPSI

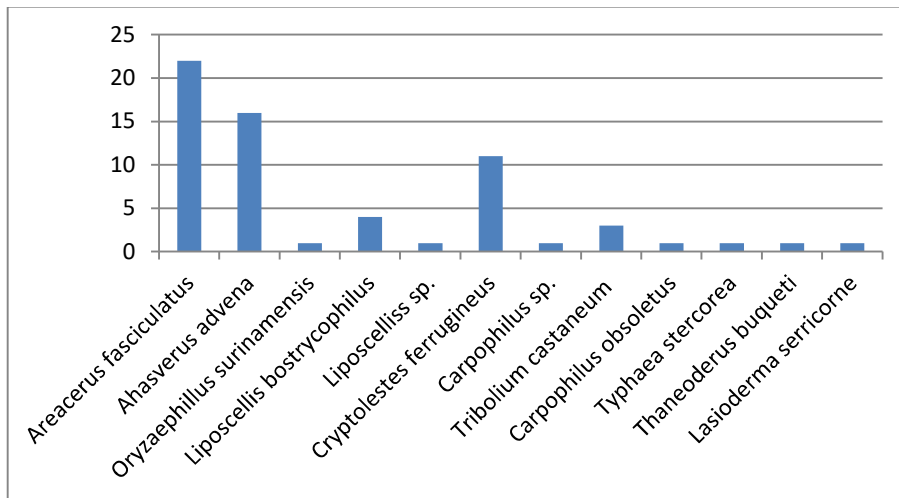
Adapun hasil identifikasi OPT/OPTK terhadap beberapa jenis komoditi ditemukan beberapa jenis OPT. Untuk komoditi ekspor ditemukan 10 jenis OPT dari golongan hama, domestik keluar ditemukan 12 jenis OPT, dan impor ditemukan 6 jenis OPT. Sedangkan pada kegiatan domestik masuk tidak ada temuan OPT ataupun OPTK. Adapun spesies OPT temuan adalah sebagai berikut :

- **Ekspor** : *Liposcellis bostrycophilus*, *Liposcellis sp*, *Ahasverus advena*, *Araecerus fasciculatus*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Typhaea stercorea*, *Lasioderma serricorne*, *Tribolium castaneum*, *Thaneoderus buqueti* dan *Alphitobius diaperinus*
- **Domestik Keluar** : *Araecerus fasciculatus*, *Liposcellis bostrycophilus*, *Liposcellis sp*, *Typhaea stercorea*, *Ahasverus advena*, *Carpophilus sp*, *Carpophilus obsoletus*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Tribolium castaneum*, *Lasioderma serricorne*, *Thaneoderus buqueti*
- **Impor** : *Tribolium castaneum*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Lasioderma serricorne*, *Tribolium sp*, *Ahasverus advena*, *Carpophilus hemipterus*

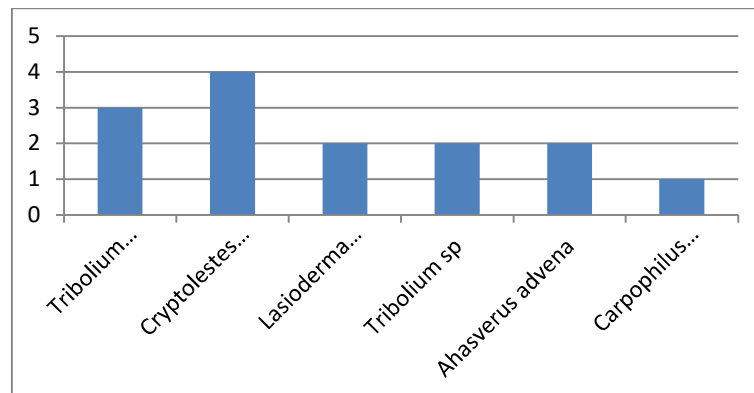
Grafik : Hasil Intersepsi Laboratorium Komoditi Ekspor



Grafik : Hasil Intersepsi Laboratorium Komoditi Domestik Keluar



Grafik : Hasil Intersepsi Laboratorium Komoditi Impor



Pada tahun 2024 ini Laboratorium Karantina Tumbuhan BKHIT Sumbar telah mengikuti Uji Banding yang diselenggarakan oleh BKHIT Kalimantan Selatan dan BKHIT Sulawesi Utara serta Uji profisiensi yang diselenggarakan oleh BBUSKHIT.

1. Uji Banding dari laboratorium Karantina Tumbuhan BKHIT Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Agustus 2024 yaitu identifikasi *Peronospora manshurica* secara morfologi dan Identifikasi Lalat Buah (*Bactrocera spp.*) species *B. occipitalis*, *B. carambolae*, *B. dorsalis*, *B. albistrigata* dan *B. umbrosa* secara morfologi. Hasil Uji Banding ini memuaskan untuk kedua uji.

2. Uji Profisiensi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Uji Standar Kantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (BBUSKHIT) pada tanggal 4-8 November 2024 tentang Deteksi dan Identifikasi *Trogoderma granarium Everts* Secara morfologi dan morfometri. Hasil uji profisiensi ini memuaskan.
3. Uji Banding dari laboratorium Karantina Tumbuhan BKHIT Sulawesi Utara yaitu Identifikasi Hama Gudang *Araecerus fasciculatus* dan *Necrobia rufipes* secara morfologi pada tanggal 18 – 20 November 2024 dan hasil uji banding ini juga memuaskan.

C. Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) dan Tempat Lain

C.1 Tempat Lain

Pada Periode Penilaian Tempat Lain di Tahun 2024, telah dilakukan penilaian perusahaan sebanyak 3 kali penilaian. Untuk periode Januari 2024, ada 28 perusahaan yang dilakukan penilaian perpanjangan tempat lain. Pada penilaian di Periode Mei 2024, ada 22 perusahaan yang telah dilakukan penilaian perpanjangan tempat lain dan 1 perusahaan yang mengajukan permohonan awal penetapan, yaitu CV. Danau Intan. Dilanjutkan dengan penilaian di Periode September 2024, ada 23 perusahaan yang dilakukan penilaian perpanjangan Tempat Lain. Serta penambahan 1 perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan awal Tempat Lain di Bulan November 2024.

Sepanjang TA. 2024 terdapat penambahan penetapan terhadap 2 perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan awal yaitu: CV. Danau Intan dan PT. Raya Komoditi Indonesia.

Berdasarkan data di atas terjadi penurunan jumlah perusahaan yang mengajukan perpanjangan sebanyak 17, 2 %, dimana pada tahun 2024 terdapat 24 perusahaan yang berstatus tempat lain. Hal ini disebabkan oleh berubahnya status beberapa perusahaan yang mengajukan permohonan yang tadinya berstatus Tempat Lain, menjadi Instalasi Karantina Tumbuhan.

Pada tahun 2024 terdapat 2 perusahaan yang tidak lagi mengajukan permohonan perpanjangan Tempat Lain. Hal ini disebabkan oleh

perusahaan tidak lagi melaksanakan aktifitas operasional baik pengiriman ekspor ataupun domestik.

Tabel: Perusahaan yang mundur dari Tempat Lain 2024

No.	Nama Perusahaan	Alasan Mundur
1.	PT. VARUNA TIRTA	Tidak beroperasi
2.	PT. AGRICORN PUTRA SEJATI	Tidak beroperasi

Tabel: Daftar Nama Perusahaan Tempat Lain 2024, Karantina Tumbuhan BKHIT Sumbar.

Lampiran Surat Direktur Karantina Tumbuhan
 Nomor : B-6074/kr.020/E.1/12/2024
 Tanggal : 16 Desember 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN/ TEMPAT LAIN	LALU LINTAS (EKSPOR, IMPOR, ANTARAREA	MASA BERLAKU S/D BULAN	MASA BERLAKU S/D TAHUN
1	PT. JATIM PROPERTINDO	CANGKANG SAWIT	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
2	PT BUMI SARIMAS INDONESIA	KELAPA OLAHAN DAN TURUNANNYA	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
3	CV. RASDI AND CO	REMPAH-REMPAH	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
4	PT. JAKARTA ECO TUNAS NIAGA	CANGKANG SAWIT	TEMPAT LAIN	EKSPOR	DESEMBER	2024
5	PT.NATRACO SPICES INDONESIA	KULIT KAYU MANIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
6	PT. CHAROEN POKHPHAND INDONESIA	BIJI JAGUNG DAN BUNGKIL KEDELAI	TEMPAT LAIN	IMPOR DAN ANTAR AREA	JANUARI	2025
7	CV. MEKAR JAYA	KOPI BIJI, KAKAO BIJI	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
8	PT.OLAM INDONESIA	KULIT KAYU MANIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
9	PT. TELUK LUAS	KARET	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
10	PT.SUMBAR KEMBANG	KAYU LAPIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025

	AGUNG					
11	PT. ANOM	KULIT KAYU MANIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
12	PT.FAMILY RAYA	KARET	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
13	CV. DANAU INTAN	AMPAS PALA	TEMPAT LAIN	EKSPOR	DESEMBER	2024
14	PT.KILANG LIMA GUNUNG	KARET	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
15	PT. INCASI RAYA	MINYAK SAWIT DAN BUNGKIL	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
16	PT. PASOERA KOERINCI	KAYU MANIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
17	PT.JAPFA COMFEED INDONESIA	BUNGKIL KEDELAI, BUNGKIL JAGUNG, JAGUNG PIPIL	TEMPAT LAIN	IMPOR, ANTAR AREA	JANUARI	2025
18	PT. MITRA KERINCI	TEH	TEMPAT LAIN	EKSPOR	OKTOBER	2024
19	PT. RAYA KOMODITAS INDONESIA	KAKAO	TEMPAT LAIN	ANTAR AREA	FEBRUARI	2025
20	PT. STAR RUBBER	KARET	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
21	PT. HASIL BUMI RAYA MANDIRI	KAKAO	TEMPAT LAIN	ANTAR AREA	JANUARI	2025
22	PT. SUMATERA TROPICAL SPICES	KULIT KAYU MANIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
23	PT. ASIA BIO HUB	CANGKANG SAWIT (PALM KERNEL SHELL)	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
24	PT. ABAISIAT RAYA	KARET	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025
25	CV.REMPAH SARI	KULIT KAYU MANIS	TEMPAT LAIN	EKSPOR	JANUARI	2025

C.2 . Instalasi Karantina Tumbuhan

Pada TA 2024, Badan Karantina Indonesia telah memberi perpanjangan pengakuan terhadap kelayakan 2 perusahaan di wilayah layanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat yang dinilai sesuai dan memenuhi semua kriteria sebagai IKT. Dimana

sebelumnya terdapat 3 perusahaan yang sudah diakui sebagai IKT, berjalannya waktu 1 (satu) Perusahaan PT. Bina Pratama Sakato Jaya mengundurkan diri sebagai IKT dikarenakan tidak ada pengiriman Palk Kernel Expeller (PKE) mereka ke New Zealand. Pada tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mengajukan permohonan sebagai IKT PKE New Zealand dan belum diterbitkan SK IKT oleh Badan Karantina Indonesia (proses penilaian sudah melaksanakan presentasi IKT). Adapun perusahaan yang sudah ditetapkan dan Proses Penetapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: IKT BKHIT Sumatera Barat

No	Nama Perusahaan	Tanggal SK/Penetapan	Komoditi
1.	PT. Usaha Inti	19 Februari 2024	PKE (Pengakuan New Zealand)
2.	PT. Wira Innomas	16 Oktober 2024	PKE (Pengakuan New Zealand)
3	PT. Gunung Sawit Abadi	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
4	PT. Berkat Sawit Sejahtera	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
5	PT. Kemilau Permata Sawit (sijunjung)	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
6	PT. Kemilau Permata Sawit (Tapan)	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
7	PT. Dharmasraya Lestarindo	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
8	PT. Bukit Sawit Semesta	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
9	PT. Usaha Sawit Mandiri	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)
10	PT. Perkebunan	Proses	PKE (Pengakuan New Zealand)

	Pelalu Raya	Penetapan IKT	Zealand)
11	PT. Muara Sawit Lestari	Proses Penetapan IKT	PKE (Pengakuan New Zealand)

B. PENGGUNAAN FORMULIR

Rekapitulasi pemakaian dokumen utama (Karantina Tumbuhan) lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024 bulan Januari sampai Oktober melalui aplikasi IQFAST yaitu 3.566 lembar. Dari total tersebut dokumen yang efektif digunakan berjumlah 3.544 lembar dan 22 lembar batal. Semenjak bulan November beralih penggunaan melalui Barantin System dengan total penggunaan : 554 dokumen. Total penggunaan dokumen 2024 sebanyak 3.566 Jika dibandingkan dengan penggunaan dokumen utama TA. 2023 yang berjumlah 3.512 lembar, dengan rincian dokumen efektif digunakan 3.496 lembar dan 16 lembar batal, maka terdapat penurunan penggunaan dokumen utama sebesar 0,01 % dengan rincian sebagai berikut:

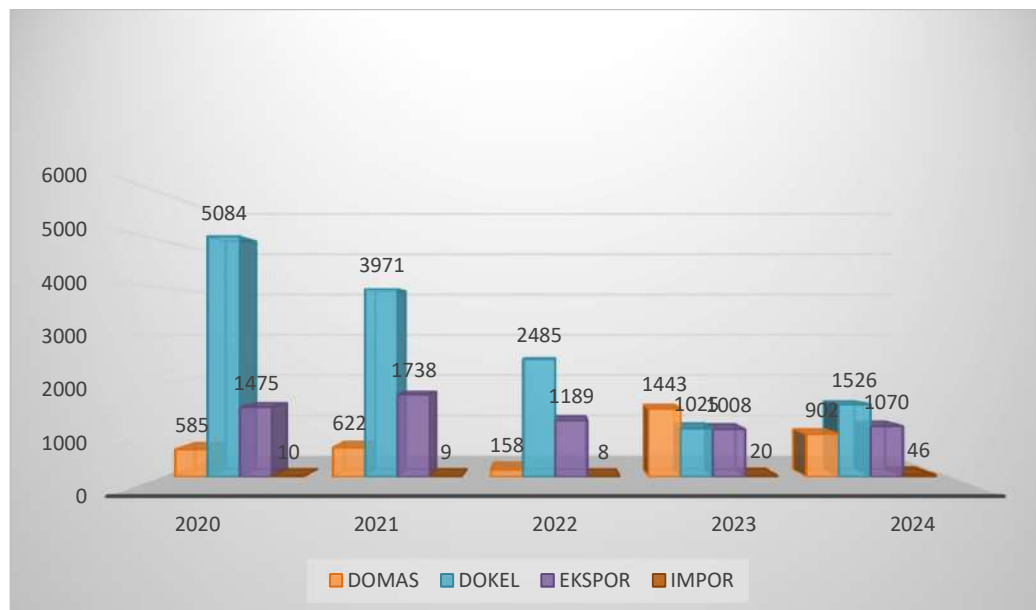
IQ FAST (Januari – Oktober 2024)

- KT-9 (Impor dan Domestik Masuk) = 792 Lembar Dokumen
- Domestik Masuk = 750 Lembar Dokumen
- Impor = 42 Lembar Dokumen
- KT-10 (Ekspor) = 862 Lembar Dokumen
- KT-12 (Domestik Keluar) = 1.336 Lembar Dokumen

Barantin Sistem (November–Desember 2024)

- K-9.2 (Impor dan Domestik Masuk) = 156 Lembar Dokumen
- Domestik Masuk = 152 Lembar Dokumen
- Impor = 4 Lembar Dokumen
- KT-1 dan KT-4 (Ekspor) = 208 Lembar Dokumen
- KT-3 (Domestik Keluar) = 190 Lembar Dokumen

Grafik :Perbandingan Pemakaian Sertifikat FDOKT Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024)



E. PENAHANAN, PENOLAKAN DAN PEMUSNAHAN

Pada TA.2024 terjadi tindakan Penahanan sebanyak lima kali, dan Pemusnahan yang dilaksanakan BKHIT Sumatera Barat dilaksanakan sebanyak dua kali.

A. Penahanan

Pada TA. 2024, terjadi penahanan komoditi tumbuhan sebanyak 45 kali penahanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Januari : 2 Kali
2. Februari : 18 Kali
3. Maret : 7 Kali
4. April : 3 Kali
5. Mei : 3 Kali
6. Juni : 1 Kali
7. Juli : 7 Kali
8. Agustus : 3 Kali
9. September : 1 Kali
10. Oktober : 1 Kali

11. November : NIHIL
 12. Desember : NIHIL

Selama tahun 2024 Satuan Pelayanan Bandara Internasional Minangkabau melakukan penahanan buah segar asal Malaysia karena tidak dilengkapi dengan *Pythosanitary Certificate* dari negara asal dan berdasarkan Permentan NO.42/PERMENTAN/OT.140/6/2012 Bandara Internasional Minangkabau bukan merupakan pintu pemasukan yang ditetapkan. Berikut daftar negara asal buah serta frekuensi pemasukan setiap bulan selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Daftar Tangkapan Buah di Wilayah Kerja Bandara Internasional Minangkabau BKHIT SUMATERA BARAT Tahun 2024

No	Negara Asal Buah	Bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Malaysia	2	18	7	3	3	1	7	3	1	1	--	--	45
Total		2	18	7	3	3	1	7	3	1	1	--	--	45

B. Penolakan

Pada TA.2024, terjadi Penolakan sebanyak satu kali di Satpel Bandara Internasional Minangkabau. Penolakan dilakukan terhadap buah segar yang masuk ke pintu pemasukan BKHIT Sumatera Barat.

C. Pemusnahan

Komoditas yang ditahan sebagaimana disampaikan di atas karena tidak dilengkapi dengan *Pythosanitary Certificate* dari negara asal dan berdasarkan Permentan NO.42/PERMENTAN/OT.140/6/2012 Bandara Internasional Minangkabau bukan merupakan pintu pemasukan yang ditetapkan, maka dilakukan tindakan pemusnahan dengan cara membakar komoditi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan di kantor BKHIT Sumatera Barat Satuan Pelayanan

Bandara Internasional Minangkabau. Pemusnahan ini dilakukan sebanyak 1 kali, pada tanggal 04 Oktober 2024.

Pemusnahan terhadap Komoditas melalui Satpel Bandara Internasional Minangkabau tanggal 04 Oktober 2024.

No.	Sampel	Jumlah	Jenis Tindakan	Keterangan (Negara Asal)
1.	Mangga	46 Kilogram	Dibakar	Malaysia
2	Apel	30,1 Kilogram	Dibakar	Malaysia
3.	Anggur	30,4 Kilogram	Dibakar	Malaysia
4.	Lengkeng	8,5 Kilogram	Dibakar	Malaysia
5.	Pir	3,5 Kilogram	Dibakar	Malaysia
6.	Melon	3 Kilogram	Dibakar	Malaysia
7.	Duku	9,5 kilogram	Dibakar	Malaysia
8.	Jeruk	6 Kilogram	Dibakar	Malaysia
9.	Rambutan	10,5 Kilogram	Dibakar	Malaysia
10.	Benih Kangkung	4 Kilogram	Dibakar	Malaysia
11.	Umbi Lapis	0,5	Dibakar	Malaysia

F. KEGIATAN PEMANTAUAN OPTK

Pelaksanaan kegiatan pemantauan OPTK Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kegiatan pemantauan OPTK pada tahun 2023. Berdasarkan kepada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 32/KPTS/HK.160/K/01/2022, tanggal 04 Januari 2022 tentang wilayah Pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No: 179/Kpts/PD.540.110/L.3/7/06 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan OPTK. Surat Direktur Manajemen Resiko, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina

Indonesia Nomor: 2971/KR.040/E.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Arahan Pemantauan OPTK TA 2024. Berdasarkan hal diatas, maka pemantauan daerah sebar OPTK tahun anggaran 2024 mengacu kepada ketentuan dalam ISPM#6 (Pedoman Surveilens) disamping mengacu kepada pedoman yang sudah ada.

Target umum pemantauan OPTK Tahun 2024 adalah OPTK A1 maupun A2 sesuai Permentan 25 Tahun 2020 pada komoditas unggulan setempat, termasuk komoditas kehutanan dan komoditas eks-impor meliputi *Peronosclerospora sorghi*, *Dickeya spp.*, *Xylella fastidiosa*, *Pseudomonas viridiflava*, *Globodera rostochiensis*, *Iris yellow spot tospovirus* (IYSV), *Bactrocera occipitalis*, *Phthorimaea absoluta*, *Rhizoglyphus echinopus*. Selain itu, kegiatan pemantauan tahun 2024 juga dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan *Peronosclerospora sorghi* (bulai jagung) pada tanaman jagung, dan target tambahan untuk Provinsi Sumatera Barat yaitu *Urocystis cepulae* (karat bawang) pada bawang serta *Botrytis fuckellinia* pada tanaman bawang daun, bawang putih dan bawang bombay.

Pelaksana kegiatan pemantauan adalah APT (Analisis Perkarantina Tumbuhan) dan PKT (Pemeriksa Karantina Tumbuhan) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat No: 2179 Tahun 2024, tanggal 05 Agustus 2024. Pemantauan dilakukan di tujuh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat antara lain Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK di propinsi Sumatera Barat pada 7 Kabupaten/Kota antara lain: Hama yang ditemukan: *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*, *Bactrocera umbrosa*, *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera carambolae*, *Bactrocera papaya*, *Peregrinus maidis*, *Nezara viridula*.

Cendawan yang ditemukan: ***Balansia oryzae***, *Puccinia sp.*, *Puccinia graminicola*, *Colletotrichum sp.*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Tilletia barclayana*, *Pestalotia sp.*, *Nigrospora*, *Helminthosporium turcicum*, *Fusarium moniliforme*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia solani*, *Pyricularia oryzae*, *Botryodiplodia theobromae*, *Phoma sp.*,

Cephalouros virescens, *Cercospora* sp., *Drechslera* sp. Serta gulma yang ditemukan ***Asystasia gangentica***.

Ditemukan 2 OPTK A2 yaitu ***Balansia oryzae*** (cendawan pada padi) di Kabupaten Agam dan ***Asystasia gangentica*** (gulma) di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

G. KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan

Untuk mengawasi keamanan pangan sebagai upaya mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Melakukan pelaksanaan Monitoring Pangan Segar Asal Tumbuhan terhadap komoditi beras dari Myanmar, maka dilakukan pengujian Laboratorium sesuai dengan tujuan kegiatan monitoring ini adalah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap komoditas impor beras. Dilakukan pengujian Cemaran Kimia dan Biologi. Dari hasil Pengujian Laboratorium BBUSKHIT terhadap sampel Beras menunjukkan bahwa hasil pengujian terhadap cemaran kimia dan biologi dibawah batas maksimal residu (bmr). Pengujian yang dilakukan pada bahan aktif: Chlorpyrifos, Cypermethrins (including alpha and zeta cypermethrin), Azoxystrobin dan Tebuconazole. Pemasukan Beras Impor di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat berasal dari negara Thailand, Vietnam, Myanmar dan Pakistan.

Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan juga dilakukan terhadap lalulintas pengiriman biji kopi, coklat, rotan, minyak sawit dan buah segar. Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan di Pelabuhan Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Laut Teluk Bayur, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Penyeberangan Bungus dan Kantor Pos Padang.

2. Kegiatan Bimtek Pengawasan/Pembinaan *Packing House*

Kegiatan Bimtek Pengawasan/Pembinaan *Packing House* dilaksanakan di PT. Eshfar Buah Segar. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai tugas dan kewajiban untuk

membantu proses Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian asal Sumatera Barat. Tujuan Kegiatan ini adalah memastikan penanganan pasca panen buah manggis (*Good Handling Practice*) sebelum ekspor yang dilakukan Rumah Kemas sesuai dengan *Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Mangosteen Fruits from Indonesia to China between the Ministry of Agriculture Quarantine of the People's Republic of China*. Tujuannya adalah untuk mendorong eksportir buah manggis agar segera merealisasikan ekspornya, melakukan pendampingan penuh terhadap pemeriksaan ekspor buah manggis tujuan China pada rumah kemas/ eksportir yang baru pertama kali melakukan ekspor ke China, dengan maksud untuk memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada pekerja di rumah kemas terkait mitigasi OPT pada buah manggis.

3. Kegiatan Keamanan Pangan dengan Instansi Terkait

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait Antar Kab/Kota ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dan Mengikuti Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan di Hotel Grand Rocky Bukittinggi, Jl. Yos Sudarso No. 29 Benteng Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait Antar Kab/Kota ke Dinas Pertanian Kota Solok dan Mengikuti Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan di Solok Premiere Hotel Syariah, Jl. Nasir Sutan Pamuncak Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- d. Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/ KIE Keamanan Pangan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan di Grand Basko Hotel, Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2a Air Tawar, Kota Padang.
- e. Kegiatan Pengamatan/ Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan ke Bulog Padang Jl. H.M. Thamrin No. 24 Padang.

III. 2. KEGIATAN OPERASIONAL KARANTINA HEWAN

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut berdampak pada tingginya perdagangan, tidak terkecuali Media Pembawa (MP) Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) antar daerah (area) baik antar provinsi atau antar area dalam provinsi (antar pulau) yang cukup tinggi. Tingginya kegiatan tersebut meningkatkan resiko penularan dan penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina di Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Sumatera Barat terletak di bagian barat Pulau Sumatera serta terdapat gugusan kepulauan Mentawai yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Kepulauan Mentawai terdiri dari Pulau Sipora, Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Tempat pemasukan dan pengeluaran yang aktif di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat sesuai dengan Permentan No 16 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Permentan No.94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK dan OPTK yaitu Bandara internasional minangkabau, Pelabuhan Laut Teluk Bayur, Kantor Pos, Pelabuhan Laut Teluk Bungus, Pelabuhan Laut Muara Padang, Pelabuhan Laut Tua Pejat, Pelabuhan Laut Sikakap, Pelabuhan Laut Siberut. Untuk Kepulauan Mentawai, mulai Tahun 2021 Pelabuhan Tua Pejat sudah dilakukan pengawasan dengan penempatan pejabat karantina di Tua Pejat. Sedangkan Tempat pemasukan dan Pengeluaran Pelabuhan Laut Sikakap dan pelabuhan laut Siberut, belum ditempatkan personil secara reguler namun tetap dilakukan monitoring pengawasan ke lokasi tersebut.

Tindakan Karantina Hewan terdiri dari pemeriksaan terhadap hewan dan produknya berupa pemeriksaan dokumen dan fisik/organoleptik. Pengujian dilakukan secara uji lapang dan laboratorium. Pengujian lapang dilakukan pad ungags yakni *rapid test Avian Influenza*. Pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap media pembawa antara lain pengujian *Rose Bengal Test* pada serum darah sapi dan pemeriksaan kadar nitrit pada sarang burung walet. Tindakan perlakuan yang dilakukan berupa tindakan promotif, kuratif dan/atau preventif dengan desinfeksi bila diperlukan. Selain itu bila setelah dilakukan pemeriksaan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut

dapat dilakukan pengamatan dan pengasingan, bila hewan atau produknya sehat/aman dan tidak diperlukan pemeriksaan lebih lanjut maka dapat langsung dilakukan pembebasan. Selain itu dapat terjadi tindakan karantina penahanan jika persyaratan dokumen belum terpenuhi. Tindakan karantina penolakan dilakukan apabila: 1. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di Tempat Pemasukan tertular HPHK atau merupakan jenis yang dilarang; 2. Tidak memenuhi persyaratan tindakan Karantina Hewan dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. MP HPHK yang tertular HPHK tidak dapat disembuhkan/disucihamakan; 4. Setelah dilakukan penahanan tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen. Tindakan karantina pemusnahan dilakukan apabila: 1. MP HPHK berupa produk hewan busuk/rusak; 2. Setelah dilakukan pengamatan/pengasingan MP HPHK tertular HPHK; 3. MP HPHK yang tertular HPHK tidak dapat disembuhkan/disucihamakan; 4. Setelah dilakukan penolakan tidak segera meninggalkan area tujuan.

Adapun frekuensi kegiatan sertifikasi karantina hewan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 terdapat **1.771** kali, didominasi kegiatan pengeluaran dan pemasukan domestik. dengan nilai Komoditi sebesar **Rp. 54.208.441.652** dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebesar **Rp. 157.027.966**.

A. PEMERIKSAAN DAN PEMBEBASAN

A.1. KEGIATAN EKSPOR

Frekuensi kegiatan pemeriksaan ekspor selama Tahun 2024 sebanyak sebanyak 22 kali yang tergolong dalam media pembawa lain dan hasil bahan asal hewan dengan negara tujuan antara lain: Jepang, Malaysia, Singapura dan Jerman Volume komoditas ekspor sebanyak 24 kg. Media pembawa lain antara lain kotoran sapi dan laba-laba, sedangkan komoditas hasil bahan asal hewan berupa kerupuk kulit sapi, rendang daging sapi dan rendang telur.

Tabel 1. Data Kegiatan Ekspor Media Pembawa HPHK Tahun 2024

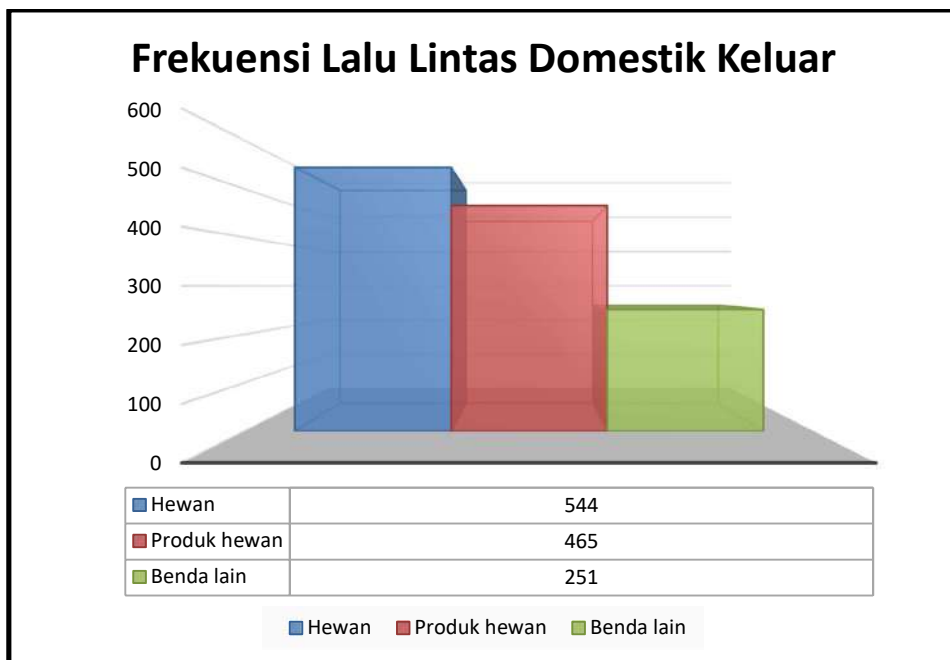
Jenis Media Pembawa	Nama Media Pembawa	Frekuensi	Volume	Satuan
Benda lain	Kotoran hewan	1	1	Kilogram
	Laba-laba	1	1	Kilogram
Produk hewan	Kerupuk Kulit	1	1	Kilogram
	Rendang sapi	15	17	Kilogram
	Rendang Telur	4	4	Kilogram
Jumlah		22	24	Kilogram

A.2. KEGIATAN IMPOR

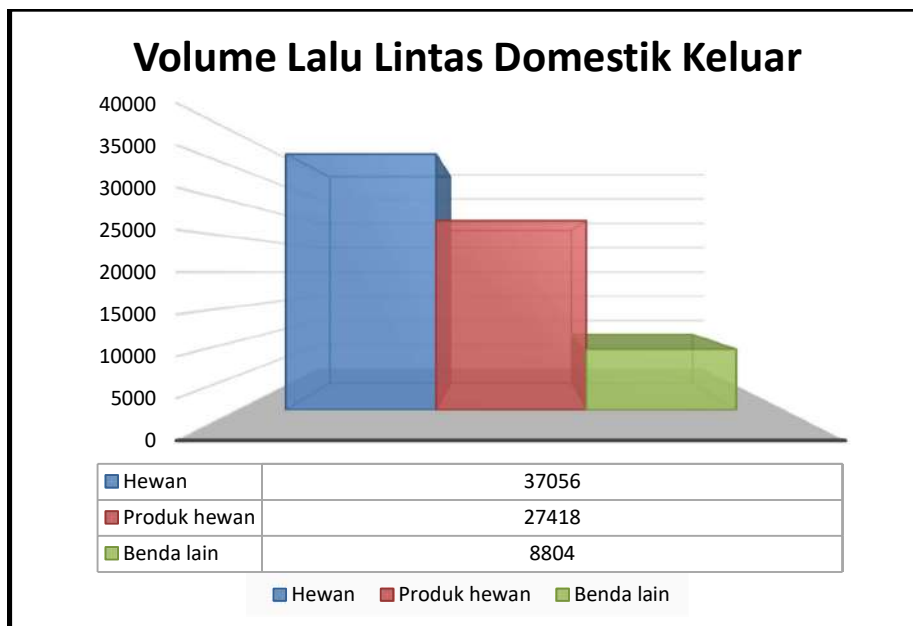
Selama Tahun 2024, terdapat kegiatan pembebasan lalu lintas media pembawa HPHK dari luar negeri ke dalam wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat dengan frekuensi 12 kali. Kegiatan pemeriksaan impor ini dilakukan terhadap Meat Bone Meal dan Feed Aditive. Media pembawa telah dilengkapi dokumen karantina dari negara asal yakni Amerika, Kanada dan Thailand.

A.3. KEGIATAN PENGELUARAN DOMESTIK

Kegiatan operasional karantina hewan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat tahun 2024 untuk lalu lintas Media Pembawa (MP) HPHK didominasi oleh lalu lintas domestik/antar area, khususnya pengeluaran domestik. Frekuensi pengeluaran domestik sebanyak 1.260 kali dengan volume sebanyak 73.137 satuan. Frekuensi dan Volume Pengeluaran domestik tahun 2024 didominasi oleh Hewan dan produk hewan, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



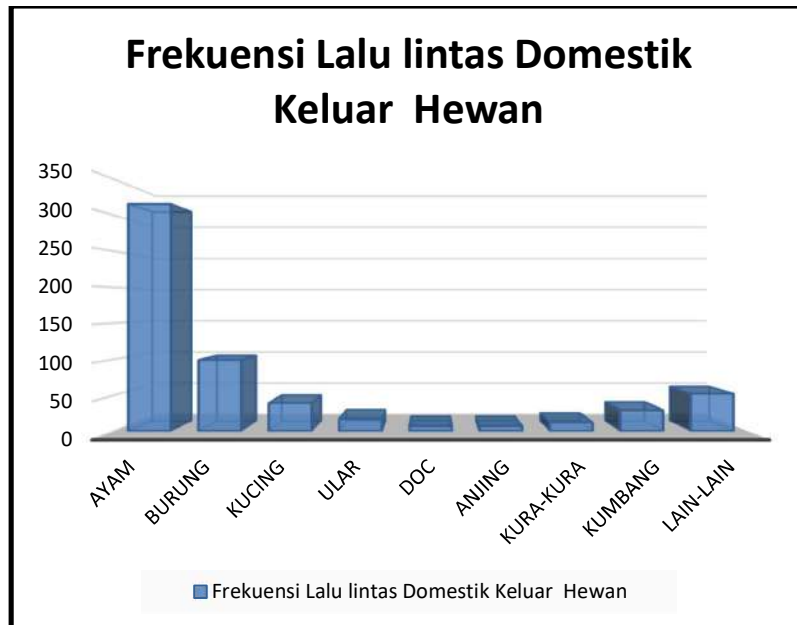
Grafik 1. Frekuensi Domestik Keluar Tahun 2024



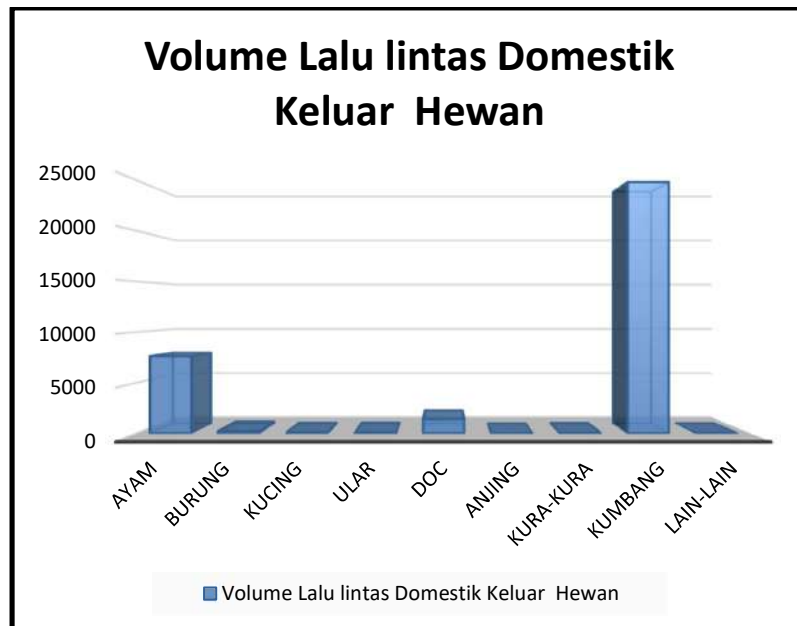
Grafik 2. Volume Domestik Keluar Tahun 2024

1. Hewan

Frekuensi lalu lintas Domestik Keluar dari Sumatera Barat didominasi oleh hewan. Komoditas Hewan yang dilalulintaskan ke luar Sumatera Barat paling banyak adalah unggas, terdiri dari unggas ternak dan unggas kesayangan. Daerah tujuan lalu lintas MP HPHK keluar Sumatera Barat tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara hingga ke wilayah Pulau Sulawesi. Volume MP HPHK hewan domestik keluar dari Sumatera Barat juga didominasi oleh unggas. Frekuensi pengeluaran domestik untuk hewan sebanyak 546 kali terdiri dari ayam, burung, anjing, DOC, DOD, kucing, kura-kura, ular, kadal, iguana, babi, kerbau, kambing, sapi, kelabang, lipan, kaki seribu dan tokek dengan volume sebanyak 37.056 ekor. Volume terbesar adalah kumbang sebesar 24.818 ekor diikuti oleh ayam sebesar 7.615 ekor. Frekuensi dan Volume MP HPHK domestik keluar dapat dilihat pada grafik 3 dan 4 dibawah ini, dan untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran.



Grafik 3. Frekuensi Domestik Keluar MP Hewan Tahun 2024



Grafik 4. Volume Domestik Keluar MP Hewan Tahun 2024

2. Produk Hewan

Sumatera Barat kaya akan sumber daya alam, salah satunya Sarang Burung Walet. Sarang Burung Walet merupakan komoditas produk hewan yang paling banyak dilalulintaskan domestik keluar di BKHIT Sumatera Barat dengan frekuensi tinggi dan volume yang cukup besar. Frekuensi pengeluaran domestik untuk produk hewan tahun 2024 sebanyak 483 kali terdiri dari Sarang Burung Walet, Telur Ayam, Daging, susu dan madu dengan volume sebanyak 27.418 kilogram. Volume terbanyak Telur Ayam diikuti Sarang Burung Walet. Hal tersebut, tergambarkan pada grafik dibawah ini, dan untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran.



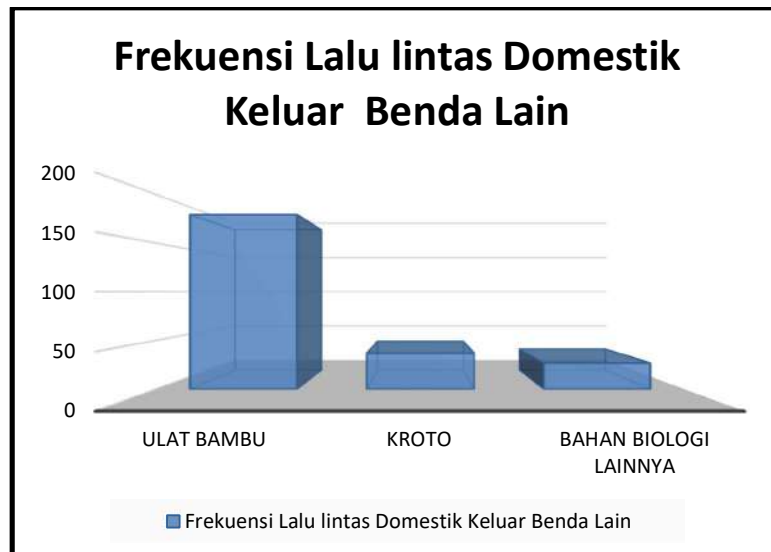
Grafik 5. Frekuensi Domestik Keluar Produk Hewan Tahun 2024



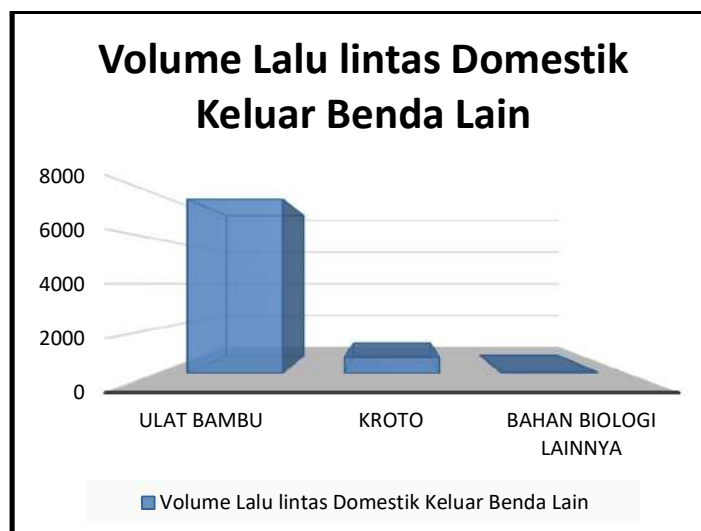
Grafik 6. Volume Domestik Keluar Produk Hewan Tahun 2024

3. Benda Lain

Frekuensi pengeluaran domestik dari Sumatera Barat untuk media pembawa lain didominasi tahun 2024 mencapai 253 kali dengan volume 8.804 kilogram. Pengeluaran domestik media pembawa lain didominasi oleh pakan hewan yaitu ulat bambu dengan frekuensi 179 kali dan Volume 7.773 kg kemudian diikuti kroto dan Bahan Biologik Lainnya. Frekuensi dan Volume domestik keluar media pembawa lain dapat dilihat pada grafik di bawah ini, dan untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran.



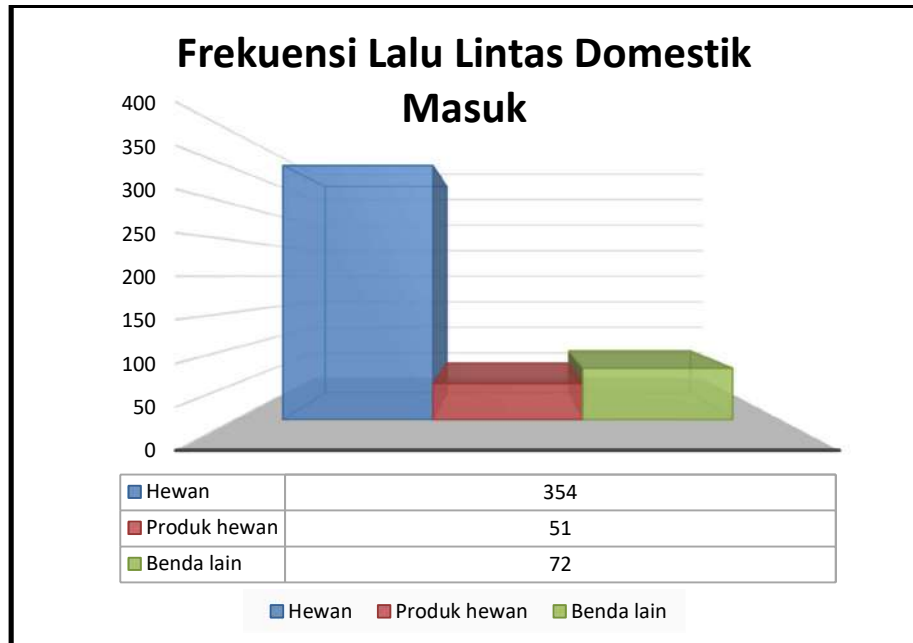
Grafik 7. Frekuensi Domestik Keluar MP Media Pembawa Lain Tahun 2024



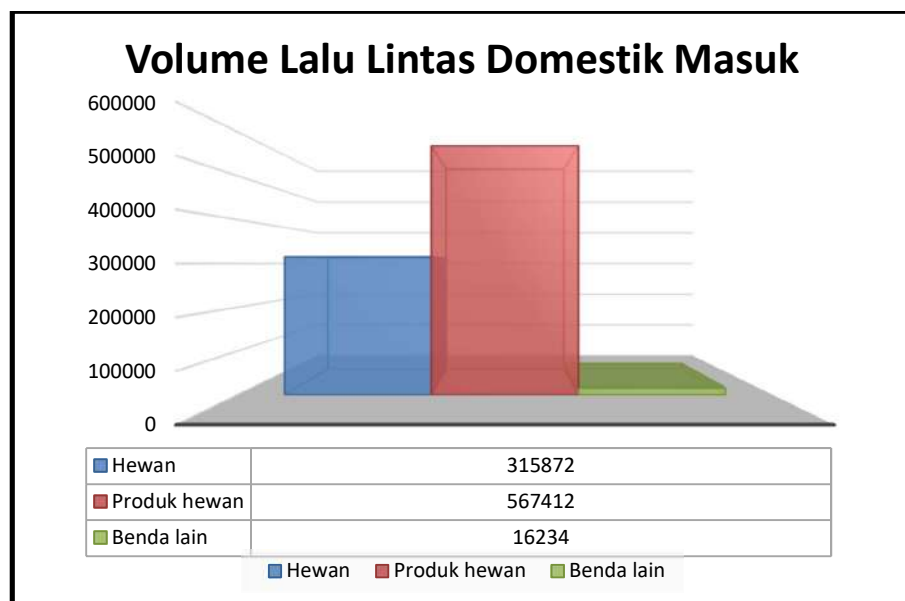
Grafik 8. Volume Domestik Keluar MP Media Pembawa Lain Tahun 2024

A.4. KEGIATAN PEMASUKAN DOMESTIK

Frekuensi kegiatan pemasukan domestik sebanyak 489 kali dengan volume sebanyak 2.019.403 satuan. Frekuensi dan volume pemasukan domestik tahun 2024 didominasi oleh komoditas produk hewan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



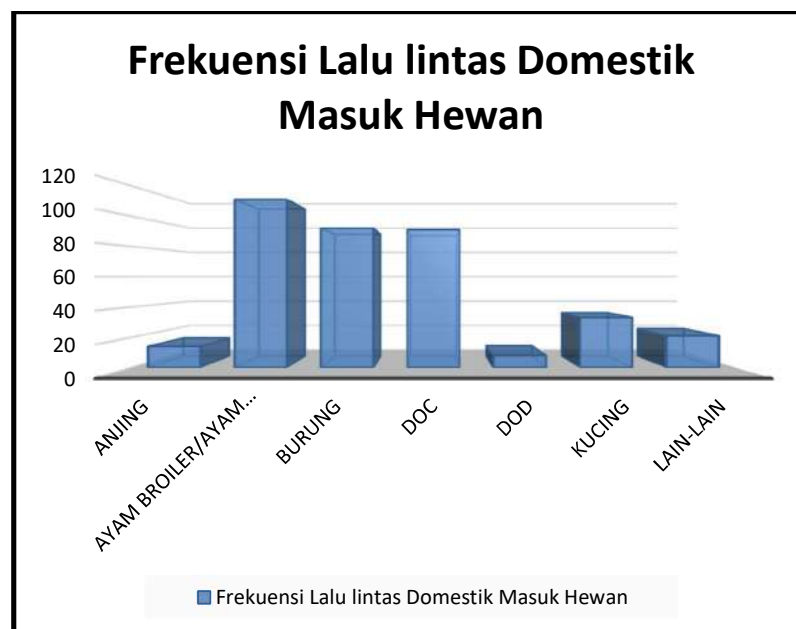
Grafik 9. Frekuensi Domestik Masuk Tahun 2024



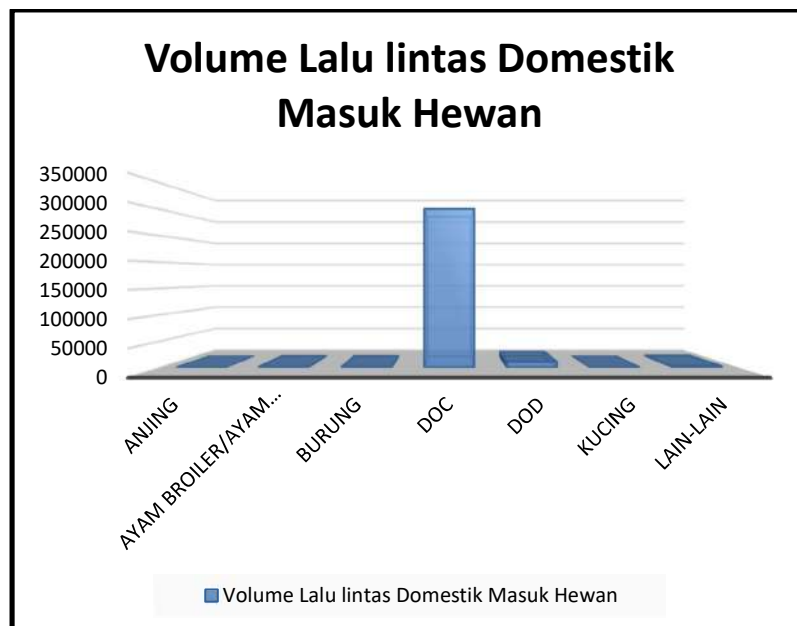
Grafik 10. Volume Domestik Masuk Tahun 2024

1. Hewan

Frekuensi Media Pembawa Hewan yang masuk didominasi oleh DOC. Konsumsi daging unggas dan telur yang cukup besar di Sumatera Barat dan belum adanya *Breeding Farm Grand Parents* menyebabkan tingginya volume masuk DOC terutama DOC *Parents Stock*. Adapun total frekuensi pemasukan domestik untuk hewan sebanyak 362 kali dengan volume sebanyak 315.872 ekor, secara detail dapat dilihat pada lampiran. Grafik dibawah dapat menunjukkan informasi frekuensi dan volume domestik masuk melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat.



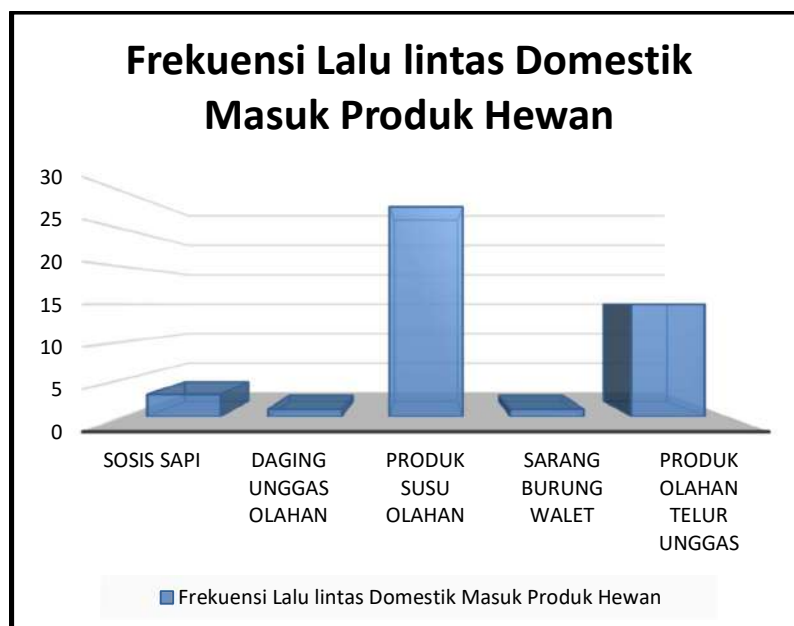
Grafik 11. Frekuensi Domestik Masuk MP Hewan Tahun 2024



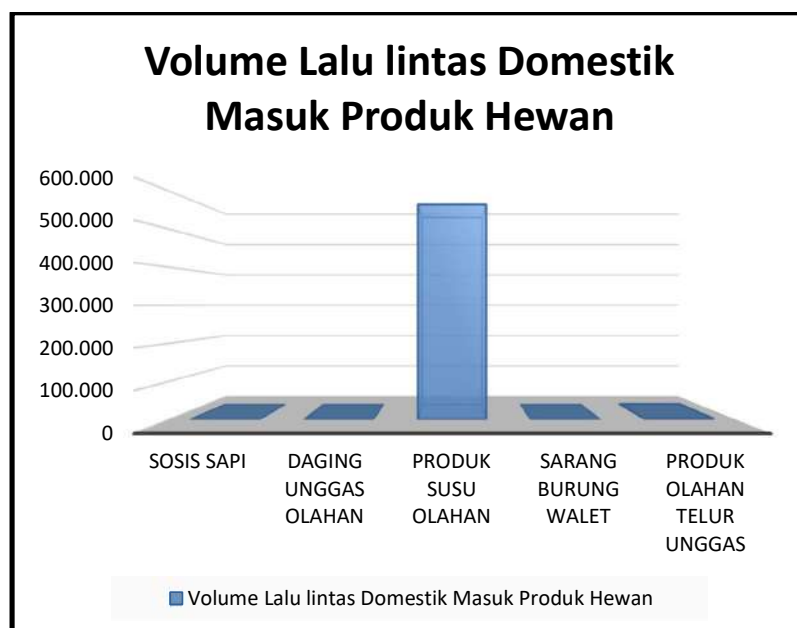
Grafik 12. Volume Domestik Masuk MP Hewan Tahun 2024

2. Produk Hewan

Pada Tahun 2024 dilalulintaskan produk hewan domestik masuk dengan frekuensi 48 kali. Volume BAH diperoleh 567.376 kilogram. Hal tersebut, tergambar pada grafik dibawah ini, dan untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran.



Grafik 13. Frekuensi Domestik Masuk Produk Hewan Tahun 2024



Grafik 14. Volume Domestik Masuk Produk Hewan Tahun 2024

3. Benda Lain

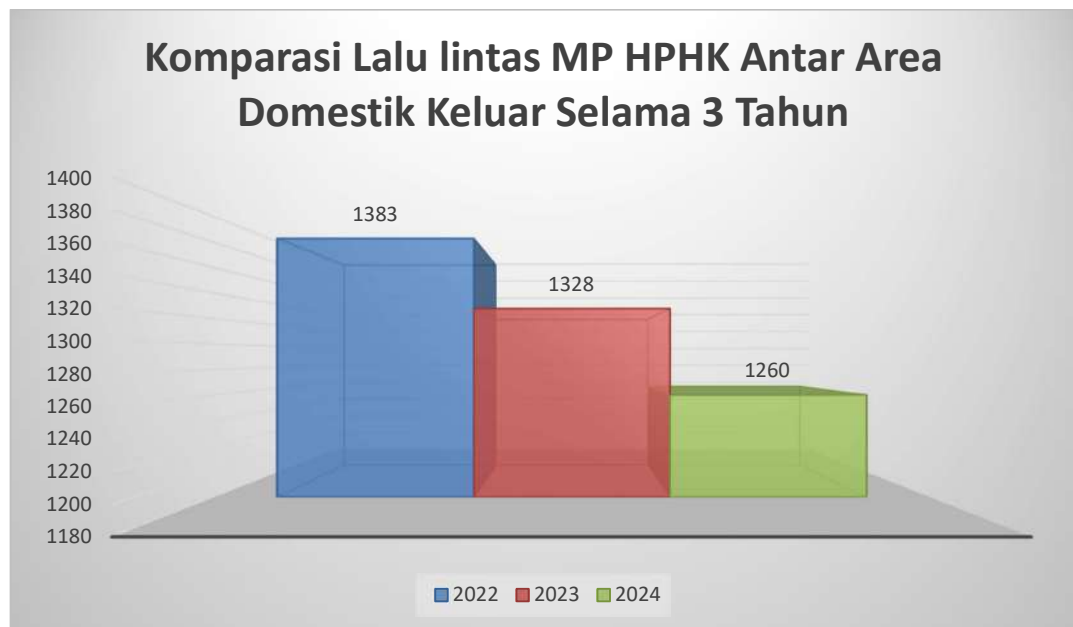
Benda lain sesuai dengan UU No 16 Tahun 1992 adalah media pembawa yang tidak digolongkan hewan dan produk hewan yang dapat membawa HPHK. Benda lain yang masuk ke Sumatera Barat sebanyak 71 kali dengan volume 16.234 kemasan, didominasi oleh vaksin. Vaksin yang masuk ke Sumatera Barat rata-rata vaksin untuk unggas ternak. Tingginya Frekuensi dan Volume masuk DOC ke Sumatera Barat baik DOC parents stock maupun final stock berbanding lurus dengan masuknya vaksin untuk unggas ternak dengan frekuensi dan volume yang cukup besar. Besarnya frekuensi dan volume benda lain tergambar pada tabel dibawah ini, dan untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4. Data Kegiatan Domestik Masuk MP Benda Lain Tahun 2024

Nama Media Pembawa	Frekuensi	Volume	Satuan
Vaksin	59	13.710	Kemasan
Bahan Biologik Lainnya	12	2.524	Kemasan
Jumlah	71	16.234	Kemasan

A.5. PERBANDINGAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA HPHK TIGA TAHUN TERAKHIR

Aktifitas lalu lintas komoditas pertanian yang wajib diperiksa karantina hewan di Tahun 2024 untuk domestik keluar mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023. Kegiatan tindakan karantina hewan terhadap lalulintas antar area masih menjadi kegiatan yang paling banyak dilaksanakan terutama kegiatan pengeluaran domestik. Tindakan karantina hewan terhadap media pembawa HPHK untuk pengeluaran domestik untuk komparasi 3 tahun terakhir terlihat pada grafik. Tahun 2022 sebanyak 1.383 kali, tahun 2023 sebanyak 1.328 kali, sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 1.260 kali.



Grafik 15. Komparasi Frekuensi Aktivitas Lalu lintas Media Pembawa HPHK Domestik Keluar Tahun 2022 - 2024

Kegiatan Tindakan Karantina Hewan terhadap media pembawa HPHK untuk pemasukan domestik dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mengalami penurunan, dapat dilihat pada grafik di bawah.



Grafik 16. Komparasi Frekuensi Aktivitas Lalu lintas Media Pembawa HPHK Domestik Masuk Tahun 2022 - 2024

Kegiatan Tindakan Karantina Hewan terhadap media pembawa HPHK tiga tahun terakhir (2022-2024) untuk ekspor mengalami penurunan, sedangkan impor mengalami peningkatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 17. Komparasi Frekuensi Aktivitas Lalu lintas Media Pembawa HPHK Ekspor Tahun 2022-2024



Grafik 20. Komparasi Frekuensi Aktivitas Lalu lintas Media Pembawa HPHK Impor Tahun 2022-2024

B. PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

Pengasingan dan pengamatan dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan/ atau kondisi khusus. Pengasingan dan pengamatan dilakukan berdasarkan hasil analisa risiko dan/ atau pemeriksaan kesehatan ditemukan gejala klinis HPHK. Pengamatan dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran atau di Instalasi Karantina yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 41 dan 42 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pengasingan dan pengamatan dilakukan terhadap pemasukan hewan yang dilalulintaskan melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat. Sepanjang tahun 2024 tercatat 31 kali pemasukan media pembawa DOC *Parents Stock* yang masuk melalui satuan layanan Bandara Internasional Minangkabau. Media pembawa tersebut merupakan milik PT. Japfa Comfeed Indonesia dan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Padang. Tindakan pengasingan dan pengamatan DOC *Parents Stock* dilakukan di Instalasi karantina Hewan (IKH) milik PT. Japfa Comfeed Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam serta PT.

CPJF yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. Total DOC *Parents Stock* yang dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan di IKH PT. Japfa Comfeed sebanyak 37.246 ekor dan di IKH PT. CPJF Padang sebanyak 81.018 ekor. Data rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Pengasingan dan Pengamatan BKHIT Sumatera Barat

MEDIA PEMBAWA	PENERIMA	ALAMAT	BULAN	FREK UENSI	VOLUME (ekor)
DOC PS Broiler	PT JAPFA COMFEED INDONESIA	Lubuk Basung, Agam	3. Maret	8	21152
		Lubuk Basung, Agam	3. Maret	7	16094
	Total (PT JAPFA COMFEED INDONESIA)			15	37246
DOC PS COBB	PT. CPJF PADANG	Lubuk Alung, Padang Pariaman	6. Juni	1	2367
		Lubuk Alung, Padang Pariaman	6. Juni	1	7807
		Lubuk Alung, Padang Pariaman	6. Juni	2	9934
		Lubuk Alung, Padang	6. Juni	6	30195

		Pariaman			
		Lubuk Alung, Padang Pariaman	6. Juni	6	30715
	Total (PT. CPJF PADANG)			16	81018
Jumlah Total				31	118264

Setelah diizinkan bongkar, unggas diperintahkan masuk ke instalasi karantina untuk dilakukan tindakan pengasingan dalam rangka pengamatan guna mencegah kemungkinan penularan HPHK. Transportasi unggas yang diperintahkan masuk instalasi karantina dilaksanakan dibawah pengawasan pejabat karantina di pintu pemasukan. Tindakan pengamatan untuk mendeteksi lebih lanjut HPHK pada unggas dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan rekam medik terhadap unggas yang masuk ke IKH. Masa pengasingan untuk pengamatan dilakukan selama 21 hari. Setelah masa karantina 21 hari, pejabat karantina melakukan pengamatan langsung ke IKH dan pengambilan sampel berupa swab trakhea dan swab kloaka untuk pengujian PCR *Avian Influenza* dalam rangka monitoring. Jika selama pengamatan tidak ditemukan gejala klinis penyakit pada DOC *Parents Stock* maka dapat dilakukan tindakan pembebasan.

C. PERLAKUAN

Perlakuan dilakukan untuk membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif. Perlakuan diperlukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan dan pengamatan ternyata Media Pembawa tertular atau diduga tertular HPHK. Tindakan perlakuan dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK berupa Hewan hanya dapat dilakukan setelah diperiksa

terlebih dahulu secara fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.

Selama Tahun 2024 tindakan perlakuan yang dilakukan adalah tindakan perlakuan preventif dengan desinfeksi terhadap Hewan yang berisiko. Tindakan promotif yang dilakukan terhadap hewan pembawa rabies, yaitu dengan dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan pembawa rabies yang menunjukkan hasil titer antibodi tidak protektif terhadap rabies.

D. PENAHANAN, PENOLAKAN DAN PEMUSNAHAN

Penahanan dilakukan apabila setelah pemeriksaan, dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan. Selama masa penahanan, pemilik diberikan kesempatan selama 3 hari untuk melengkapi dokumen karantina dari negara/daerah asal. Selama masa penahanan dapat dilakukan pengobatan yang bertujuan menyembuhkan dari penyakit Hewan yang bersifat individual dan/atau penyakit hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan, berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Karantina. Setelah penahanan berakhir dan pemilik tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan maka terhadap media pembawa dilakukan penolakan. Pengeluaran Media Pembawa dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan oleh Pejabat Karantina. Jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan media pembawa tidak dibawa ke negara/daerah asal maka terhadap media pembawa dilakukan tindakan pemusnahan.

A.1. Penahanan

Penahanan sebanyak 13 kali terhadap Media Pembawa dari luar negeri dan antar area berupa Produk Hewan asal daging sapi, daging ayam, daging babi dan daging kambing. Dari 13 penahanan, 12 diantaranya berupa penahanan dari luar negeri dengan pelabuhan asal Kuala Lumpur, Malaysia dan 1 penahanan antar area. Adapun rincian produk hewan asal daging sapi sejumlah 45 kilogram, bakso sejumlah 9 kilogram, jeroan sapi sejumlah 6 kilogram dan 1 lembar kulit sapi seberat

0,7 kilogram, produk hewan asal daging ayam dalam bentuk nugget sejumlah 9,5 kilogram, produk hewan daging babi sejumlah 3,3 kilogram dan produk hewan daging kambing sejumlah 4 kilogram. Seluruh MP HPHK tersebut dilakukan tindakan karantina berupa penahanan karena tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan dari negara dan daerah asal. dengan rincian pada tabel di bawah:

A.2. Penolakan

Pada periode tahun 2024 dilakukan tindakan karantina Penolakan sebanyak 2 kali terdiri dari penolakan keberangkatan dan penolakan kembali ke daerah asal. Penolakan kembali ke daerah asal dilakukan terhadap pemasukan produk hewan daging sapi beku asal Jakarta Pusat sejumlah 45 kilogram yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan dari daerah asal. Selain itu dilakukan juga penolakan berangkat terhadap media pembawa Kucing yang akan dilalulintaskan ke Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dimana pemilik tidak dapat memenuhi dan melengkapi dokumen persyaratan dalam waktu yang ditetapkan.

A.3. Pemusnahan

Dari 13 tindakan penahanan yang dilakukan selama periode tahun 2024, 12 diantaranya dilakukan Tindakan Pemusnahan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana setelah dilakukan penolakan, pemilik Media Pembawa tidak mengeluarkan Media Pembawa paling lambat 3 hari kerja setelah dinyatakan penolakan oleh pejabat karantina. Tindakan Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar lalu kemudian dikubur. Tindakan pemusnahan dilakukan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan lalu lintas hewan dan produk hewan sesuai Undang-Undang 21 Tahun 2019. Data penahanan, penolakan dan pemusnahan dapat dilihat pada tabel terlampir.

No.	Tgl	Komoditi/ MP	Jumlah	Asal	Tindakan			Ket.
					Tahan	Tolak	Musnah	
1.	19/01/2024	Daging sapi	2,5 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
2.	05/02/2024	Nugget ayam	1 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
3.	08/02/2024	Daging kambing	4 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
4.	01/03/2024	Sosis babi, daging babi	2 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
5.	03/03/2024	Kulit Sapi	1 lembar	Malaysia	√	√	√	Impor
6.	10/03/2024	Daging ayam (Nugget)	1 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
7.	13/03/2024	Nugget ayam	7,5 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
8.	13/03/2024	Sosis sapi	0,5 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor

9	15/03/2024	Daging babi	0,5 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
10.	16/03/2024	Jerohan sapi	6 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
11.	06/04/2024	Bakso	4 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
12.	08/04/2024	Bakso sapi	2 kilogram	Malaysia	√	√	√	Impor
13.	24/10/2024	Daging sapi seku	45 kilogram	Jakarta Pusat	√	√		Domestik masuk
14.	19/12/2024	Kucing	1 ekor	Padang		√		Domestik keluar

E. KEGIATAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN

Laboratorium Karantina Hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (BKHIT Sumbar) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina. Hasil pelaksanaan pemeriksaan klinis secara visual dan laboratorium menjadi bagian penting dalam penentuan tindakan karantina selanjutnya terhadap Media Pembawa (MP) Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Pengujian laboratorium karantina hewan dilakukan berdasarkan lalu lintas media pembawa HPHK di BKHIT Sumbar. Kegiatan laboratorium mencakup pengujian, uji profisiensi, uji banding, penambahan ruang lingkup dan surveillance akreditasi laboratorium.

A.4. Pengujian Laboratorium

Pengujian laboratorium Karantina Hewan BKHIT Sumatera Barat terdiri dari pengujian di dalam ruang lingkup dan di luar ruang lingkup. Pengujian ini dilakukan terhadap sampel yang berasal dari Tindakan Karantina Hewan (TKH), monitoring dan pemantauan.

Pengujian dalam ruang lingkup (akreditasi) adalah deteksi *Brucella abortus* dengan metode *Rose Bengal Test* (RBT) pada serum darah Sapi dan deteksi Titer Antibodi Rabies dengan metode ELISA (*Enzyme Linked Immunosorbent Assay*) yang diakreditasi pada tahun 2024. Pengujian diluar ruang lingkup dan telah dilaksanakan oleh laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Deteksi kadar nitrit sarang burung walet (SBW) dengan metode spektrofotometri dan semi kuantitatif test strip
2. Deteksi titer antibodi non-spesifik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan metode ELISA NSP
3. Deteksi titer antigen *Bovine Viral Diarrhea* (BVD) dengan metode Elisa Ag BVD
4. Deteksi *Lumpy Skin Disease* (LSD) dengan metode *realtime Polymerase Chain Reaction* (PCR)
5. Deteksi penyakit *African Swine Fever* (ASF) dengan metode *realtime* PCR

Hasil pengujian laboratorium Karantina Hewan Sumatera Barat tahun 2024 adalah pengujian *Brucella abortus* metode RBT sebanyak 7 kali dengan jumlah 374 sampel diperoleh hasil 372 sampel negatif dan 2 sampel positif dimana hasil positif dilanjutkan uji CFT (*Complement Fixation Test*) di Balai Veteriner Bukittinggi (BVET Bukittinggi) dan diperoleh hasil 1 positif. Deteksi titer antibodi Rabies metode ELISA dilakukan sebanyak 15 kali terhadap 31 sampel dengan hasil nonprotektif sebanyak 17 sampel dan 14 sampel protektif.

Pengujian *realtime* PCR LSD dilakukan terhadap tujuh belas sampel dan semua sampel negatif LSD, hasil negatif diperoleh terhadap 6 sampel untuk pengujian *relatime* PCR ASF. Laboratorium melakukan pengujian ELISA NSP PMK sebanyak 13 sampel dengan hasil 11 sampel seronegatif

dan 2 sampel seropositif. Uji lapang berupa uji rapid test AI (*Avian Influenza*) pada 180 sampel diperoleh semua hasil negatif.

Laboratorium Karantina Hewan BKHIT Sumatera Barat melakukan pengujian titer Ag BVD (*Bovine Viral Diarrhea*) terhadap 363 sampel pemantauan dan semua sampel negatif Ag BVD. Pengujian kadar nitrit menjadi salah satu pengujian keamanan pangan yang saat ini dilakukan laboratorium, sampel yang diuji merupakan sampel sarang burung walet yang dilalulintaskan dan diuji secara semi kuantitatif test strip dan metode spektrofotometri. Rekapitulasi hasil pengujian laboratorium selama 2024 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel. Rekapitulasi Pengujian Laboratorium Karantina Hewan BKHIT
Sumatera Barat

No	Target Uji	Metode Uji	Jenis Permohonan	Frek	Jumlah Sampel	Hasil	
						Negatif	Positif
1	<i>B. abortus</i>	<i>Rose Bengal Test (RBT)</i>	Monitoring	6	11	11	0
			Pemantauan	1	363	361	2
2	Titer Antibodi Rabies	ELISA Rabies Pusvetma	Dokel	15	31	17	14
3	<i>Lumpy Skin Disease</i>	qPCR	Dokel	1	3	3	0
			Monitoring	2	13	13	0
			Domas	1	1	1	0
4	<i>African Swine Fever</i>	qPCR	Dokel	2	6	6	0
5	Penyakit Mulut dan Kuku	ELISA NSP	Dokel	2	8	8	0
			Monitoring	2	4	2	2
			Domas	1	1	1	0
6	Bovine Viral Diarrhea	ELISA Ag	Pemantauan	6	363	363	0
8	<i>Avian Influenza</i>	Rapid Test	Dokel	180	180	180	0
7	Kadar Nitrit	Spektrofotometri	Monitoring	61	61		
		Semi kuantitatif test strip	Dokel	273	273		

A.5. Uji Profisiensi (UP)

Dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan akreditasi dan perluasan ruang lingkup sebagai pemastian keabsahan hasil/ jaminan mutu eksternal hasil uji laboratorium, maka laboratorium Karantina Hewan BKHIT Sumatera Barat mengikuti kegiatan uji profisiensi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBUSKHIT). Uji profisiensi yang diikuti adalah uji profisiensi penyakit hewan “deteksi titer antibodi Avian influenza menggunakan metode HI Test”. Uji dilakukan pada tanggal 4-6 November 2024 di laboratorium Karantina Hewan BKHIT Sumbar oleh dua orang analis. Hingga laporan tahunan ini di buat, hasil UP masih berupa laporan sementara (interim report) dimana laboratorium KH BKHIT Sumbar memperoleh hasil inlier.

A.6. Uji Banding

Laboratorium Karantina Hewan BKHIT Sumatera Barat selalu berkomitmen untuk menjamin keabsahan unjuk kerja dan mutu hasil pengujian serta memelihara kompetensi laboratorium KH BKHIT Sumbar sesuai persyaratan teknis standar ISO/IEC 17025; 2017, maka laboratorium dapat melakukan uji banding antar laboratorium pada ruang lingkup terakreditasi dengan laboratorium lain (laboratorium) peserta yang dinilai kompeten di bidang pengujian. Tahun ini laboratorium mengikuti uji banding deteksi *Brucella abortus* menggunakan metode *Rose Bengal Test* (RBT) yang diadakan oleh BKHIT Maluku. Pengujian dilakukan pada tanggal 1-3 April 2024 dengan hasil inlier.

A.7. Penambahan Ruang Lingkup

Laboratorium Karantina Hewan BKHIT Sumatera Barat setiap tahun berusaha melakukan penambahan ruang lingkup. Tahun 2024 laboratorium mempersiapkan penambahan ruang lingkup untuk pengujian Hemaglutinasi dan Hemaglutinasi Inhibisi Avian Influenza (HA-HI AI). Kegiatan yang telah dilakukan laboratorium dalam proses persiapan penambahan ruang lingkup adalah sebagai berikut:

1. Inhouse training verifikasi metode pengujian HA-HI AI
2. Pembuatan proposal kegiatan verifikasi metode
3. Mengikuti kegiatan uji profisiensi yang dilakukan oleh BBUSKHIT
4. Pembelian bahan pengujian berupa HA-HI dan penyediaan ayam kontrol

Penambahan ruang lingkup pengujian HA HI AI akan diajukan pada saat reakreditasi laboratorium Tahun 2025.

A.8. Surveillance Akreditasi Laboratorium

Bulan Juli 2024 laboratorium BKHIT Sumatera Barat telah menerima kunjungan pengawasan (Survailen) II Komite Akreditasi Nasional (KAN). Surveillance II yang dilakukan KAN bersamaan dengan surveillance integrasi laboratorium Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari penggabungan organisasi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dengan Stasiun Karantina Ikan Penggendali Mutu. Hasil kunjungan pengawasan (Survailen) II Komite Akreditasi Nasional (KAN). Surveillance II, KAN memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada laboratorium Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat.

F. PENILAIAN/ EVALUASI INSTALASI KARANTINA HEWAN DAN RUMAH WALET

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat memiliki Instalasi Karantina Hewan (IKH) Sapi dengan luas lahan 19.000 m² dengan luas kandang 2.400 m² kapasitas 700 ekor sapi. Selain IKH milik pemerintah, di Sumatera Barat terdapat 5 instalasi milik swasta yang ditetapkan menjadi IKH melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2023 dan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tahun 2024. Penilaian terhadap persyaratan, kelayakan teknis dan peruntukan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dilakukan sebanyak satu kali, yaitu terhadap IKH DOC di Korong Gamaran Nagari Sarabutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan dilakukan evaluasi sebanyak empat kali di

Korong tarok nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman milik PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan IKH hasil bahan asal hewan (HBAH) di kawasan industri padang nagari kasang kecamatan batang anai kabupaten padang pariaman milik PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

Evaluasi terhadap persyaratan, kelayakan teknis dan peruntukan IKH dilaksanakan BKHIT Sumatera Barat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu terhadap 2 IKH DOC milik PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, 1 IKH H.B.A.H milik PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dan 1 IKH H.B.A.H milik PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Tabel Daftar Instalasi Karantina Hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat

Daftar Instalasi Karantina Hewan yang dilakukan Penilaian

No	No. SK IKH	Pemilik IKH	Alamat IKH	Jenis IKH	Kapasitas	Tanggal SK IKH	Tanggal Berakhir
1	15872/APIKH/VIII/2024	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Korong Gamaran Nagari Sarabutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	DOC	195.030 Ekor	27/08/24	27/08/25

Daftara Instalasi Karantina Hewan yang dilakukan Evaluasi

No	No. SK IKH	Pemilik IKH	Alamat IKH	Jenis IKH	Kapasitas	Tanggal SK IKH	Tanggal Berakhir
1	7132/KPTS/KR.120/K/10/2022	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Kawasan Industri Padang Kav, Ns.10 Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kab Padang Pariaman	HBAH	34.500 Ton	10/10/22	10/10/25
2	1153/KPTS/KR.120/K/02/2022	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Jorong Padang Tongga Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam	DOC	183.000 Ekor	22/02/22	22/02/25

3	13188/KPTS/KR.1 20/K/06/2023	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	DOC	330.000 Ekor	05/06/22	05/06/26
4	18403/KPTS/KR.1 20/K/08/2023	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Kawasan Industri Padang Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	HBAH	19.440 Ton	24/08/23	24/08/26

Sumatera Barat adalah daerah yang dianugerahi kekayaan alam salah satunya sarang burung walet. Sarang burung walet sumatera barat memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pangsa pasar utama sarang burung walet adalah Republik Rakyat China karena memiliki standar harga yang tinggi terhadap komoditas tersebut. Ekspor sarang burung walet dari sumatera barat belum menembus pasar china, dikarenakan belum ada rumah pemrosesan sarang burung walet teregistrasi di Sumatera Barat. Walaupun demikian terdapat terdapat rumah walet di sumatera barat yang menjadi pemasok bahan baku rumah pemrosesan sarang burung walet yang teregistrasi. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China; dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 tentang Pedoman Pemantauan Karantina Terhadap Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok yang menerangkan bahwasanya salah satu aspek persyaratan ekspor sarang burung walet ke china adalah ketertelusuran sehingga mewajibkan rumah walet pemasok ke rumah pemrosesan yang terigistrasi harus terdaftar. Oleh karena itu, BKHIT Sumatera Barat melakukan penilaian persyaratan dan kelayakan rumah walet mitra rumah pemrosesan sarang burung walet. Rumah walet yang telah memiliki SK di Sumatera Barat sebanyak 16 rumah walet. Evaluasi terhadap persyaratan dan kelayakan teknis serta kapasitas produksi Rumah Walet setiap 1 (satu)

tahun atau sewaktu-waktu. Daftar rumah walet yang bekerjasama dengan IKH pemrosesan teregistrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Daftar Rumah Walet Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat

No	NO. SK IKH	Mitra IKH	Alamat IKH	Kapasitas	Tanggal Keptusan	Nama Rumah Walet
1	10069/KPTS/KR.120/K/04/2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Pasar Miskin No. 22 Kenagarian Kambang Barat Kec Lengayang , Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat	211 KG/TAHUN	17/04/23	Rumah Walet Kambang Barat
2	10070/KPTS/KR.120/04/2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Lubuk Begalung Seberang Tarok No.20 Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang, Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat	184 KG/ TAHUN	17/04/23	Rumah Walet Lakitan Selatan
3	16864/KPTS/KR.120/K/08/2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Seberang Tarok Nagari Lakitan Tengah , Kec. Lengayang , Kab. Pesisir Selatan , Sumatera Barat	266KG / TAHUN	01/08/23	Lakitan Tengah 5
4	10071/KPTS/KR.120/K/04/2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Kampung Koto Lamo No. 17 Nagari Lakitan Tengah Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat	224,20 KG/TAHUN	17/08/23	Rumah Walet Lakitan Tengah 4
5	10192/KPTS/KR.120/K/04/2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Kampung Koto Lamo No. 16 Nagari Lakitan Tengah Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat	253,64 KG/TAHUN	18/04/23	Rumah Walet Lakitan Tengah 3

6	10193/KPTS/ KR.120/K/04/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Kampung Koto Lamo No. 15a Nagari Lakitan Tengah Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat	237 KG / TAHUN	18/04/23	Rumah Walet Lakitan Tengah 2
7	13278/KPTS/ KR.120/K/06/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Kampung Koto Lamo No. 15 , Nagari Kab Pesisir Selatan , Sumatra Barat	237 KG / TAHUN	06/06/23	Rw Lakitan Tengah 1
8	11200/KPTS/ KR.120/K/05/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Bukit Karan Jondul Rawang Rt 05 Rw 06 , No.9 , Kelurahan Rawang , Kecamatan Padang Selatan , Kota Padang Sumatra Barat	311 KG / tahun	02/05/23	Rw Bukit Karan
9	17477/KPTS/ KR.120/K/08/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jl. Raya Tiku, Kab. Agam, Sumatera Barat.	195 KG	10/08/23	Tiku Agam Satu
10	17476/KPTS/ KR.120/K/08/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jl. Raya Banda Gandang, Desa Tiku, Kab. Agam, Sumatera Barat	213 KG	10/08/23	Tiku Agam Dua
11	16860/KPTS/ KR.120/K/08/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jl. Kapliagan, Bandarejo, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat.	211 KG	01/08/23	Pasaman Barat
12	19375/KPTS/ KR.120/K/09/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jalan Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat.	150 KG	06/09/23	Maninjau Agam
13	16859/KPTS/ KR.120/K/08/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jl. Ampang Gadang, Kab. Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat	168,3 KG	01/08/23	Ampang Gadang Agam

14	18242/KPTS/ KR.120/K/08/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jl Ipuh Mandiingin, Kubu Balirik Kec. Mandiingin Koto Selayan Kelurahan Campago Ipuh	215 KG	22/08/23	Kubu Balirik
15	18241/KPTS/ KR.120/K/08/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Jl. Batang Arau No.20, Kel. Batang Arau, Kec. Padang Selatan	520 KG	22/08/23	Batang Arau
16	19374/KPTS/ KR.120/K/09/ 2023	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	Pulau Karanm No.21, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Barat, Sumatera Barat	449 KG	06/09/23	Rw Pulau Karam

G. KEGIATAN PEMANTAUAN DAERAH SEBAR HPHK

Badan Karantina Indonesia berkewajiban menetapkan jenis HPHK dan jenis media pembawa sebagaimana yang tertuang pada pasal 27 UU Nomor 21 Tahun 2019. Penetapan jenis HPHK dan jenis media pembawa harus didasarkan pada analisa risiko dan daerah sebar serta memperhatikan perlindungan sumber daya alam hayati. Untuk mengetahui potensi daerah sebar maka dilakukan kegiatan pemantauan dan/ atau surveilan sebagaimana yang tertuang pada pasal 27 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2019.

Pemantauan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi sebaran penyakit hewan pada suatu area di dalam wilayah NKRI, penyakit yang belum ada di dalam wilayah NKRI, dan evaluasi tindakan karantina. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pemantauan yaitu memberikan kepastian media pembawa HPHK yang dikeluarkan dari satu area ataupun yang dimasukkan ke dalam suatu area tidak berpotensi membawa penyakit hewan, mempertahankan status bebas penyakit hewan pada suatu area, dan mendukung program pembebasan penyakit hewan suatu area.

Tema pemantauan HPHK tahun anggaran 2024 ialah *Bovine Viral Diarrhea* (BVD). Tahapan pemantauan yang dilaksanakan diawali dengan persiapan, rapat pra pemantauan, pengambilan sampel dan pengujian,

penyusunan data sekunder, dan penyusunan laporan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat (BKHIT Sumatera Barat) hanya melakukan pemantauan aktif dan pasif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemantauan secara aktif maupun pasif di luar wilayah NKRI tidak dilakukan karena tidak ada media pembawa berupa hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan secara ekspor ataupun impor melalui BKHIT Sumatera Barat.

Pemantauan aktif dilaksanakan dengan pengambilan sampel lapang dan pengujian oleh BKHIT Sumatera Barat sedangkan pemantauan pasif dilaksanakan dalam bentuk penyusunan data sekunder yang didapatkan dari hasil pengujian yang dilaksanakan oleh BVet Bukittinggi. Sampel yang diambil berupa serum darah sapi dengan target hewan sapi potong. Pengambilan sampel difokuskan untuk target penyakit BVD dan Brucellosis.

Tujuan pemantauan aktif BKHIT Sumatera Barat ialah untuk mengukur prevalensi penyakit BVD di Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan dilaksanakan secara kajian lintas sektoral. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling dengan metode *Proportional Probability to Size* (PPS). Prevalensi yang digunakan untuk perhitungan ialah 12%. Sensitivitas uji sebesar 99% dan sensitivitas 99%. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sampel size yang didapatkan sebesar 179 dengan menggunakan epitools. Kemudian kembali dilakukan pemilihan kabupaten/ kota tujuan dan jumlah sampel secara random sampling sehingga diperoleh angka 360 sampel.

Total 360 sampel serum darah sapi diambil dari enam kabupaten/ kota terpilih, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Rincian Data terlihat pada tabel di bawah ini.

Pengujian laboratorium terhadap sampel pemantauan dengan target pengujian antigen *Bovine Viral Diarrhea* dilakukan dengan metode ELISA antigen BVD dengan kit IDEXX BVDV Ag Test. Hasil pengujian terhadap 360 sampel menunjukkan seluruh sampel negatif BVDV. Hasil rinci terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel. Hasil uji ELISA antigen *Bovine Virral Diarrhea* Sampel
Pemantauan HPHK

N O.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLA H SAM PEL	NEGATIF	POSITIF
1	Kabupaten tanah datar	46	46	0
2	Kabupaten padang paria man	57	57	0
3	Kabupaten solok	39	39	0
4	Kabupaten agam	43	43	0
5	Kabupaten lima puluh ko ta	64	64	0
6	Kabupaten pesisir selata n	111	111	0
TOTAL		360	360	0

Seluruh sampel pemantauan diuji *Rose Bengal Test* dengan target *Brucella abortus*. Hasil pengujian menunjukkan dua sampel positif Brucellosis. Kedua sampel berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sampel dari lima Kabupaten lainnya menunjukkan hasil negatif Brucella. Hasil rinci terlihat pada Tabel di bawah ini.

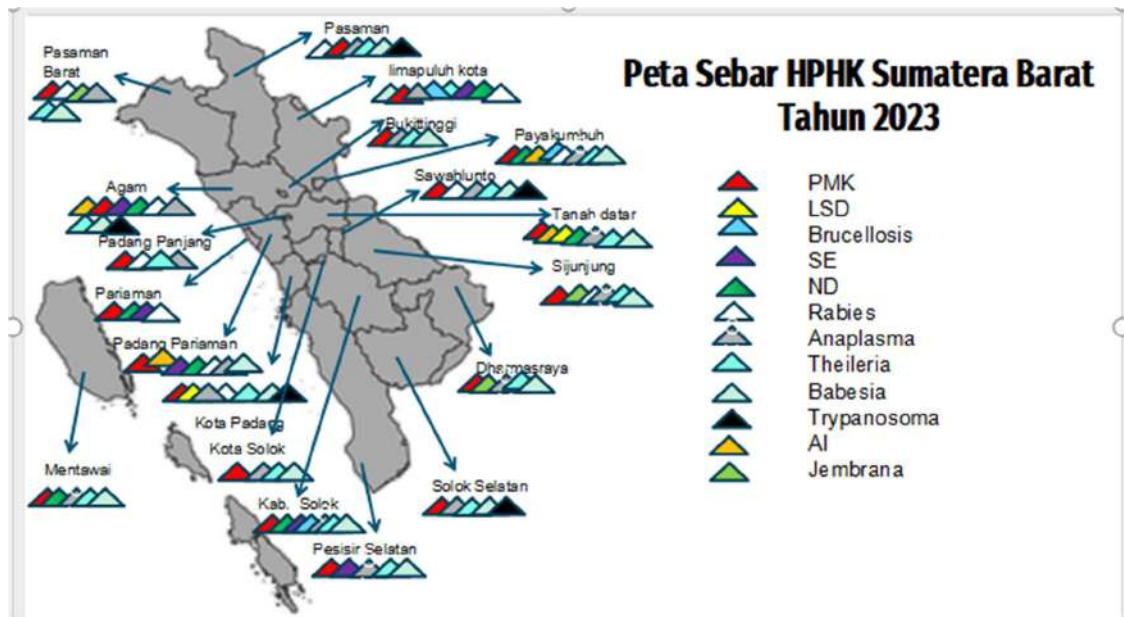
Tabel. Hasil Uji RBT terhadap Sampel Pemantauan HPHK

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH SAMPEL	POSITIF	NEGATIF
1	Kabupaten tanah datar	46	2	44
2	Kabupaten padang paria man	57	0	57
3	Kabupaten solok	39	0	39
4	Kabupaten agam	43	0	43
5	Kabupaten lima puluh ko ta	64	0	64
6	Kabupaten pesisir selata n	111	0	111
TOTAL		360	2	358

Pemantauan pasif menunjukkan temuan hama penyakit hewan karantina (HPHK) di Provinsi Sumatera Barat berupa Penyakit Mulut dan

Kuku, *Lumpy Skin Disease*, *Brucellosis*, *Septicaemia Epizootica*, *New Castle Disease*, Rabies, Anaplasmosis, Theileriosis, Babesiosis, Trypanosomiasis, *Avian Influenza*, dan *Jembrana Disease*. Data sebaran HPHK di kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Barat terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar . Peta Sebar HPHK Sumatera Barat Tahun 2023.



Selain pemantauan aktif dan pasif di dalam wilayah NKRI, tim pemantauan BKHIT Sumatera Barat juga melakukan pengisian kuisioner sebagai data dukung. Kuisioner pemantauan BVD menunjukkan hampir 95 persen peternak belum memahami penyakit BVD secara baik. Peternak memiliki umur yang bervariasi dengan rentang 15 hingga 60 tahun dan pengalaman berternak di atas 2 tahun. Jenis sapi yang dipelihara bervariasi, antara lain simmental, sapi bali, peranakan ongole, *brahman cross*, dan limousine. Teknik pemeliharaan sapi umumnya dikandangkan, kecuali sapi di daerah Pesisir Selatan yang sebagian besar dipelihara dengan cara dilepas/ diumbar. Sapi yang dipelihara sebagian besar berasal dari luar wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan diperjualbelikan dan dikembangkan.

H. ANALISIS RISIKO

H.1. Pendahuluan

Analisis Risiko tahun 2024 merupakan bagian dari kegiatan Mitigasi Risiko Penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), sebagai upaya pencegahan HPHK melalui kajian ilmiah terhadap lalulintas Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MP HPHK) yang terjadi di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat berdasarkan potensi risiko yang ada. Analisis Risiko diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah terhadap evaluasi Tindakan Karantina Hewan, sehingga Pencegahan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina dapat maksimal dan tidak terjadi penyebaran HPHK.

Tahun 2024 BKHIT Sumatera Barat menetapkan judul Analisis Risiko Kualitatif Pemasukan Sapi Terkait *Lumpy Skin Disease* (LSD) dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Melalui Pelabuhan Tua Pejat. Penilaian risiko pemasukan sapi dari Kota Padang terkait LSD perlu dilakukan mengingat risiko dan dampak yang dapat diakibatkan oleh LSD cukup besar antara lain 45% dari kelompok ternak bisa terinfeksi dan tingkat mortalitas bisa mencapai 10%; Dampak ekonomi penyakit karena: emasiiasi (kehilangan kondisi tubuh karena tidak mau makan), kehilangan produksi susu temporer atau permanen, penurunan atau kehilangan seluruhnya fertilitas pada sapi jantan dan sapi betina, keguguran, dan kerusakan kulit yang permanen. Hasil analisis risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdasarkan pada kajian ilmiah, dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan karantina dan pengawasan dengan berbasis analisis risiko (Dirjen Peternakan dan Kesehatan, 2022).

Provinsi Sumatera Barat kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dinyatakan tertular Lumpy Skin Disease (LSD) pada bulan maret 2022 saat masih berusaha menanggulangi penyakit Penyakit Mulut Kuku (PMK). Hingga bulan agustus 2022, 738 ekor sapi di Sumatera Barat telah terjangkit LSD dan pada bulan Juni 2023, LSD masih terdeteksi di Kota Padang. (Novika, 2022) LSD merupakan salah satu penyakit lintas batas

(transboundary disease) yang penting dikarenakan penyebarannya yang terus terjadi di dunia. Penyebab penyakit yang menyerang sapi dan kerbau ini adalah virus famili poxviridae yang menyebabkan lesi / kerusakan pada kulit dan dapat menyebabkan kematian akibat infeksi sekunder. Vektor mekanik pembawa virus penyakit ini adalah serangga penghisap darah, seperti nyamuk dan lalat, sehingga rentan berdampak pada peternak rakyat. Kerugian ekonomi dapat disebabkan akibat diantaranya terjadi penurunan produksi susu dan dapat menyebabkan gangguan reproduksi pada sapi jantan maupun betina. LSD dikenal sebagai ancaman besar bagi ternak sapi dengan dampak substansial terhadap mata pencaharian dan ketahanan pangan, terutama bagi para peternak kecil. *Lumpy Skin Disease* (LSD) termasuk dalam daftar penyakit OIE (*Office International des Epizooties*) yang memiliki potensi penyebaran yang cepat dan memiliki dampak yang signifikan untuk produktivitas dan perdagangan ternak sapi (Dirjen Peternakan dan Kesehatan, 2022).

Kabupaten Kepulauan Mentawai dinyatakan bebas LSD sedangkan Kota Padang tertular LSD berdasarkan Kepmentan No. 311/KPTS/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan. Tahun 2023, tercatat tidak terdapat pemasukan sapi karena terdapat larangan pemasukan sapi ke Mentawai terkait pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku berdasarkan Surat Edaran Bupati Kep. Mentawai No. 4434/415/BUP-2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Terhadap Ancaman Masuk dan Menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. berdasarkan data IQFast (*Indonesian Quarantine Full Automation System*) tahun 2024 hingga bulan Juli terdapat 57 ekor sapi yang di lalu lintaskan ke Mentawai. Lalu lintas sapi yang cukup besar memiliki dampak peningkatan risiko masuknya penyakit ke Kab. Kep. Mentawai.

Tujuan dari analisis risiko ini adalah:

1. Menilai risiko masuk dan tersebarnya *Lumpy Skin Disease* (LSD) melalui pemasukan sapi dari Kota Padang melalui Pelabuhan Tua

Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam upaya mencegah masuknya LSD ke Kab. Kep. Mentawai

2. Menentukan tindakan manajemen dan melakukan komunikasi risiko yang tepat kepada peternak dan para pengambil keputusan terkait risiko masuknya LSD melalui pemasukan sapi dari Kota Padang melalui Pelabuhan Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Manfaat dilakukan analisis risiko ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai potensi masuk dan tersebarnya *Lumpy Skin Disease* (LSD) ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui pemasukan sapi dari Kota Padang melalui Pelabuhan Tua Pejat dalam upaya mencegah masuknya LSD ke wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Memberikan rekomendasi tindakan manajemen dan mampu mengkomunikasi risiko kepada peternak dan pengambil keputusan.

Batasan ruang lingkup dalam analisis risiko pemasukan sapi ini adalah:

1. Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dalam analisis risiko ini adalah LSD.
2. Media pembawa HPHK LSD dalam analisis risiko ini adalah sapi yang dilalulintaskan melalui jalur laut dari Pelabuhan Bungus (Kota Padang) ke Pelabuhan Tua Pejat (Kab. Kep. Mentawai).
3. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian kualitatif.
4. Waktu penilaian analisis risiko yaitu September s.d November 2024. Lingkup kegiatan meliputi observasi lapangan, wawancara responden, data kuesioner, pencarian literatur dan pengolahan data.

H.2. Identifikasi Bahaya

Informasi yang diperoleh pada identifikasi bahaya Pemasukan Sapi Terkait *Lumpy Skin Disease* (LSD) dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Melalui Pelabuhan Tua

Pejat dapat disederhanakan seperti yang ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.

Tabel Identifikasi bahaya masuknya Lumpy Skin Disease melalui pemasukan sapi dari Kota Padang di Pelabuhan Tua Pejat, Sumatera Barat

Nama Penyakit	Eksotik bagi Daerah Tujuan	Zona Bebas atau prevalensi rendah atau masuk dalam program pengendalian daerah tujuan	Agen Patogen Lebih Virulen (Beda Strain)	Identifikasi BAHAYA (Hazard)
<i>Lumpy Skin Disease</i>	Ya	Ya	-	Ya

H.3. Penilaian Risiko

Penilaian pemasukan (*Entry Assessment*) dilakukan untuk menilai kemungkinan (*likelihood*) masuk dan introduksi agen patogen melalui media pembawa ke daerah tujuan. Penilaian pemasukan kali ini melihat kemungkinan masuknya *Lumpy skin disease* melalui sapi yang dilalulintaskan dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Pelabuhan Tua Pejat. Faktor biologi, wilayah dan media pembawa digunakan dalam penilaian resiko masuknya *Lumpy skin disease* melalui sapi yang dilalulintaskan dari Padang ke Kepulauan Mentawai melalui Pelabuhan Tua Pejat

Hasil penilaian risiko pemasukan *Lumpy skin disease* ke Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui pemasukan sapi dari Kota Padang melalui pelabuhan Tua Pejat adalah **Sangat Rendah**, dengan nilai *uncertainty* adalah **Rendah**.

Penilaian pendedahan dilakukan untuk menilai kemungkinan (*likelihood*) mendedahnya *Lumpy skin disease* melalui sapi dari Padang ke Kepulauan Mentawai melalui Pelabuhan Tua Pejat. Penilaian pendedahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti faktor

biologis, faktor wilayah dan faktor komoditas yang akan mempengaruhi pendedahan dari *Lumpy skin disease* di tempat tujuan.

Hasil penilaian risiko pendedahan *Lumpy skin disease* ke Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui pemasukan sapi dari Kota Padang melalui pelabuhan Tua Pejat mengikuti aturan penilaian pendedahan ganda. Jika semua risiko parsial “rendah”, maka risiko secara keseluruhan adalah **Rendah**, dengan nilai *uncertainty* adalah **Rendah**.

Hasil penilaian kualitatif peluang pemasukan dan pendedahan dari masing-masing tahap digabungkan dalam matriks penggabungan risiko pemasukan dan pendedahan, Hasil penilaian masuk dan terdedahnya *Lumpy skin disease* ke Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui pemasukan sapi dari Kota Padang melalui pelabuhan Tua Pejat adalah **Sangat Rendah**.

Tahapan terakhir dari penilaian risiko adalah penilaian dampak Maksud dari penilaian dampak adalah estimasi peluang/*likelihood* terjadinya infeksi minimal satu hewan dan konsekuensi biologis, lingkungan dan ekonomis dengan masuknya, adanya atau menyebarnya bahaya agen penyakit, serta *likelihood*-nya. Penilaian dampak dari masuknya *Lumpy skin disease* dari Kota Padang ke Kepulauan Mentawai dapat berdampak langsung dan tidak langsung. Hasil penilaian dampak diperoleh lebih dari satu efek bernilai “C” maka konsekuensi keseluruhan dikategorikan **Sangat Rendah**.

Estimasi risiko adalah kesimpulan dari hasil penilaian pemasukan, penilaian pendedahan dan penilaian dampak/konsekuensi untuk menghasilkan keseluruhan perkiraan risiko (*likelihood*) terkait dengan bahaya yang teridentifikasi sejak awal masuk ke daerah tujuan, menjadi ada atau menyebar dan dampaknya bagi daerah tujuan. Kesimpulan hasil dari penilaian pemasukan, pendedahan, dan dampak untuk estimasi risiko kemungkinan (*likelihood*) masuknya *Lumpy skin disease* melalui pemasukan sapi dari Kota Padang ke Kepulauan Mentawai melalui pelabuhan Tua Pejat.

Penilaian pemasukan dan pendedahan = Sangat Rendah

Penilaian Dampak (Konsekuensi) = Sangat Rendah

Estimasi risiko = Rendah

Estimasi risiko masuknya *Lumpy skin disease* dari Kota Padang ke Kepulauan Mentawai melalui Pelabuhan Tua Pejat disajikan pada table berikut.

Tabel Estimasi risiko masuknya *Lumpy skin disease* dari Kota Padang ke Kepulauan Mentawai melalui Pelabuhan Tua Pejat

No	Jenis Media Pembawa	Penilaian Pemasukan (<i>Uncertainty</i>)	Penilaian Pendedahan (<i>Uncertainty</i>)	Penilaian Pemasukan dan Pendedahan (<i>Uncertainty</i>)	Penilaian Dampak	Estimasi Risiko
1	Sapi	Sangat Rendah (Rendah)	Rendah (Rendah)	Sangat Rendah (Rendah)	Sangat Rendah	Dapat diabaikan

Kesimpulan estimasi risiko dari masuknya *Lumpy skin disease* melalui pemasukan sapi dari Kota Padang ke Kepulauan Mentawai melalui pelabuhan Tua Pejat adalah **Dapat diabaikan**, dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) **Rendah**.

H.4. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko dilakukan untuk menyampaikan hasil penyusunan analisis risiko yang telah dilaksanakan. Komunikasi risiko yang dapat dilakukan dalam analisis risiko pemasukan sapi bibit terkait *B.abortus* dari Makassar ke Sumatera Barat melalui Pelabuhan Teluk Bayur diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana komunikasi risiko

No	Uraian	Waktu pelaksanaan	Target Peserta	Metode	Indikator Capaian
1.	Koordinasi dan Penyusunan Analisis Risiko	3 Bulan	1.Dinas yang membawahi fungsi kesehatan hewan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kab. Kep. Mentawai 2.Balai Veteriner Baso Bukittinggi	Daring/ luring	Penyusunan Dokumen analisis risiko LSD yang komprehensif
2.	Sosialisasi Peraturan Karantina	Setiap Saat	Pengguna Jasa Karantina	Langsung dan media sosial	Pengguna Jasa Karantina taat peraturan Karantina
3.	Sosialisasi LSD	Setiap saat	Peternak di daerah asal, Pengguna Jasa Karantina, dan masyarakat umum	Langsung dan media sosial	Peternak, pengguna Jasa Karantina, dan masyarakat lebih paham dan peduli terhadap kesehatan hewan terutama terkait LSD
4.	Koordinasi dan penyampaian hasil	1 tahun sekali	3.Dinas yang membawahi fungsi kesehatan	Langsung	Sinkronisasi Peraturan dan Persyaratan

	analisis risiko		hewan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kab. Kep. Mentawai 4.Balai Veteriner Baso Bukittinggi		terkait pegeluaran Sapi dari kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai
--	--------------------	--	--	--	--

H.5. KESIMPULAN

1. Pemasukan sapi dari Kota Padang Ke Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Pelabuhan Tua Pejat terkait *Lumpy Skin Disease* diidentifikasi sebagai *Hazard* (bahaya).
2. Estimasi Risiko masuknya *Lumpy Skin Disease* terkait Pemasukan Sapi dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Dapat Diabaikan sehingga Manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan setiap persyaratan pemasukan sapi dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dipenuhi.
3. Komunikasi risiko dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam lalulintas sapi dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengepul, peternakan dan Balai Veteriner serta masyarakat pada umumnya

I. Monitoring Produk Hewan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Indonesia terletak di daerah tropis, ini menyebabkan memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis (iklim sedang) dan kutub (iklim kutub). Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlihat dari berbagai macam

ekosistem yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, baru sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad renik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang (Suhartini,2009).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Selain itu pangan harus layak dikonsumsi yaitu tidak busuk, dan bermutu baik, serta bebas dari Cemaran mikrobiologi,

Peran dan tugas karantina pertanian melakukan pemeriksaan di tempat pengeluaran untuk memastikan bahwa produk hewan memenuhi persyaratan sanitasi aman, tidak tertular hama penyakit hewan karantina serta berasal dari daerah yang telah memenuhi persyaratan. Dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan), perlu ada identifikasi terhadap jenis-jenis media pembawa hama penyakit hewan karantina yang berguna

untuk menentukan tindakan karantina yang tepat terhadap komoditas tersebut.

Monitoring produk hewan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap aspek keamanan pangan dilakukan terhadap produk hewan pangan maupun non pangan yang dilalulintaskan. Monitoring produk hewan pangan berupa BAH dan HBAH sebagai bahan pangan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap aspek keamanan pangan, meliputi uji Total Plate Count (TPC) Cemaran mikroba daging.

Monitoring Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Bertujuan pengeluaran dan pemasukkan produk hewan berupa bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) agar:

- Monitoring dalam rangka pengawasan terhadap aspek keamanan pangan meliputi adanya cemaran mikroba.
- Hasil monitoring dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap tindakan karantina dan kebijakan pelayanan karantina hewan.
- Kegiatan monitoring diharapkan dapat memadukan kebijakan percepatan pelayanan dan tugas fungsi karantina dalam pencegahan HPHK serta mendukung pengawasan aspek keamanan pangan dan mutu pangan.

Data pemasukan produk hewan tahun 2023 berdasarkan laporan kegiatan pemasukan produk hewan selama tahun 2023 yang diunduh pada aplikasi *Indonesian Quarantine Full Automatic System (IQFAST)*.

Tabel 1. Data Lalu Lintas Produk

No	Daerah Asal	PenggunaJasa	Frekuensi
1	Kota Padang	Idal	46
	Kota Padang	Buyung	23
	Kota Padang	Isap	30
	Daging Ayam		99 Kali/Tahun
2	Kab Pesisir Selatan	Isap	7
3	Kab Pariaman	Buyung	10

4	Bukittinggi	Idal	4
	Daging Sapi		21 kali/Tahun

Besaran frekuensi pengambilan sampel monitoring ditentukan dengan cara total frekuensi tahun sebelumnya dikalikan 10%. Total Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada penghitungan dibawah ini. Frekuensi 1 tahun = $120 \times 10\% = 12$. 12 kali pertahun. Artinya dalam setahun total frekuensi monitoring adalah 12 kali.

Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Balai Veteriner Baso Bukittinggi, dengan target pengujian dan metode uji untuk monitoring Pengeluaran produk hewan tahun 2024 uji untuk sampel daging Cemarkan Mikroba TPC. Dari 12 sampel monitoring terdiri sampel 9 daging ayam, 4 sampel daging sapi konsumsi. Hasil uji didapatkan hasil TPC > BMCM sebanyak 1 sampel. pada 11 sampel hasilnya < BMCM, Hasil pengujian terhadap sampel tersebut secara keseluruhan masih dalam ambang batas aman Batas Maksimum Cemarkan Mikroba (BMCM) sesuai dengan Standard Nasional Indonesian (SNI).

No	Asal Contoh	Pemilik Sampel	Kode Contoh	Jenis Contoh	Kode Batch	Nilai	Hasil Uji
1	Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat	Idal	1	Daging Ayam Broiler		79000 CFU/g	<BMCM
2	Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat	Idal	2	Daging Ayam Broiler		160000 CFU/g	<BMCM
3	Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat	Idal	3	Daging Ayam Broiler		30000 CFU/g	<BMCM
4	Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera	Idal	4	Daging Ayam Broiler		238000 CFU/g	<BMCM

	Barat						
5	Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat	Isap	5	Daging Ayam Broiler		83000 CFU/g	<BMC M
6	Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat	Isap	6	Daging Ayam Broiler		60000 CFU/g	<BMC M
7	Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat	Isap	7	Daging Ayam Broiler		118000 CFU/g	<BMC M
8	Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat	Buyung	8	Daging Ayam Broiler		120000 CFU/g	<BMC M
9	Surau Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat	Buyung	9	Daging Ayam Broiler		160000 CFU/g	<BMC M
10	Benteng Pasar Atas, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	Idal/Oyong	10	Daging sapi		10000 CFU/g	<BMC M
11	Siguntur, Koto Xi Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Buyung	11	Daging sapi		115000 CFU/g	>BMC M
12	Painan, Iv Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Isap	12	Daging sapi		10000 CFU/g	<BMC M
13	Kampung Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat	Idal	13	Daging sapi		70000 CFU/g	<BMC M

Pelaksanaan kegiatan monitoring produk hewan Tahun 2024 di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera barat dimulai dari bulan November sampai dengan Desember 2024 terhadap sampel produk hewan yaitu daging ayam. daging sapi konsumsi. Jumlah pengambilan sampel tahun ini yaitu sebanyak 12 sampel. Lokus utama pengambilan sampel yaitu tempat pengeluaran yang telah ditetapkan di Sumatera Barat yaitu

Pelabuhan Laut Mentawai di Kabupaten Mentawai. Adapun sampel produk hewan berupa daging ayam berasal dari wilayah Sumatera barat.

Dari kegiatan monitoring yang telah dilakukan maka dapat diberikan beberapa saran diantaranya:

5. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring perlu penyesuaian strategi yaitu penetapan dasar hukum dalam pelaksanaan monitoring.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring di BKHIT Sumbar perlu diadakan evaluasi kembali mengenai metode pengambilan sampel yang tepat, serta waktu dan frekuensi pengambilan sampel yang tepat. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan atau magang Petugas Pengambil Contoh (PPC).

J. PENERBITAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN

Layanan Sertifikasi Karantina merupakan salah satu parameter kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Dimana jumlah sertifikat menunjukkan tingkat aktifitas kegiatan instansi, karena Badan Karantina Indonesia sebagai Intansi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi menyelenggarakan perkarantinaan terhadap komoditas pertanian untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina.

Penerbitan sertifikat karantina hewan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 adalah 1.771 (KH-11, KH-12, KH-13, KH-14, KH.1, KH.2, K.9.1, K.9.2). Penggunaan dokumen karantina hewan di Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel dibawah ini dan untuk detail pemakaian perbulan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel Penerbitan Sertifikat karantina Hewan

DOKUMEN	DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	TOTAL
KH.11	392				392
KH.12	333		12		345
KH.13	119		2		121
KH.14		295		6	301
KH.1	154		1		155
KH.2	135		5		140
K.9.1	127				127
K.9.2		182	2	6	190
TOTAL	1260	477	22	12	1771

III.3 KEGIATAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN

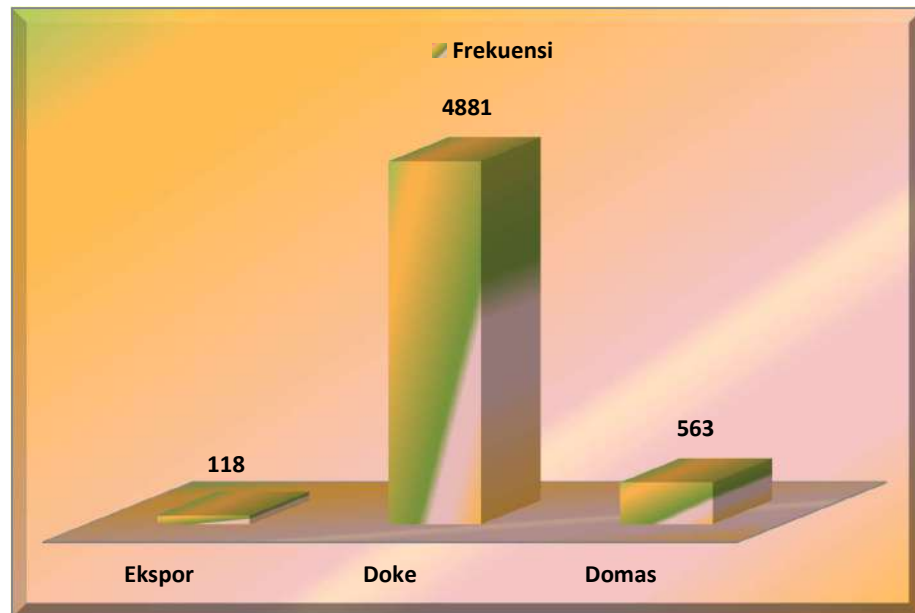
A. Pelaksanaan Operasional Terhadap Media Pembawa Ikan

Pada TA. 2024 frekuensi kegiatan secara kumulatif berjumlah 5.562 kegiatan, yang berjumlah 5.562 frekuensi kegiatan. Yang terdiri dari Ekspor dengan 118 frekuensi dengan volume (ekor) 513.240 dan Volume (kg) 8.529 dan Domestik/Antar area sebanyak 5.444 frekuensi dengan volume (ekor) 53.148.275 dan Volume (kg) 361.812.

Tabel. Rekapitulasi Operasional Karantina Ikan Tahun 2024

REKAPITULASI LAPORAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN (Januari s/d Desember 2024)													
Tahun : 2024													
UPT : BKHIT Sumatera Barat													
NO	BULAN	DOMESTIK KELUAR				DOMESTIK MASUK				EKSPOR			
		Ekor	Kg	Nilai Komoditi Rp	Frek	Ekor	Kg	Nilai Komoditi Rp	Frek	Ekor	Kg	Nilai Komoditi Rp	Frek
1	Januari	1.956.647	87.373	7.847.503.000	378	9.792.787	64.258	6.063.165.400	136	46.000	344	33.573.156	5
2	Februari	229.246	81.665	9.586.941.275	414	5.653.196	24.120	4.088.053.200	100	16.330	1.023	204.001.000	7
3	Maret	280.371	16.003	10.591.078.000	409	3.252.511	52	949.125.000	30	24.050	1.684	321.658.200	12
4	April	273.729	7.056	6.442.030.000	351	1.096.976	69	1.011.110.000	35	11.350	3.587	564.200.000	8
5	Mei	393.074	11.732	8.304.022.000	488	267.491	251	781.185.000	33	5.300	14	113.559.150	4
6	Juni	262.707	13.825	6.038.290.000	406	342.743	150	1.487.925.000	43	14.640	365	160.999.150	9
7	Juli	328.073	13.487	6.038.290.000	535	4.174.686	113	1.492.693.000	55	20.270	21	282.858.300	12
8	Agustus	300.166	5.119	6.038.290.000	439	11.617.387	68	1.639.060.000	36	44.450	20	1.619.632.500	9
9	September	261.639	4.992	6.038.290.000	262	1.236.394	45	118.359.000	22	23.430	63	248.099.550	12
10	Oktober	266.750	9.557	6.038.290.000	349	8.294.395	365	529.981.500	47	210.580	210	393.721.550	11
11	November	253.291	11.109	3.273.825.099	447	19.478	126	22.528.000	11	66.440	-	492.274.080	15
12	Desember	661.387	10.157	2.360.244.154	403	1.933.151	120	140.075.000	15	30.400	1.198	626.449.600	14
Jumlah Total		5.467.080	272.075	78.597.093.528	4.881	47.681.195	89.737	18.323.260.100	563	513.240	8.529	5.061.026.236	118

Grafik. Frekuensi Lalu Lintas Karantina Ikan 2024



B. PEMERIKSAAN DAN PEMBEBASAN

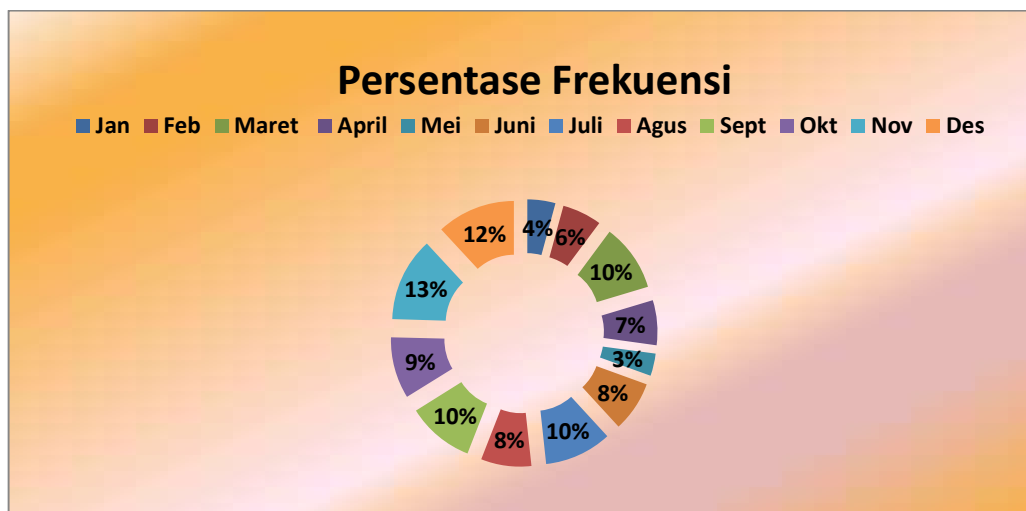
B.1. KEGIATAN IMPOR

Pada Kegiatan operasional impor komoditi perikanan untuk TA. 2024 belum ada impor

B.2. KEGIATAN EKSPOR

Kegiatan operasional (ekspor) pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat bertujuan untuk memperlancar arus barang ekspor dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 kegiatan frekuensi lalu lintas ekspor komoditi perikanan sebanyak 118 frekuensi dengan volume (ekor) 513.240 dan Volume (kg) 8.529 dan domestik/antar area sebanyak 5.444 frekuensi dengan volume (ekor) 53.148.275 dan Volume (kg) 361.812 dengan tujuan Negara Malaysia, China, Vietnam, Thailand, Jepang, Dubai dan Hongkong dengan komoditi perikanan berupa ikan garing, ikan hias laut, kerang dara dan ikan tuna segar.

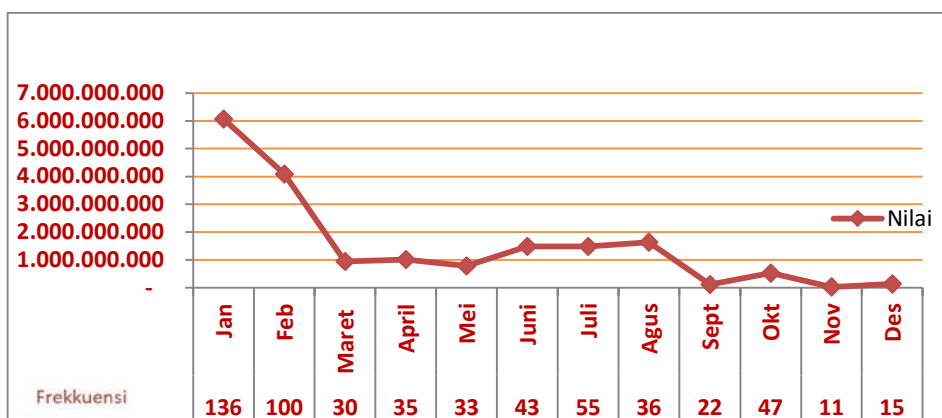
Gambar : Persentase Frekuensi Lalulintas Operasional Ekspor (Januari s/d Desember 2024)



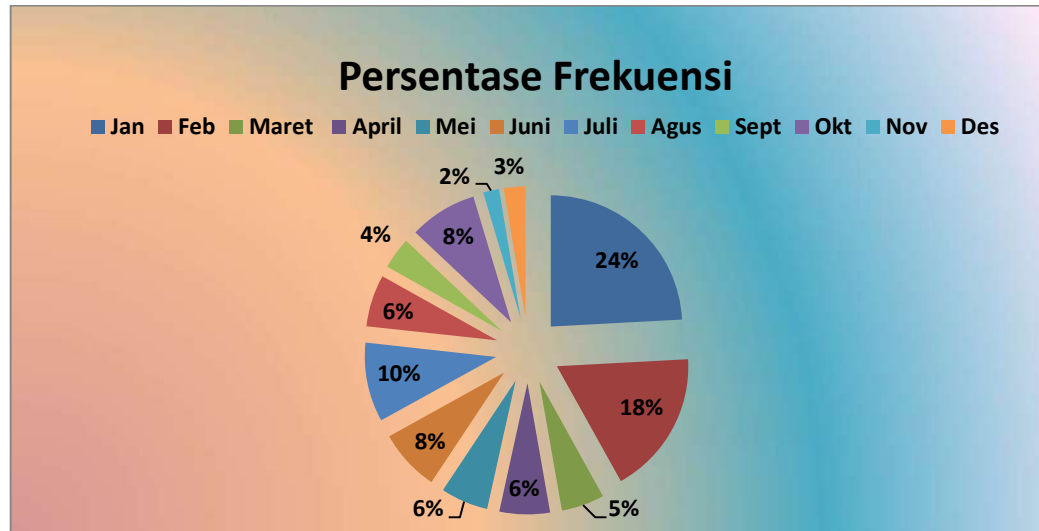
B.3. KEGIATAN DOMESTIK MASUK

Kegiatan operasional karantina Ikan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat tahun 2024 untuk lalu lintas Media Pembawa Ikan lalu lintas domestik/antar area, khususnya pemasukan domestik memiliki Frekuensi pemasukan domestik sebanyak 563 kali dengan volume (ekor) sebanyak 47.681.195 dan volume (kg) 89.737 yang didominasi dari pulau Jawa seperti Banten, Jakarta dan Surabaya dengan komoditi berupa ikan hias air tawar, udang vannamei dan salmon segar, berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik. Infografis Domestik Masuk (Januari s/d Desember 2024)

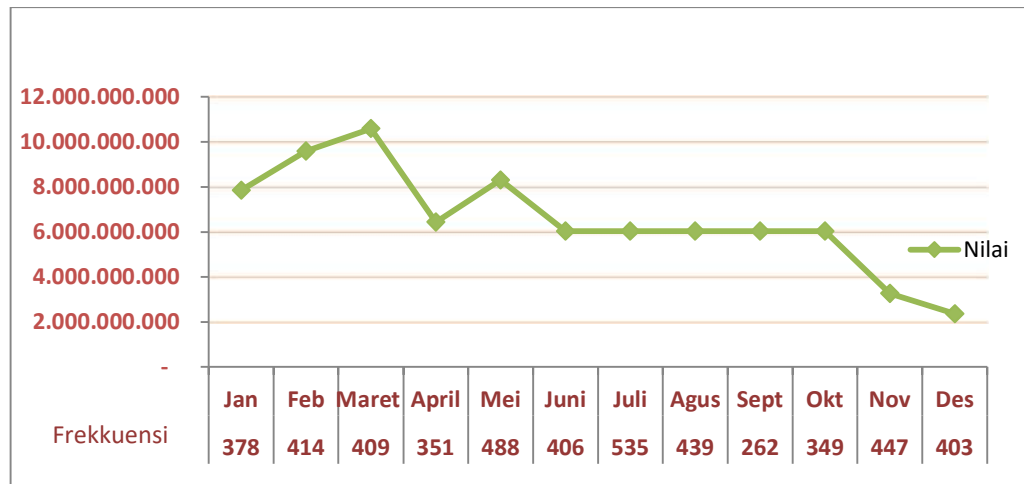


Gambar. Persentase Frekuensi Lalulintas Operasional Domestik Masuk (Januari s/d Desember 2024)

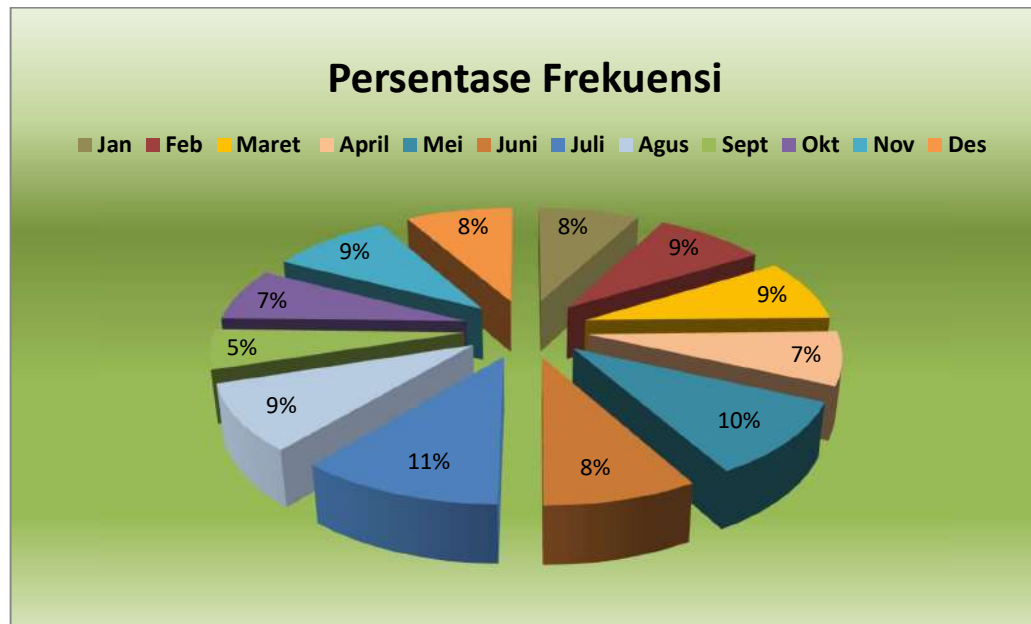


B.4. KEGIATAN DOMESTIK KELUAR

Kegiatan operasional karantina Ikan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat tahun 2024 untuk lalu lintas Media Pembawa Ikan lalu lintas domestik/antar area, khususnya pengeluaran domestik. Frekuensi pengeluaran domestik sebanyak 4.881 kali dengan volume (ekor) sebanyak 5.467.080 dan volume (kg) 272.075. berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar. Persentase Frekuensi Lalulintas Operasional Domestik Keluar (Januari s/d Desember 2024)



Frekuensi lalu lintas Domestik Keluar dari Sumatera Barat terdiri dari lobster, ikan hias laut, betutu, keong bawang, lobster air tawar, ikan gobi, ikan garing, kepiting bakau dan ikan segar berupa ikan bawal segar, ikan kerapu segar, ikan garing segar, gurita segar, udang segar serta cumi-cumi segar. Komoditas ikan yang dilalulintaskan ke luar Sumatera Barat paling banyak adalah lobster, kepiting bakau dan ikan hias laut. Daerah tujuan lalu lintas MP Ikan keluar Sumatera Barat tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.

C. Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Tempat Lain

Pada Periode Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (SIKI) di tahun 2024 terdapat Instalasi Karantina Ikan yang masih berlaku Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Blue Oasis Marine dengan komoditi Ikan Hias Laut, CV. Bespi Samudra Aquatic dengan komoditi Ikan Hias Laut dan PT. Dempo Fuyang Aquatic dengan komoditi Ikan Kerapu, Ikan Kakap dan Ikan Baronang. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI) Perpanjangan terbit di tahun 2024 sebanyak 1 (satu) Perusahaan

yaitu PT. Multi Daya Jaya dengan komoditi Ikan Cupang, Ikan Goby dan Ikan Terpedo.

Tabel. Masih Berlaku dan Perpanjangan Instalasi Karantina Ikan BKHIT Sumatera Barat TA. 2024

No	Nama Perusahaan	Tanggal penetapan/ Perpanjangan Terakhir	Keterangan
1	CV. Blue Oasis Marine	27 Juni 2025	Masih Berlaku
2	CV. Bespi Samudra Aquatic	27 Juni 2025	Masih Berlaku
3	PT. Dempo Fuyang Aquatic	28 Desember 2025	Masih Berlaku
4	PT. Multi Daya Jaya	11 Nopember 2026	PerPanjangan

D. Tempat Lain

Pada Periode Penilaian Tempat Lain di Tahun 2024, telah dilakukan penilaian untuk perpanjang tetapi status perusahaannya UD dan perorangan maka sesuai Perba nomor 15 tahun 2024 di alihkan menjadi Tempat lain sebanyak 1 (satu) Perusahaan yaitu UD. Karya Bahari dengan komoditi Lobster, Kepiting dan Udang Kipas serta 1 (satu) Instalasi Tempat Lain sudah diproses sertifikasi secara manual karena adanya gangguan dari aplikasi CKIB online atas nama Mekar dengan komoditi Lobster

Tabel. Instalasi Tempat Lain BKHIT Sumatera Barat TA.2024

No	Nama Perusahaan	Tanggal penetapan/ Perpanjangan Terakhir	Keterangan
1	UD. Karya Bahari		Penerbitan Sertifikat Tempat
2	Mekar		Diproses secara manual tempat lain

E. KEGIATAN INTERSEPSI

E.1. Intersepsi HPI/HPIK Tahun 2024

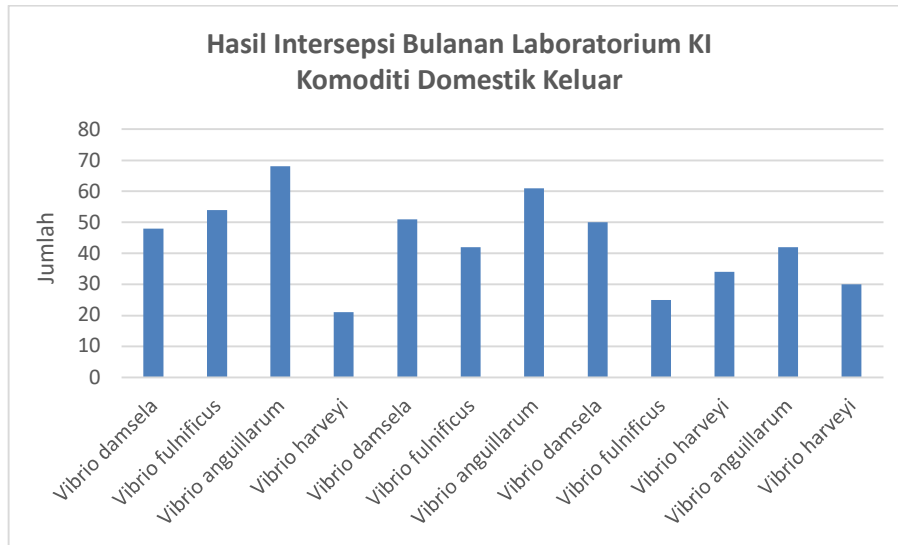
Laboratorium Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian. Ruang lingkup yang telah terakreditasi untuk Laboratorium Karantina Ikan sebanyak 14 parameter pengujian yaitu *White Spot Syndrome Virus* (WSSV), *Megalocytivirus*, *Koi Herpes Virus* (KHV), *Infectious Haematopoietic Necrosis virus* (IHNV)/ *Rhabdovirus*, *Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus* (EHNV), *Yersenia ruckeri*, *Edwardsiella tarda*, *Aeromonas salmonicida*, *Aeromonas hydrophila*, *Edwardsiella ictaluri*, *Vibrio parahaemolyticus* (Vp AHPND), *Gyrodactylus* sp., *Myxobolus* sp., dan *Aphanomyces invadans*.

Pada tahun 2024, laboratorium karantina ikan tidak melakukan penambahan ruang lingkup pengujian dan hanya dilakukan surveilan tak terjadwal dari Komite Akreditasi Nasional.

Intersepsi penyakit HPI/HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penetapan jenis penyakit ikan karantina, organisme penyebab, golongan, dan media pembawa. Adapun hasil identifikasi HPI/HPIK terhadap beberapa jenis komoditi ditemukan beberapa jenis HPI. Untuk komoditi domestik keluar ditemukan 4 jenis HPI dan untuk ekspor tidak ditemukan jenis HPI dari golongan hama penyakit ikan maupun dari hama penyakit ikan karantina. Adapun spesies hama penyakit ikan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Domestik Keluar : *Vibrio fulnificus*, *Vibrio Harveyii*, *Vibrio anguillarum*, *Vibrio damsela*

Grafik. Hasil Intersepsi Bulanan Laboratorium Karantina Ikan Komoditi Domestik Keluar



Pada grafik hasil intersepsi bulanan laboratorium karantina ikan komoditi domestik keluar, dimana pada bulan Januari ditemukan bakteri *Vibrio damsela* dengan jumlah 48, pada bulan Februari ditemukan bakteri *Vibrio fulnificus* dengan jumlah 54, pada bulan Maret ditemukan bakteri *Vibrio anguillarum* dengan jumlah 68, pada bulan April ditemukan bakteri *Vibrio harveyi* dengan jumlah 21, pada bulan Mei ditemukan bakteri *Vibrio damsela* dengan jumlah 51, pada bulan Juni ditemukan bakteri *Vibrio fulnificus* dengan jumlah 42, pada bulan Juli ditemukan bakteri *Vibrio anguillarum* dengan jumlah 61, pada bulan Agustus ditemukan bakteri *Vibrio damsela* dengan jumlah 50, pada bulan September ditemukan bakteri *Vibrio fulnificus* dengan jumlah 25, pada bulan Oktober ditemukan bakteri *Vibrio harveyi* dengan jumlah 34, pada bulan November ditemukan bakteri *Vibrio anguillarum* dengan jumlah 42, dan pada bulan Desember ditemukan bakteri *Vibrio harveyi* dengan jumlah 30.

Laboratorium karantina ikan memiliki laboratorium pengujian diantaranya pengujian Parasitologi, Mikologi, Bakteriologi, dan pengujian Virologi. Pada tahun 2024, laboratorium karantina ikan memiliki kegiatan diantaranya :

1. Surveilans dari Komite Akreditasi Nasional dengan 14 ruang lingkup dari bidang karantina ikan.
2. Inhouse Training Karantina Ikan "Deteksi Pengujian *White Spot Syndrom Virus (WSSV)* pada Lobster (*Panulirus* sp) dan *Megalocytivirus* pada Ikan Gurami (*Osphronemus gourami*) dengan menggunakan RT-PCR.
3. Penerimaan penelitian mahasiswa/i dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang dengan target penelitian di bidang parasitologi.
4. Penerimaan magang mahasiswa/i dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University pada bidang laboratorium pengujian bakteriologi dan persiapan bahan media uji.
5. Penerimaan magang mahasiswa/i dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau pada bidang laboratorium pengujian dan persiapan bahan media uji.
6. Penerimaan magang mahasiswa/i dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang pada bidang laboratorium pengujian dan persiapan bahan media uji.

F. KEGIATAN PEMANTAUAN DAERAH SEBAR HPIK

Meningkatnya budidaya perairan melalui produksi yang diintensifikasi serta volume perdagangan global (ekspor dan impor) dan dalam negeri (domestik) yang tinggi terhadap hewan akuatik beserta produknya, telah menjadi alur yang signifikan untuk penyebaran penyakit hewan akuatik. Produksi ikan yang diintensifkan adalah kegiatan pembudidayaan ikan secara intensif untuk meningkatkan jumlah produksi ikan. Intensifikasi budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, keramba, atau keramba jaring apung. Peningkatan arus perdagangan komoditas perikanan berpotensi memperbesar peluang kemungkinan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sekaligus merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati ikan didalam wilayah Republik Indonesia.

Wabah hama dan penyakit ikan sampai saat ini menjadi faktor kendala utama dalam peningkatan produksi budidaya, baik yang dilaksanakan secara intensif dan ekstensif. Penyakit pada ikan telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat terutama para pembudidaya. Resiko timbulnya gangguan-gangguan penyakit pada ikan akan semakin besar dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan budidaya yang diterapkan. Demikian pula dengan adanya usaha pemindahan ikan hidup dari suatu daerah ke daerah lain, juga memberi peluang bagi tersebarnya suatu penyakit. Kemungkinan masuknya jenis penyakit dari luar negeri semakin besar, seiring dengan meningkatnya usaha ekspor atau import ikan hidup di Indonesia.

Karantina adalah tempat pengasingan dan tindakan sebagai upaya untuk pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit agar tidak mengganggu organisme lainnya. Karantina ikan adalah tempat dimana untuk melakukan kegiatan pencegahan ikan-ikan yang sakit ke dalam suatu daerah dan penyakit ikan ini dikarantina agar tidak menular pada manusia. Karantina ikan sangat penting agar kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan tetap terjaga dan tidak merasa dirugikan, walaupun hanya beberapa penyakit yang menyerang ikan yang dapat menular pada manusia.

Karantina ikan mempunyai peranan yang strategis dalam melindungi negara dari ancaman masuk dan tersebarnya HPIK di wilayah Republik Indonesia yang berpotensi untuk merusak kelestarian sumber daya hayati yang pada gilirannya akan mengganggu produksi perikanan nasional. Upaya mengantisipasi ancaman timbulnya wabah penyakit ikan karantina adalah dengan memberlakukan tindakan karantina terhadap semua komoditas perikanan yang dilalu lintaskan secara impor, ekspor dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia. Tindakan karantina bertujuan untuk membebaskan komoditas perikanan tersebut dari keberadaan HPIK yang mungkin terbawa dalam proses lalu lintas ikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk mencegah masuknya; tersebarnya; dan keluarnya HPIK, mencegah masuk dan tersebarnya Agens Hayati, JAI, PRG; mencegah masuk atau keluarnya pangan/pakan yg tidak sesuai standar kamanan dan mutu; mencegah keluar atau masuknya tumbuhan/satwa liar/langka serta SDG untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Sebagai langkah preventif dalam melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Barat melakukan fungsi Pemantauan HPIK dalam rangka mengantisipasi, menginventarisasi dan memantau perkembangan HPIK yang ada di daerah Sumatera Barat. Diharapkan dengan Pemantauan HPIK diharapkan dapat mendeteksi dini keberadaan penyakit melalui monitoring dan/ survailan penyakit sehingga hasil dari Pemantauan HPIK dapat menggambarkan secara akurat keberadaan suatu penyakit dan status kesehatan ikan di suatu kawasan budidaya dalam kurun waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan Pemantauan HPIK, dilakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Hasil Pemantauan HPIK dilaporkan kepada Direktorat Managemen Risiko Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan dalam bentuk seminar atau kegiatan lain yang sejenis. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk peta penyebaran HPIK. Pelaksanaan Pemantauan HPIK oleh BKHIT Sumatera Barat tahun 2024 terfokus pada sentra-sentra budidaya perikanan yang berpotensi terserang oleh HPIK, dan dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan Pemantauan HPIK oleh BKHIT Sumatera Barat Tahun Aggaran 2024 dilaksanakan sebanyak 2 periode dalam siklus iklim yang berbeda yaitu pada periode selama curah hujan rendah kering di bulan Mei dan periode selama curah hujan tinggi di bulan November.

F.1.Kualitas Air

Penyebab penyakit ini tidak selalu terserang dari organisme, tetapi dapat pula disebabkan oleh faktor lingkungannya yang kurang baik, seperti mutu kualitas air yang kurang baik dan dapat juga karena faktor makanan yang tidak memenuhi syarat. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan terhadap keberhasilan dalam budidaya ikan. Beberapa parameter yang menyebabkan terjadinya stres lingkungan antara lain adalah temperatur yang ekstrem, air yang terlalu jenuh dengan gas (atau intensitas cahaya yang berlebihan, limbah suhu, DO, pH, salinitas dan alkalinitas berpengaruh nyata terhadap mortalitas (kematian) ikan.

Kegiatan budidaya harus memperhatikan kualitas air budidaya karena kondisi air yang tidak sesuai dengan kondisi optimal maka akan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Beberapa hal yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perairan adalah pencemaran limbah organik, limbah zat kimia pabrik, serta pestisida dari penyemprotan di sawah dan kebun. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran juga mempengaruhi pertumbuhan ikan. Akan tetapi berbeda dengan kekeruhan air yang disebabkan oleh plankton. Karena plankton baik untuk makanan ikan.

Media budidaya ikan merupakan suatu tempat hidup bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang yaitu air. Air yang dapat digunakan sebagai budidaya ikan harus mempunyai standar kualitas yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak untuk keberlangsungan budidaya. Dilihat dari segi fisik, kimiawi dan biologis, air mempunyai beberapa fungsi dalam menunjang kehidupan ikan. Dari segi fisik air merupakan tempat hidup dan menyediakan ruang gerak bagi ikan atau udang, dari segi kimiawi sebagai pembawa unsur-unsur hara, vitamin maupun gas-gas terlarut lainnya, dan dari segi biologis merupakan media yang baik untuk kegiatan biologis serta pembentukan dan penguraian bahan organik. Berdasarkan pengukuran kualitas air yang dilakukan pada saat Pemantauan HPIK di 7 (tujuh) kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan *water quality checker* meliputi hasil pengukuran suhu

air, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO) dan salinitas seperti pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel. Hasil Pengukuran Kualitas Air Pemantauan HPIK Tahun 2024

No	Lokasi Pemantauan HPIK	Kec/Desa	Contoh Uji	Periode I				Periode II			
				Suhu (°C)	pH	DO (ppm)	Salinitas (ppt)	Suhu (°C)	pH	DO (ppm)	Salinitas (ppt)
1	Kabupaten Pasaman Barat	Kec. Talamau, Nagari Sinuruik	Mas	28	7,5	5,5	-	26	7	6,5	-
		Kec. Pasaman, Aua Kuning	Nila	29	8	6	-	29	7,5	6,5	-
		Kec. Luhak Nan Duo, Sariak	Lele	31	6,5	3,5	-	30	7	4	-
2	Kabupaten Agam	Kec. Lubuk Basung, Siguhung	Mas	25	7	6,5	-	27	7,5	5	-
		Kec. Lubuk Basung, Siguhung	Lele	31	6,5	4	-	29	7	4,5	-
		Kec. Lubuk Basung, Bandar Baru	Nila	29	7	6,5	-	28	7	5,5	-
		Kec. Tanjung Mutiara, Jorong Gasan Kaciak	Udang vaname	28	7	7,5	32	27	7,5	8	28
3	Kabupaten Pasaman	Kec. Rao Selatan, Lansek Kadok	Mas	27	6,5	4	-	28	7	5,5	-
		Kec. Bonjol, Ganggo Hilia	Nila	29	7	6	-	30	7,5	6,5	-
		Kec. Bonjol, Ganggo Hilia	Gurami	28	7,5	5	-	29	7	6,5	-
4	Kabupaten Pesisir Selatan	Kec. Batang Kapas, Koto Nan Duo	Kerapu	31	7	6,5	34	27	8	5	32
		Kec. IV Jurai, Painan Selatan	Nila	29	7	6	-	28	6,5	5	-
		Kec. IV Jurai, Painan Selatan	Lele	28	6,5	3,5	-	27	6,5	4	-
		Kec. Koto XI Tarusan Ampang Pulai	Udang vaname	28	7	6,5	20	28	8	6	24
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Luak, Mungo	Mas	31	7	6,5	-	30	7	6	-
		Kec. Luak, Mungo	Lele	31	7	6	-	30	6,5	5	-
		Kec. Harau, Nagari Sarilamak	Nila	31	6	5,6	-	30	7	6,5	-
		Kec. Harau, Nagari Sarilamak	Gurami	27	6,5	5	-	30	6,5	6	-
6	Kabupaten Solok	Kec. Gunung Talang, Nagari Sungai Janiah	Nila	27	7	7,5	-	25	7	6,5	-
		X KotoSingkarak, Nagari Koto Sani	Mas	31	6,5	4	-	30	6,5	4,5	-
		Kec. Kubung, Nagari Koto Baru	Lele	29	6,5	3,5	-	28	6,5	4	-
7	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Sungai Tarab, Jorong Sijangek	Mas	26	7	6,5	-	28	7	6	-
		Kec. Sungai Tarab,	Nila	26	7	7	-	27	7,5	6,5	-

		Jorong Sijangek									
		Kec. Sungai Tarab, Jorong Tigo Batua	Gurami	27	7,5	5	-	28	7	7,5	-

F.2. Hasil Pemeriksaan HPIK

Tahap pelaksanaan Pemantauan HPIK yaitu pengambilan contoh uji langsung ke lapangan dengan mengumpulkan informasi di lapangan terkait keberadaan dan sebaran penyakit ikan yang diperoleh dari hasil wawancara melalui kuisioner dengan pembudidaya, masyarakat, dan/atau petugas dinas perikanan setempat di sekitar lokasi target pemantauan. Dari hasil contoh uji yang diambil di lapangan, ada dua contoh uji yang menunjukkan gejala klinis terserang penyakit yaitu pada ikan mas di Kabupaten Agam terlihat adanya bintik putih pada insang dan ikan lele di Kabupaten Agam dengan adanya luka pada tubuh. Selain itu, contoh uji yang diambil di lapangan tidak menunjukkan adanya gejala klinis dan tidak adanya kematian ikan yang mengarah pada indikasi terserang penyakit, khususnya penyakit ikan target. Namun demikian pengujian laboratorium tetap dilakukan untuk memastikan bahwa contoh uji tersebut sehat dan bebas HPIK. Contoh uji yang diambil adalah ikan yang masih hidup. Penanganan contoh uji yaitu dengan mengemas menggunakan plastik yang diisi air dan diberi oksigen. Kondisi ikan ini di bawa ke dalam laboratorium dalam keadaan masih hidup.

Contoh uji yang diambil dari hasil kegiatan Pemantauan HPIK dilakukan pemeriksaan di laboratorium BKHIT Sumatera Barat yang meliputi pengujian parasit, bakteri, virus dan jamur Akan tetapi, ada beberapa target HPIK yang belum termasuk dalam ruang lingkup akreditasi laboratorium BKHIT Sumatera Barat, sehingga dilakukan pemeriksaan rujukan ke UPT Barantin lain yaitu ke BKHIT Lampung dan BKHIT Kepulauan Riau.

Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Pada periode I terdapat satu contoh uji yang teridentifikasi positif (+) HPIK yaitu ikan kerapu yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan didapatkan hasil positif (+) *Viral Nervous Necrosis (VNN)* setelah dilakukan pemeriksaan oleh BKHIT Lampung. Pemeriksaan target *VNN* oleh BKHIT Lampung ini dikarenakan laboratorium BKHIT Sumatera Barat belum terakreditasi untuk

ruang lingkup pemeriksaan VNN. Contoh uji ikan kerapu ini juga telah dilakukan uji konfirmasi ke laboratorium BKHIT Kepulauan Riau dan didapatkan hasil yang sama yaitu positif (+) VNN.

Ikan yang terinfeksi oleh VNN diantaranya memiliki gejala ikan terlihat lemah, berenang tidak beraturan, terbalik, dan berputar. Tingkat kematian ikan akibat infeksi VNN pada budidaya kerapu dapat mencapai 100% dan menyerang ikan kerapu pada semua stadia (stadia larva hingga benih). VNN telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 sebagai HPIK Golongan I.

Tabel. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemantauan HPIK Tahun 2024

No	Lokasi	Contoh Uji	Periode I				Periode II			
			Parasit	Bakteri	Virus	Jamur	Parasit	Bakteri	Virus	Jamur
1	Kabupaten Pasaman Barat	Mas	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) KHV	-	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) KHV	-
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	Negatif (-) SVC	
		Nila	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) TiLV	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	-
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Lele	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans</i> (EUS)	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans</i> (EUS)
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
2	Kabupaten Agam	Mas	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) KHV	-	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) KHV	-
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	Negatif (-) SVC	
		Lele	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans</i>	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans</i>
				Negatif (-)				Negatif (-)		

				<i>Aeromonas salmonicida</i>		(EUS)		<i>Aeromonas salmonicida</i>		(EUS)
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Nila	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>TiLV</i>	-
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Udang vaname	-	Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (Vp. AHPND)	Negatif (-) <i>WSSV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (Vp. AHPND)	Negatif (-) <i>WSSV</i>	-
					Negatif (-) <i>TSV</i>				Negatif (-) <i>IHHNV</i>	
					Negatif (-) <i>DIV-1</i>					
3	Kabupaten Pasaman	Mas	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	Negatif (-) <i>SVC</i>			Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
					Negatif (-) <i>CEV</i>					
		Nila	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>TiLV</i>	-
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Gurami	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	Negatif (-) <i>Aphano-mycetes invadans</i> (EUS)	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	Negatif (-) <i>Aphano-mycetes invadans</i> (EUS)
		4	Kabupaten Pesisir Selatan	Kerapu	-	Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>	Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	-	-	Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>
Positif (+) <i>VNN</i>	Negatif (-) <i>VNN</i>									
Nila	-			Negatif (-) <i>Edwardsiella</i>	-	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella</i>	Negatif (-) <i>TiLV</i>	-

				<i>ictaluri</i>				<i>ictaluri</i>		
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Lele	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Udang vaname	-	Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus (Vp. AHPND)</i>	Negatif (-) <i>WSSV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus (Vp. AHPND)</i>	Negatif (-) <i>WSSV</i>	-
					Negatif (-) <i>TSV</i>				Negatif (-) <i>IHHNV</i>	
					Negatif (-) <i>DIV-1</i>					
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	Mas	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	Negatif (-) <i>SVC</i>			Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Lele	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Nila	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>TiLV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	-
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Gurami	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>

6	Solok	Nila	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>TiLV</i>	
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Mas	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	Negatif (-) <i>SVC</i>			Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Lele	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
7	Kabupaten Tanah Datar	Mas	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>KHV</i>	-
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	Negatif (-) <i>SVC</i>			Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Nila	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	-	-	-	Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i>	Negatif (-) <i>TiLV</i>	-
				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>				Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>		
				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>				Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i>		
				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>				Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>		
		Gurami	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>Megalo- cytivirus</i>	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>	-	Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	Negatif (-) <i>Megalo- cytivirus</i>	Negatif (-) <i>Aphano- myces invadans (EUS)</i>

Dari semua hasil pengujian, didapatkan bahwa pada Pemantauan HPIK tahun 2024 kali ini, contoh uji ikan kerapu yang diambil di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan pada Periode I ternyata Positif (+) *VNN*, sementara contoh uji yang lain

diperoleh hasil Negatif (-). Pengujian *Aeromonas salmonicida*, *Edwardsiella ictaluri*, *Yersinia ruckeri*, *Streptococcus iniae*, *Streptococcus agalactiae*, *Vibrio parahaemolyticus* (vp. AHPND), *Aphanomyces invadans* (EUS), KHV, WSSV dan *Megalocytivirus* dilakukan di laboratorium BKHIT Sumatera Barat yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Sedangkan untuk ruang lingkup virus yang lain yaitu VNN, TiLV, SVC, DIV-1, IHNV, TSV, dan CEV dilakukan uji rujukan. Untuk pengujian VNN dilakukan di laboratorium BKHIT Lampung, yang kemudian dilakukan uji konfirmasi Positif (+) VNN di laboratorium BKHIT Kepulauan Riau. Ini dibuktikan dari LHU yang dikeluarkan oleh masing-masing laboratorium tersebut.

VNN telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 sebagai HPIK Golongan I. Metode diagnosis VNN menggunakan metode PCR. Sebelum dilakukan rujukan ke BKHIT Lampung, contoh uji ikan kerapu terlebih dahulu diekstraksi di laboratorium BKHIT Sumatera Barat menggunakan RNA *Extraction Solution* (IQ-2000). Prinsip dari ekstraksi adalah memisahkan asam nukleat dengan komponen sel lainnya. Ada tiga tahap utama dalam ekstraksi materi genetik yaitu merusak membran sel (lisis), pemisahan materi genetik dari bahan padat seperti protein dan selulosa, serta pemurnian materi genetik. Langkah pertama pada proses ekstraksi RNA adalah proses fisik dimana sampel organ diambil sebanyak ± 20 mg, dipotong halus atau digerus. Penggerusan dilakukan untuk memperluas permukaan bidang sentuh sampel dengan *reagent* untuk meningkatkan efektivitas ekstraksi. Proses kimia yaitu dengan menambahkan larutan guanidine tiosianat dan kloroform untuk pemisahan materi genetik dari protein dan selulosa, serta penambahan isopropanol dan ethanol untuk pemurnian materi genetik.

Hasil ekstraksi kemudian dikirim untuk uji rujukan ke laboratorium BKHIT Lampung, ini dikarenakan BKHIT Sumatera Barat belum terakreditasi untuk ruang lingkup VNN. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa contoh uji ikan kerapu Positif (+) VNN. Ini dibuktikan oleh Laporan Hasil Uji (LHU) BKHIT Lampung Nomor 0823/BKHIT.LPG/KR.020/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan metode acuan IKM KI 008 (OIE 2019 CHAPTER 1.1.1 VER).

Untuk memastikan kebenaran hasil uji Positif (+) VNN, dilakukan uji konfirmasi. Uji konfirmasi atau penegasan (*confirmative test*) ini bertujuan untuk menguatkan terhadap hasil pengujian sebelumnya. Uji konfirmasi untuk contoh uji ikan kerapu dilakukan oleh laboratorium BKHIT Kepulauan Riau yang juga telah terakreditasi ruang lingkup VNN.

Dari hasil pemeriksaan di laboratorium BKHIT Kepulauan Riau diperoleh bahwa contoh uji ikan kerapu juga Positif (+) VNN. Ini dibuktikan oleh Sertifikat Hasil Pengujian BKHIT Kepulauan Riau Nomor 48/KI-UB/BATAM/BKHIT-KEPRI /X/2024 dengan kode sampel 8-UB/V.VNN/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024. Terlihat dalam hasil pemeriksaan, band sampel yang dinyatakan positif VNN berada pada ukuran 294 bp atau sejajar dengan band pada kontrol positif.

Betanodavirus atau yang lebih dikenal VNN menyerang sistem pertahanan ikan serta bereplikasi secara cepat pada sel-sel hospes dan dapat bersembunyi sehingga hospes terinfeksi serta menularkan baik secara vertikal maupun horizontal. Infeksi VNN dapat terjadi pada semua fase hidup ikan kerapu dengan organ target ginjal, mata dan otak. Salah satu gejala yang khas ikan terinfeksi VNN adalah ikan menunjukkan perilaku berputar dan mata mengalami exophthalmia, hal ini diakibatkan karena virus menyerang sistem syaraf pusat.

Dari hasil kegiatan Pemantauan HPIK BKHIT Sumatera Barat Tahun 2024 akan diperoleh Peta Sebar HPIK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Gambar. Laporan Hasil Uji Rujukan Pemantauan HPIK Periode I Tahun 2024 ke BKHIT Lampung



BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO-HATTA, KM. 20 WAY LAGA-BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

https://lampung.karantina.pertanian.go.id - karantinapertanianlampung@gmail.com

LAPORAN HASIL PENGUJIAN KARANTINA IKAN
TEST RESULT OF FISH QUARANTINE
Nomor / Number : 0823/BKHIT.LPG/KR.020/VIII/2024

Menyatakan bahwa /
This is certify that

1. Pelanggan / Customer : BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT
2. Alamat / Address : Jl. Sutan Syahrir No.267, Mata Air - Padang 25216
3. Tanggal Penerimaan / Receipt date : 05 Agustus 2024
4. Jenis Sampel / Type of sample : Ekstrak DNA dan RNA
5. Kode Sampel / Sample Code : S.0823/L.24.0/VIII/2024
6. Tanggal Pengujian / Testing date : 05-13 Agustus 2024

No.	Bidang Pengujian / Test Field	Parameter / Parameter	Hasil (satuan) / Result (unit)	Persyaratan Mutu / Quality Requirement	Metode Acuan / Reference Method	Keterangan / Information
1	Molekuler / Molecular	TSV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 002 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.7 TSV) Metode RT-PCR	Kab. Agam
		TSV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 002 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.7 TSV) Metode RT-PCR	Kab. Pesisir Selatan
		DNV-1	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 014 (SNI 9062-1:2022) Metode Semi Nested PCR	Kab. Agam
		DNV-1	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 014 (SNI 9062-1:2022) Metode Semi Nested PCR	Kab. Pesisir Selatan
		TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-anPCR	Kab. Pasaman Barat
		TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-anPCR	Kab. Lima Puluh Kota
		SVC	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 015 (OIE 2019 CHAPTER 2.3.9 SVC)	Kab. Pasaman
		SVC	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 015 (OIE 2019 CHAPTER 2.3.9 SVC)	Kab. Lima Puluh Kota
		SVC	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 015 (OIE 2019 CHAPTER 2.3.9 SVC)	Kab. Solok
		SVC	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 015 (OIE 2019 CHAPTER 2.3.9 SVC)	Kab. Tanah Datar
		CEV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 022 (WOAH, 2023 Infection with Carp Edema Virus)	Kab. Pasaman
		VNN	Positif (+)	Negatif (-)	IKM KI 008 (OIE 2019 CHAPTER 1.1.1 VER)	Kab. Pesisir Selatan

Catatan / : 1 Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
Note This result of the test are only valid for the tested sample

2 Laporan hasil pengujian ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consist of 1(one) page original (Original Sign)

3 Laporan hasil pengujian ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan setzin tertulis Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung (Stempel Copy)
The report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Head of Lampung Animal, Fish and Plant Quarantine (Stempel Copy Sign)

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Ketua Balai Karantina Ikan

Test Analyst for Fish Quarantine

(Signature)

M. S. Biotech

NIP. 19750312 200502 1 001

*) parameter belum akreditasi / parameter not yet accredited

Gambar. Laporan Hasil Uji Konfirmasi Pengujian VNN ke BKHIT Kepulauan Riau



Alamat Laboratorium 1: Jl. M. Nuhur No. 1 Batam Centre- Batam, Telp (0778) 470323 Fax (0778) 470324
 Alamat Laboratorium 2: Jl. Rawasari No. 22A, Tanjungpinang Timur, 29125, Telp (0771) 319737 / Fax (0771) 319546
 Jl. Yos Sudarso No. 25A, Batu Hitam, Tanjung Pinang, Telp (0771) 314172 / Fax (0771) 313552
 Alamat Laboratorium 3: Jl. Jend. Soedirman Poros, Tanjung Balai Karimun 29661 Provinsi Kepulauan Riau, Telp (0777) 7366077 / Fax (0777) 7366091

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

Certificate of Test Result

Nomor/Number : 48/KI-UB/BATAM/BKHIT-KEPRI /X/2024

Menyatakan bahwa / *This is certify that :*

A. Keterangan Sampel / Annotation

1. Nama Pemilik/ *Customer* : Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat
2. Alamat/ *Address* : Jln. Sutan Syahrir No. 267, Mata Air - Padang
3. Nama Media Pembawa/ *Name of Commodity* : Ekstraksi RNA Kerapu
4. Jenis Sampel/ *Type of Sample* : Non Hidup
5. Jumlah Sampel/ *Quantity of Sample* : 1 Tube
6. Negara/Daerah Asal/Tujuan/Antar Area/ *Origin/Destination/Dosmetic **** : -
7. Nomor Sampel/ *Code Of Sample* : 48-UB/V.VNN/IX/2024
8. Tanggal Penerimaan Sampel/ *Receiving Date* : 27 September 2024
9. Tanggal Pengujian / *Testing Date* : 30 Sept - 01 Okt 2024

B. Hasil Pengujian / Test Result

No.	Bidang Pengujian/ <i>Test Field</i>	Parameter Uji/ <i>Parameter</i>	Hasil(Satuan)/ <i>Result (Unit)</i>	Metode Acuan/ <i>Reference Methods</i>	Keterangan/ <i>Annotation</i>
1	Virologi	Viral Nervous Necrosis (VNN)	Positif -	IKM.V/VNN/2019	-

FL 07.08/BKHIT-KEPRI/02

Calatan/Note :

1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil / Hasil uji ini berlaku untuk contoh uji yang diuji**)
*This result of the test represent the population taken/ This result are only valid for the tested sample**)*
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original Sign)
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala Balai KHIT Kepulauan Riau (Stempel Copy)
This report of test shall not be reproduced (copied) except for the complete done and with written permission of the Head of Indonesian Quarantine Authority of Kepulauan Riau(Copy Sign)

C. Kesimpulan Hasil Pengujian/ Conclusion

Sampel dengan nomor SHP 48/KI-UB/BATAM/BKHIT-KEPRI /X/2024 menunjukkan hasil positif HPIK.

Batam, 01 Oktober 2024
 Manajer Teknis Karantina Ikan



(drh. Pramudya Dwiwahyu Irawanto)
 NIP. 19850120 201012 1 003

*Parameter belum terakreditasi / Parameter not yet accredited
 **Coret yang tidak sesuai/Cross out which ever does not apply
 **Pilih salah satu/Select one

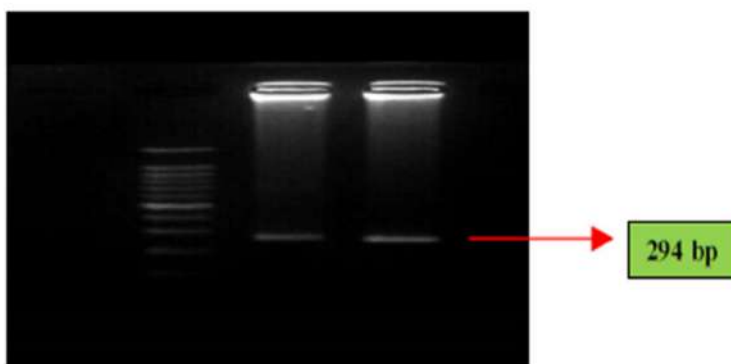
HASIL PEMERIKSAAN PCR

No. Sampel : 48-UB/V.VNN/IX/2024
 Tanggal Pengujian : 30 September 2024
 Jenis Sampel : Ekstrak RNA Kerapu
 Jenis Virus yang Diperiksa : VNN
 Metode/Kit PCR yang Digunakan : IKM.V/VNN/2019

No	Jenis Sampel	Organ	Hasil	Keterangan
1	Kontrol Negatif	ddH2O	-	
2	Marker (100 bp)			
3	Ekstrak RNA	Ekstrak RNA	+	Positif VNN
4	Kontrol Positif 10 ²	RNA VNN	+	

FL.08.05.06 rev 1

1	2	3	4
---	---	---	---



Batam, 1 Oktober 2024
 Analis Lab Penguji KI Batam

(Lina Yulianah)

Gambar. Laporan Hasil Uji Rujukan Pemantauan HPIK Periode II Tahun 2024 ke BKHIT Lampung



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
LAMPUNG

JALAN SOEKARNO-HATTA, KM. 20 WAY LAGA- BANDAR LAMPUNG
TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305
https://lampung.karantina.pertanian.go.id - karantinapertanianlampung@gmail.com

LAPORAN HASIL PENGUJIAN KARANTINA IKAN
TEST RESULT OF FISH QUARANTINE

Nomor / Number : 1246/BKHIT.LPG/KR.020/XI/2024

Menyatakan bahwa /
This is certify that

1. Pelanggan / Customer : BKHIT SUMATERA BARAT
2. Alamat / Address : Jl. Sutan Syahrir No.267, Mata Air - Padang 25216 Telp. (0751)62560
3. Tanggal Penerimaan / Receipt date : 25 Nopember 2024
4. Jenis Sampel / Type of sample : Ekstrak RNA dan DNA
5. Kode Sampel / Sample Code : S.1246/L.24.0/XI/2024
6. Tanggal Pengujian / Testing date : 25-28 Nopember 2024

No.	Bidang Pengujian / Test Field	Parameter / Parameter	Hasil (satuan) / Result (unit)	Persyaratan Mutu / Quality Requirement	Metode Acuan / Reference Method	Keterangan / Information
1.	Molekuler/ Molecular	TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-enPCR	Ikan Nila (Agam)
		TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-enPCR	Ikan Nila (Pasaman)
		TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-enPCR	Ikan Nila (Pesisir Selatan)
		TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-enPCR	Ikan Nila (Solok)
		TLV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 011 (SNI 9061-1:2022) Metode RT-enPCR	Ikan Nila (Tanah Datar)
		VNN	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 008 (OIE 2019 CHAPTER 1.1.1 VER)	Ikan Kerapu (Pesisir Selatan)
		IHHNV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 005 (SNI 7912.2:2016) Metode Single Step PCR	Udang Vanname (Pesisir Selatan)
		IHHNV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 005 (SNI 7912.2:2016) Metode Single Step PCR	Udang Vanname (Agam)
		SVC	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 015 (OIE 2019 CHAPTER 2.3.9 SVC)	Ikan Mas (Pasaman Barat)
		SVC	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 015 (OIE 2019 CHAPTER 2.3.9 SVC)	Ikan Mas (Agam)

Catatan / : 1 Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Note This result of the test are only valid for the tested sample

2 Laporan hasil pengujian ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consist of 1(one) page original (Original Sign)

3 Laporan hasil pengujian ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung (Stempel Copy)

The report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Head of Lampung Animal, Fish and Plant Quarantine Agency (Copy Sian)



Bandar Lampung, 28 Nopember 2024

Ketua Tim Balai Karantina Ikan

Sumarno, S. Si M Biotech

NIP.19750312 200502 1 001

*) parameter belum akreditasi / parameter not yet accredited

Tabel. Hasil Pemantauan HPIK Periode I Tahun 2024

Periode : I (Musim Kemarau)
Nama UPT : BKST Sumatera Barat

No	Lokasi Pemantauan (Prop/Kab/Kec)	Tanggal Pemantauan	Contoh Uji							Hasil Pemeriksaan				Prev.	Insidensi	Lab. Uji	Ket
			Jenis	Panjang (cm)	Berat (gram)	Asal benih/ induk	Padat Tebar	Gejala Klinis	Jumlah Kematian	Parasit	Bakteri	Virus	Jamur				
1	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasaman Barat Kecamatan : Talemai Desa : Sinuruk Kecamatan : Pasaman Desa : Aca Kurlang Kecamatan : Luhak nan Duo Desa : Seriek	2-3 Mei 2024	Ikan Mas	6	3	Kab. Agam	100 ekor/m ³	Normal	30%	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV	-	0%	-	BKST Sumatera Barat & BKST Lampung	
			Ikan Nila	7	5	Kab. Agam	200 ekor/m ³	Normal	30%	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TLV	-	0%	-		
			Ikan Labe	18	42	BBK Kota Pekanbaru	100 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		
2	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Agam Kecamatan : Lubuk Besung Desa : Jorong I Sigulung Kecamatan : Lubuk Besung Desa : Jorong I Sigulung Kecamatan : Lubuk Besung Desa : Bender Baru Kecamatan : Tanjung Mutiara Desa : Gauan Kadak	6-7 Mei 2024	Ikan Mas	7	5	Kab. Pasaman	50 ekor/m ³	Bintik putih	20%	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV	-	0%	-	BKST Sumatera Barat & BKST Lampung	
			Ikan Labe	13	13	Kab. Agam	300 ekor/m ³	Luka pada tubuh	30%	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		
			Ikan Nila	6	3	BPAT Sukabumi dan BPAT Sungai Gelam	200 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	0%	-		
			Udang vaname	12	8	Provinsi Lampung	100 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (sp. ANPND)	1. Negatif (-) WSSV 2. Negatif (-) TSV 3. Negatif (-) CPV-1	-	0%	-		
3	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasaman Kecamatan : Rao Selatan Desa : Lasek Kadak Kecamatan : Bonjol Desa : Ganggo Hill Kecamatan : Bonjol Desa : Ganggo Hill	13-15 Mei 2024	Ikan Mas	8	5	BPAT Sungai Gelam	20 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV 2. Negatif (-) SVC 3. Negatif (-) CPV	-	0%	-	BKST Sumatera Barat & BKST Lampung	
			Ikan Nila	7	6	BRPI Sukamandi	20 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	15%	-		
			Ikan Gurami	7	7	BPAT Sungai Gelam	20 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	1. Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		

4	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pesisir Selatan Kecamatan : Batang Kapas Desa : Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilir Kecamatan : IV Jural Desa : Nagari Palman Selatan Kecamatan : IV Jural Desa : Nagari Palman Selatan Kecamatan : Koto XI Tarusan Desa : Nagari Ampang Pulau	16-17 Mei 2024	Ikan Kerapu	29	535	Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Timur (Bangkawang)	23 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>	1. Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i> 2. Positif (+) VNN	-	12,3%	-	BKMT Sumatera Barat, BKMT Lampung & BKMT Kepulauan Riau	Uji VNN rujukan ke BKMT Lampung dan uji konfirmasi ke BKMT Kep. Riau
			Ikan Nile	7	15	BPSAT Sungai Gelam	50 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	0%	-		
			Ikan Lale	4	5	BPSAT Sungai Gelam	25 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		
			Udang vaname	9	15	Provinsi Lampung	100 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (sp. AN/ND)	1. Negatif (-) WSSV 2. Negatif (-) TSV 3. Negatif (-) OIV-I	-	0%	-		
5	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Lima Puluh Kota Kecamatan : Luak Desa : Nagari Mungo Kecamatan : Luak Desa : Nagari Mungo Kecamatan : Marau Desa : Nagari Sarilamak Kecamatan : Marau Desa : Nagari Sarilamak	21-22 Mei 2024	Ikan Mas	6	7	BPSAT Sungai Gelam	200 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV 2. Negatif (-) SVC	-	0%	-	BKMT Sumatera Barat & BKMT Lampung	
			Ikan Lale	4	5	BBI Kota Perliman	200 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		
			Ikan Nile	5	6	BBPAT Sukabumi	100 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TILV	-	0%	-		
			Ikan Gurami	4	5	Kab. Lima Puluh Kota	100 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	1. Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		
6	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Solok Kecamatan : Gunung Talang Desa : Nagari Sungai Jernih Kecamatan : X Koto Singkarak Desa : Nagari Koto Sani Kecamatan : Kubung Desa : Nagari Koto Baru	27-28 Mei 2024	Ikan Nile	17	175	BBPAT Sukabumi	50 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	0%	-	BKMT Sumatera Barat & BKMT Lampung	
			Ikan Mas	5	3	Kab. Solok	200 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV 2. Negatif (-) SVC	-	0%	-		
			Ikan Lale	3	2	Kab. Solok	200 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		

7	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Tanah Datar Kecamatan : Sungai Tarab Desa : Jorong Sijengek	30-31 Mei 2024	Ikan Mas	30	17	Kab. Tanah Datar	100 ekor/m ³	Normal	5%	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) JMV 2. Negatif (-) SVC	-	OK	-	BKHT Sumatera Barat & BKHT Lampung	
	Kecamatan : Sungai Tarab Desa : Jorong Sijengek		Ikan Nila	6	3	Kab. Tanah Datar	200 ekor/m ³	Normal	5%	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	OK	-		
	Kecamatan : Sungai Tarab Desa : Jorong Tiga Betua		Ikan Gurami	25	125	Kab. Tanah Datar	30 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	1. Negatif (-) Megalocytivirus	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	OK	-		



Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Karantina Ikan
BKHT Sumatera Barat

Salfira, S.Pi, M.Si
NIP. 19710408 200312 2 002

Koordinator Pemantauan HPIK
BKHT Sumatera Barat

Adri Yurico, S.Si
NIP. 19670726 201503 1 003

Tabel. Hasil Pemantauan HPIK Periode II Tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA (HPIK) PERIODE II TAHUN 2024

Periode : II / Musim Hujan
Nama UPT : BIKHET Sumatera Barat

No	Lokasi Pemantauan (Prop/Kab/Kec)	Tanggal Pemantauan	Ciri-ciri Uji							Hasil Pemeriksaan				Prev.	Insidensi	Lab. Uji	Ket
			Jenis	Panjang (cm)	Berat (gram)	Anal. benih/ induk	Padat Tebar	Gejala Klinis	Jumlah Kematian	Parasit	Bakteri	Virus	Jamur				
1	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasaman Barat Kecamatan : Talamau Desa : Siturukik	4-5 November 2024	Ikan Mas	7	6	Kab. Agam	100 ekor/m ²	Normal	10%	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV 2. Negatif (-) SVC	-	0%	-	BIKHET Sumatera Barat & BIKHET Lampung	
	Kecamatan : Pasaman Desa : Aua Kuning		Ikan Nila	6	3	Kab. Agam	200 ekor/m ²	Normal	10%	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	0%	-		
	Kecamatan : Luhak nan Duo Desa : Seriak		Ikan Labe	13	18	BBK Kota Pariaman	100 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		
2	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Lima Puluh Kota Kecamatan : Luak Desa : Nagari Mungo	11-12 November 2024	Ikan Mas	6	4	BPSAT Sungai Gelam	200 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV	-	0%	-	BIKHET Sumatera Barat	
	Kecamatan : Luak Desa : Nagari Mungo		Ikan Labe	4	5	BBK Kota Pariaman	200 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		
	Kecamatan : Harau Desa : Nagari Serilamak		Ikan Nila	6	4	BSPAT Sukabumi	100 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	-	0%	-		
	Kecamatan : Harau Desa : Nagari Serilamak		Ikan Gurami	5	4	Kab. Lima Puluh Kota	100 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	1. Negatif (-) Megalocytivirus	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		
3	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasaman Kecamatan : Ran. Selatan Desa : Laseuk Kaduk	11-13 November 2024	Ikan Mas	8	5	BPSAT Sungai Gelam	20 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV	-	0%	-	BIKHET Sumatera Barat & BIKHET Lampung	
	Kecamatan : Bonjol Desa : Ganggo Hilla		Ikan Nila	7	6	BRPS Sukamandi	20 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TRV	-	0%	-		
	Kecamatan : Bonjol Desa : Ganggo Hilla		Ikan Gurami	7	7	BPSAT Sungai Gelam	20 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	1. Negatif (-) Megalocytivirus	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (EUS)	0%	-		

4	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasisir Selatan Kecamatan : Bukit Kapas Desa : Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilir	14-15 November 2024	Ikan Kerapu	18	150	Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Timur (Banyuwangi)	23 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i>	1. Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i> 2. Negatif (-) VNN	-	0%	-	BKHT Sumatera Barat, & BKHT Lampung	
	Kecamatan : IV Jural Desa : Nagari Palnan Selatan		Ikan Nila	6	12	BPSAT Sungai Gelan	50 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TLV	-	0%	-		
	Kecamatan : IV Jural Desa : Nagari Palnan Selatan		Ikan Lele	5	6	BPSAT Sungai Gelan	25 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		
	Kecamatan : Koto XI Tarusan Desa : Nagari Ampang Pual		Udang vaname	12	9	Provinsi Lampung	100 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (vpi_AHPND)	1. Negatif (-) WSSV 2. Negatif (-) JHHV	-	0%	-		
5	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Tanah Datar Kecamatan : Sungai Tarab Desa : Jorong Sijangk	14-15 November 2024	Ikan Mas	8	13	Kab. Tanah Datar	100 ekor/m ²	Normal	5%	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV	-	0%	-	BKHT Sumatera Barat & BKHT Lampung	
	Kecamatan : Sungai Tarab Desa : Jorong Sijangk		Ikan Nila	7	5	Kab. Tanah Datar	200 ekor/m ²	Normal	5%	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TLV	-	0%	-		
	Kecamatan : Sungai Tarab Desa : Jorong Tiga Batua		Ikan Gurami	15	63	Kab. Tanah Datar	30 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i>	1. Negatif (-) <i>Megalocytivirus</i>	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		
6	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Solok Kecamatan : Gunung Talang Desa : Nagari Sungai Jernih	18-19 November 2024	Ikan Nila	15	76	BIPAT Sukabumi	50 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TLV	-	0%	-	BKHT Sumatera Barat & BKHT Lampung	
	Kecamatan : X Koto Singkarak Desa : Nagari Koto Sari		Ikan Mas	6	4	Kab. Solok	200 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV	-	0%	-		
	Kecamatan : Kubung Desa : Nagari Koto Baru		Ikan Lele	4	3	Kab. Solok	200 ekor/m ²	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadans</i> (FUS)	0%	-		

7	Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Agam Kecamatan : Lubuk Basung Desa : Jorong I Siguhung	18-19 November 2024	Ikan Mas	8	6	Kab. Agam	50 ekor/m ³	Bintik putih	20%	-	1. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 2. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) KHV 2. Negatif (-) SVC	-	0%	-	BKHIT Sumatera Barat & BKHIT Lampung
	Kecamatan : Lubuk Basung Desa : Jorong I Siguhung		Ikan Lala	14	25	Kab. Agam	300 ekor/m ³	Luka pada tubuh	30%	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	-	1. Negatif (-) <i>Aphanomyces invadens</i> (EUS)	0%	-	
	Kecamatan : Lubuk Basung Desa : Bandar Baru		Ikan Nila	7	5	BBPAT Sukabumi dan BPBAT Sungai Gelam	200 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Edwardsiella ictaluri</i> 2. Negatif (-) <i>Aeromonas salmonicida</i> 3. Negatif (-) <i>Streptococcus iniae</i> 4. Negatif (-) <i>Streptococcus agalactiae</i> 5. Negatif (-) <i>Yersinia ruckeri</i>	1. Negatif (-) TLV	-	0%	-	
	Kecamatan : Tanjung Mutiara Desa : Gaseh Kaciek		Udang vaname	11	8	Provinsi Lampung	300 ekor/m ³	Normal	Tidak ada	-	1. Negatif (-) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (sp. AH/ND)	1. Negatif (-) WSSV 2. Negatif (-) IHHNV	-	0%	-	



Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Karantina Ikan
BKHIT Sumatera Barat

[Signature]

Salifra, S.Pi, M.Si
NIP. 19710408 200312 2 002

Koordinator Pemantauan HPIK
BKHIT Sumatera Barat

[Signature]

Adri Yunico, S.Si
NIP. 19870726 201503 1 003

F.3. KEGIATAN PEMETAAN JENIS IKAN BERSIFAT INVASIF (JABI)

Keanekaragaman jenis ikan yang ada di perairan Indonesia yang beranekaragam dan tercatat sampai saat ini diketahui lebih dari 4.700 spesies ikan. Menyadari tingginya keanekaragaman jenis ikan yang dimiliki Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan melindungi kelestariannya. Hal ini dikarenakan keanekaragaman ikan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, sebagai sumber plasma nutfah dan sumber ekonomi. Keanekaragaman ikan juga berpotensi sebagai obyek industri eko-wisata yang dapat menjadi salah satu sumber devisa negara

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Berbagai jenis dan spesies ikan invasif asing mengancam perairan Indonesia. Jika tidak dilakukan upaya pengendalian, keberadaan spesies ini mengancam kekayaan perairan, termasuk memusnahkan spesies lokal. Di sebagian daerah, spesies lokal sudah benar-benar terdesak. Spesies invasif merupakan makhluk hidup yang masuk/dimasukkan ke ekosistem baru, lalu menguasai ekosistem itu. Spesies itu bisa dari luar negeri, maupun antar-region yang merugikan secara ekonomi ataupun ekologi.

SAI merupakan tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem asli yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi dan/atau kesehatan manusia. Definisi SAI adalah spesies yang diintroduksi secara sengaja maupun tidak sengaja dari luar habitatnya pada tingkat spesies, sub spesies, varietas dan bangsa yang mampu hidup dan berproduksi pada habitat barunya, kemudian menjadi ancaman bagi biodiversitas, ekosistem, pertanian, sosial ekonomi maupun kesehatan manusia pada tingkat ekosistem, individu maupun genetik. Masuk dan tersebarnya SAI merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati ikan di wilayah Negara Republik Indonesia karena secara langsung maupun tidak langsung dapat menggeser atau menghilangkan spesies asli atau endemik. Mekanisme suatu SAI menjadi invasif melalui 3 tahapan yaitu:

1. Memasuki suatu habitat baru sebagai akibat aktivitas manusia maupun secara alami,
2. Bertahan hidup di habitat baru, jika kondisi ekologi habitat baru tersebut memiliki kesesuaian dengan habitat asalnya,
3. Berkembang biak tanpa campur tangan manusia, setelah mampu bertahan hidup. SAI mempunyai sifat dapat memangsa / makan banyak jenis pakan, memiliki waktu reproduksif yang pendek sehingga populasi dapat bertambah dalam waktu singkat dan kemampuan beradaptasi yang tinggi.

Menyadari besarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan melindungi kelestariannya. Hal ini dikarenakan keanekaragaman hayati memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem sebagai sumber plasma nutfah dan sumber ekonomi. Keanekaragaman hayati juga berpotensi sebagai obyek industri eko-wisata yang dapat menjadi salah satu sumber devisa Negara.

Dalam rangka mencegah kerusakan terhadap keanekaragaman ikan dan lingkungannya, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa Upaya diantaranya:

1. Penetapan jenis-jenis ikan yang dilindungi melalui peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Pelarangan pemasukan Jenis Ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
3. Keputusan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan lainnya yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran.

Namun demikian, peraturan tersebut belum cukup untuk mencegah kerusakan keanekaragaman ikan di Indonesia. Diperlukan komponen lain, salah satunya ketersediaan data dan informasi yang memadai khususnya tentang peta sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia. Data dan informasi tersebut masih terbatas baik jumlah maupun sebarannya. Oleh karena itu perlu dilakukan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Pemetaan JABI BKHIT Sumatera Barat Tahun 2024, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke toko – toko sentra penjualan ikan hias di Kota Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Wawancara dalam kegiatan ini berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan berdasarkan daftar isian kuisioner. Observasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi partisipan dimana orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam obyek yang diamati. Selain itu kegiatan ini juga didukung dengan studi literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tinjauan perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Dari hasil kegiatan Pemetaan JABI BKHIT Sumatera Barat Tahun 2024 diperoleh sebaran data ikan invasif di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel . Daftar ikan invasif di Kota Padang Pariaman Tahun 2024

N O	SPESIES IKAN			Ukura n (cm)	Stadia (anakan/pra dewasa/dewas a)	Jumla h (ekor)	STATUS ASAL		KATEGORI JENIS IKAN		
	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Ilmiah				Asl i	Asin g	STATUS INVASIF		
									TIDAK TERMASU K DALAM LIST PERMEN NO 19/2020	MASUK DALAM LIST PERMEN NO 19/2020	Tidak bersifat Invasif
1	Ikan oscar	Ikan oscar	<i>Astronotus ocellatus</i>	15	Dewasa	10		√	√		
2	Toman	Chana	<i>Channa micopeltes</i>	2	Dewasa	30	√		√		
3	Ikan Gabus	Chana	<i>Chana marulius</i>	20	Anakan	15		√	√		
4	Colombi a cat fish	Zebra	<i>Trachelyichth ys fisheri</i>	14	Anakan	15		√	√		
5	Ikan buaya	aligator	<i>Actractosteus spatula</i>	19	Anakan	15		√		√	
6	Louhan	lauhan	<i>Amphilphus trimaculatus</i>	8	Pradewasa	10		√	√		
7	Nila Afrika	African cychlic	<i>Coptodon tholloni</i>	5	Anakan	40		√	√		
Total						135					

Tabel . Daftar ikan invasif di Kota Padang Tahun 2024

NO	SPESIES IKAN			Ukuran (cm)	Stadia (anakan/pra dewasa/dewasa)	Jumlah (ekor)	STATUS ASAL		KATEGORI JENIS IKAN		
	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Ilmiah				Asli	Asing	STATUS INVASIF		
									TIDAK TERMASUK DALAM LIST PERMEN NO 19/2020	MASUK DALAM LIST PERMEN NO 19/2020	Tidak bersifat Invasif
1	Sapu-sapu	Sapu-sapu	<i>Pterygolichthys spp.</i>	10	Dewasa	168		√		√	
2	Ikan buaya	Aligator gar	<i>Atractosteus spp.</i>	15	Pradewasa	26		√		√	
3	Ikan gar florida	Florida gar	<i>Lepisosteus spp</i>	15	Pradewasa	5		√		√	
4	Dolar perak	Silver Dollar	<i>Metynnis agenteus</i>	7	Dewasa	9		√		√	
5	Ikan zebra	Convict Cichlid	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	5	Anakan	16		√		√	
6	Setan merah	Red Devil	<i>Amphilophus labiatus</i>	7	Anakan	2		√		√	
7	P-bass azul	Peacock bass azul	<i>Cichla piquiti</i>	22	Dewasa	26		√		√	
8	Piranha	Piranha	<i>Pygocentrus spp</i>	6	Anakan	16		√		√	
Total						268					

Tabel . Daftar ikan invasif di Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	SPESIES IKAN			Ukuran (cm)	Stadia (anakan/pra dewasa/dewasa)	Jumlah (ekor)	STATUS ASAL		KATEGORI JENIS IKAN		
	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Ilmiah				Asli	Asing	STATUS INVASIF		
									TIDAK TERMASUK DALAM LIST PERMEN NO 19/2020	MASUK DALAM LIST PERMEN NO 19/2020	Tidak bersifat Invasif
1	Piranha	Piranha	<i>Pygocentrus spp</i>	8	Dewasa/Anakan	25		√		√	
2	Toman	Chana	<i>Channa micopeltes</i>	30	Dewasa	2	√		√		
3	Ikan Gabus	Chana	<i>Chana marulius</i>	19	Pradewasa	5		√		√	
4	P-bass azul	Peacock bass azul	<i>Cichla piquiti</i>	14	Dewasa	6		√		√	
5	Ikan buaya	Aligator	<i>Atractosteus spatula</i>	17	Anakan	15		√		√	
6	Louhan	lauhan	<i>Amphilphus trimaculatus</i>	10	Anakan	10		√	√		
7	Nila Afrika	African cychlic	<i>Coptodon tholloni</i>	5	Dewasa	25		√	√		
Total						88					

Berdasarkan tabel daftar ikan invasif yang ditemukan di took-toko sentra penjualan ikan hias yang berada di Kota Padang Pariaman pada pemetaan JABI tahun 2024 diketahui jumlah ikan invasif sebanyak 88 ekor, dimana terdapat 15 ekor ikan invasif yang tercantum dalam Permen KP No.19 Tahun 2020. Ikan - ikan tersebut dilarang pemasukannya atau pun untuk di budidayakan. Adapun jenis ikan invasif yang terdata adalah : Ikan Aligator. Pada pemetaan JABI tahun 2024 juga terdapat 120 ekor ikan invasif yang belum tercantum di PERMEN KP No.19 Tahun 2020 yakni Ikan Chana 30 ekor , Ikan Zebra 25 ekor, Ikan Toman 2 ekor , Ikan Louhan 10 ekor dan Ikan Nila Afrika 25 ekor.

Jenis ikan invasif terbanyak yang ditemukan di sentra penjualan ikan hias Kota Padang adalah jenis Ikan Sapu – Sapu sebanyak 168 ekor dan Ikan P-Bass Azul sebanyak 26 ekor. Selanjutnya ikan alligator sebanyak 26 ekor, Ikan Dolar Perak sebanyak 9 ekor, ikan zebra sebanyak 16 ekor, ikan red devil 2 ekor dan ikan piranha sebanyak 16 ekor. Untuk ikan invasif berbahaya lain seperti ikan araphaima gigas sudah sangat jarang ditemukan di toko – toko ikan hias di Kota Padang, hal ini menandakan sudah semakin sadarnya pemilik/penjual ikan hias di kota Padang terhadap bahayanya jenis ikan invasif apabila diperjualbelikan secara bebas dan tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan tabel daftar ikan invasif tahun 2024 yang ditemukan di toko - toko sentra penjualan ikan hias yang berada di Kota Bukittinggi diketahui jumlah ikan invasive sebanyak 88 ekor, dimana terdapat ikan invasif yang tercantum dalam Permen KP No.19 Tahun 2020 sebanyak 46 ekor. Ikan - ikan tersebut dilarang pemasukannya, ataupun di budidayakan. Adapun jenis ikan invasif yang ditemukan adalah : Ikan Sapu – Sapu, Ikan Piranha, ikan alligator dan Ikan Gabus. Pada pemetaan JABI tahun 2024 ini ditemukan Ikan invasif yaitu ikan toman 2 ekor dan ikan louhan sebanyak 10 ekor dan ikan Nila Afrika sebanyak 25 ekor yang belum termasuk ke dalam PERMEN KP No.19 Tahun 2020.

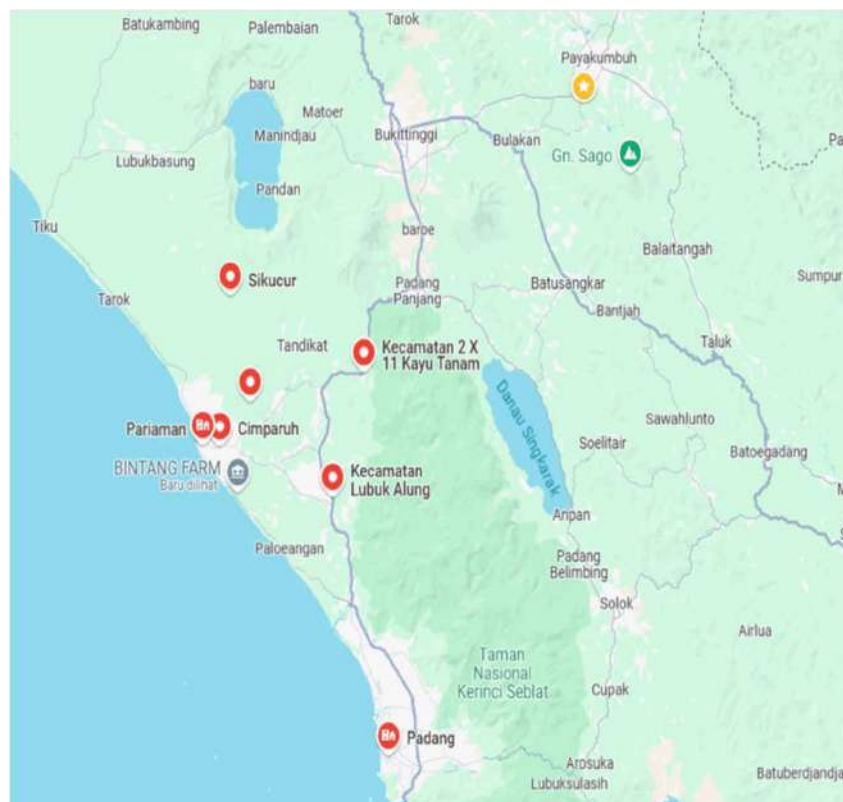
Keberadaan ikan invasif di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang Pariaman, Kota Padang dan Bukittinggi mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan semakin

sedikitnya permintaan konsumen sehingga terjadi penurunan jenis dan jumlah ikan invasif yang beredar di toko – toko ikan hias, baik di Kota Padang Pariaman, Kota Padang maupun di Kota Bukittinggi.

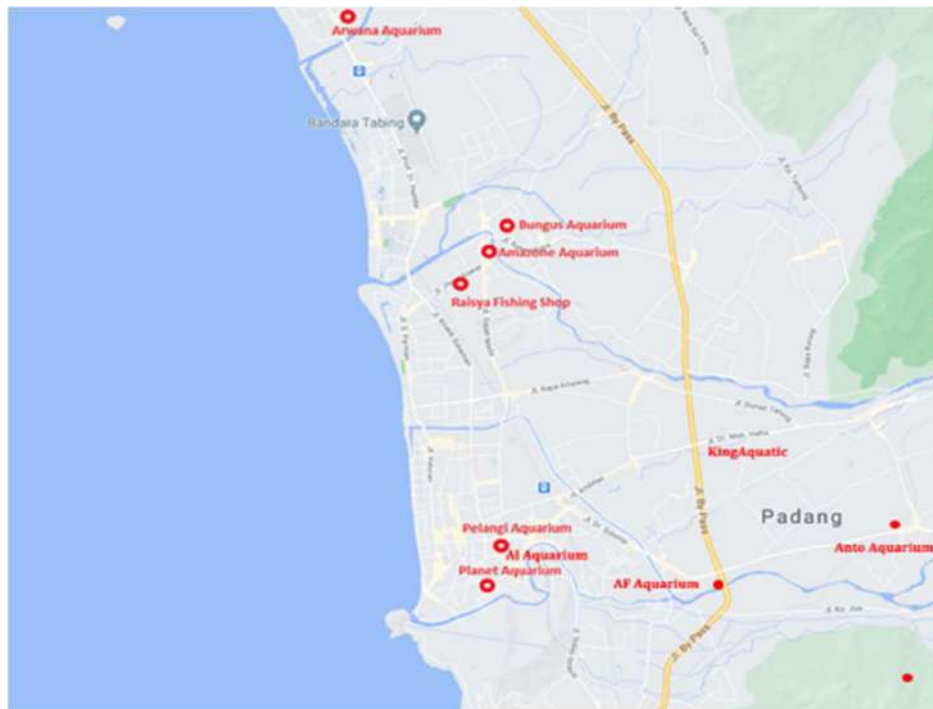
Dari kegiatan pemetaan ikan Invasif di Kota Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Bukittinggi terdapat ikan invasif belum termasuk ke dalam PERMEN KP No.19 Tahun 2020 yang berpotensi membahayakan kelestarian ikan domestik jika sampai terintroduksi ke perairan di Sumatera Barat. Adapun ikan yang dimaksud adalah Ikan Columbia Cat Fish. Jenis ikan ini merupakan ikan predator yang secara rantai makanan berada pada urutan teratas di perairan.

Peta sebar JABI pada sentral penjualan ikan hias di Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Bukittinggi dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

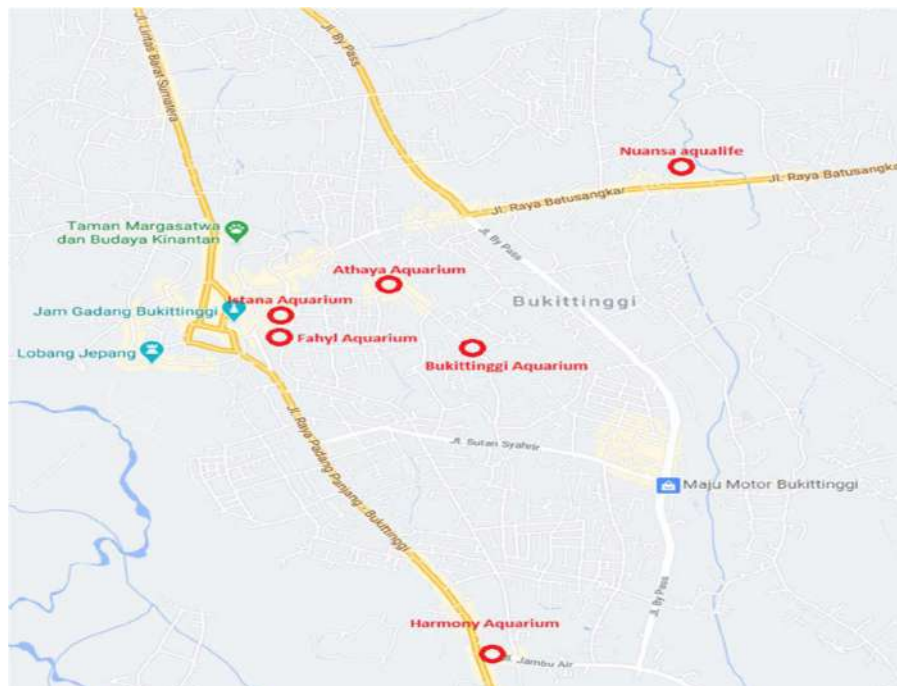
Gambar . Peta sebar JABI pada sentral penjualan ikan hias di Kota Padang Pariaman



Gambar. Peta sebar JABI pada sentral penjualan ikan hias di Kota Padang



Gambar. Peta sebar JABI pada sentral penjualan ikan hias di Kota Bukittinggi



G. PENAHANAN, PENOLAKAN DAN PEMUSNAHAN KOMODITI PERIKANAN

Pada Tahun 2024 terjadi tindakan Penahanan terhadap komoditi perikanan domestik keluar yang akan dilalulintaskan yang dilaksanakan oleh pejabat Karantina Ikan di Satuan Pelayanan Bandara Internasional Minang Kabau, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

G.1. Penahanan

Penahanan Komoditi perikanan Domestik Keluar yang akan di lalulintaskan dapat di lihat pada table di bawah ini,

NO	TANGGAL	KOMODITI /MP	ASAL	JUMLAH	TINDAKAN	KET
1	30 Januari 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
2	08 Februari 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
3	15 Februari 2024	Lobster bertelur	Padang	2 ekor	Penahanan	
4	17 Februari 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
5	06 Maret 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
6	16 Maret 2024	Lobster bertelur	Padang	7 ekor	Penahanan	
7	25 Maret 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
8	30 Maret 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
9	17 April 2024	Lobster bertelur	Padang	6 ekor	Penahanan	
10	20 April 2024	Lobster bertelur	Padang	2 ekor	Penahanan	
11	22 April 2024	Lobster bertelur	Padang	44 ekor	Penahanan	
12	24 April 2024	Lobster bertelur	Padang	8 ekor	Penahanan	
13	22 Mei 2024	Lobster bertelur	Padang	1 ekor	Penahanan	
14	22 Mei 2024	Lobster dibawah ukuran	Padang	319 ekor	Penahanan	
15	10 Juli 2024	Lobster bertelur	Padang	2 ekor	Penahanan	
16	13 Juli 2024	Lobster Bertelur	Padang	3 ekor	Penahanan	

Selama tahun 2024 di Satuan Pelayanan Bandara Internasional Minangkabau terdapat penahanan Lobster bertelur dan Lobster dibawah ukuran, dari tindakan Karantina tersebut Pejabat Karantina berkoordinasi dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pelepasliaran terhadap lobster tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7 tahun 2024 pengganti Permen KP No 56 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yang menjelaskan bahwa Lobster bertelur dan Lobster dibawah ukuran 150 gram dilarang dilalulintaskan.

Untuk Pengawasan Lalulintas MP di pintu pemasukan di Bandara Internasional Minangkabau, Pejabat Karantina Ikan melakukan Penahanan Terhadap MP dari Negara Asal. Sesuai dengan Undang Undang nomor 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan Pasal 86 setiap orang:

- a. Memasukan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan produk hewan, ikan produk ikan, tumbuhan dan atau/produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a
- b. Memasukan media pembawa tidak melalui tempat pintu pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina ditempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c
- d. Mentransitkan media pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari Negara transit sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

No	Tanggal	Barang Bawaan	Negara Asal	Jumlah	Tindakan	Ket
1	24 April 2024	Ikan kering	Malaysia	½ kg	Penahanan	-

Untuk Pengawasan dipintu masuk terminal cargo di tahun 2024 tidak adanya penahanan terhadap komoditi media pembawa Ikan dan produk perikanan.

G.2. Penolakan

Pada Tahun 2024 tidak adanya penolakan terhadap media pembawa Ikan dan produk perikanan baik yang di terminal keberangkatan dan kedatangan Internasional maupun di kedatangan domestik di terminal cargo Bandara Internasional Minangkabau oleh Pejabat Karantina Ikan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

G.3. Pemusnahan

Komoditas Media pembawa Ikan yang ditahan sebagaimana di sampaikan diatas karena tidak dilengkapi dengan Sertifikat dari negara asal di Bandara Internasional Minangkabau, maka dilakukan tindakan pemusnahan dengan cara membakar komoditi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2024 di incinerator Laboratorium BKHIT Sumatera Barat di Padang Pariaman.

No	Sampel	Jumlah	Jenis Tindakan	Keterangan (Negara Asal)
1.	Ikan kering	½ kg	Dibakar	Malaysia

III.4 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN 2024

A. Latar Belakang

Dalam mengawal dan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Badan Karantina Indonesia No.2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia No. 3 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK .Tindak lanjut amanat Undang-undang 21 Tahun 2019 dijabarkan dalam 3 kegiatan strategis yaitu :

- a. Kegiatan pre-emptif;
- b. Kegiatan preventif; dan
- c. Kegiatan represif yustisial.

Kegiatan pre-emptif salah satunya adalah mensosialisasikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum di UPT terhadap sistem perkarantinaan yang meliputi, antara lain kelengkapan persyaratan dokumen, terhadap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa HPHK,HPIK atau OPTK, media pembawa lain (sampah), baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan.

Kegiatan preventif merencanakan, menyusun, mengkoordinasi dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Penegakan Hukum dalam rangka pencegahan pelanggaran dan tindak pidana Karantina Hewan,Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan, pengawasan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan.

Kegiatan represif yustisial adalah penindakan yang dilakukan oleh PPNS Karantina untuk melakukan penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana di bidang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- b. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2023 tentang Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan
- c. Peraturan Badan Karantina No.2 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana Badan Karantina Indonesia
- d. Peraturan Badan Karantina Indonesia no.3 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK

C. Kegiatan Pengawasan dan Penindakan

C.1. Kegiatan Pre-Emptyif

Pada tahun 2024 di Balai Karantina hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat telah dilaksanakan tindakan *Pre-Emptyif* berupa:

C.1.1. Sosialisasi dan Koordinasi

1. Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Melaksanakan Kegiatan *Public Hearing* tahun 2024 dengan tema Pengenalan Badan Karantina Indonesia yang merupakan penggabungan dan Badan Karantina Pertanian dibawah Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kegiatan ini dhadiri pengguna jasa maupun instansi terkait untuk meningkatkan kedsaran masyarakat (*public awareness*) terhadap peratran karantina
2. Untuk Tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai, dengan Kepolisian, KSOP, Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Bungus, TNI/AL, Avsec Bandara Internasional Minangkabau dan Instasi daerah terkait, dimana koordinasi berjalan baik dan saling mendukung terkait pengawasan lalu lintas media

pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat-tempat pemasukan/ pengeluaran.

3. BKHIT Sumbar melaksanakan Gelar Perkara.

C.2 Kegiatan Preventif

Selama tahun 2024 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat telah melaksanakan tindakan *Preventif* berupa :

1. Tim penegakan hukum Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang terdiri dari PPNS, Polsus, dan Intelijen melaksanakan operasi patuh Bersama TNI,AU,AL,AD,POLRI dan K/L sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember tahun 2024
2. Balai karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat melaksanakan Patroli darat Bersama TNI,AU,AL,AD,POLRI dan K/L yang dilaksanakan di pantai/pelabuhan rakyat/perairan yang dianggap rawan penyelundupan serta melakukan kegiatan intelejen sebanyak 2(dua) kali pada Maret dan Oktober 2024. Selain itu juga dilaksanakan patroli rutin dimana pelaksanaanya dengan mendatangi pelabuhan Teluk Bayur, pelabuhan penyeberangan teluk bungus, kantor Pos Padang, terminal kargo, terminal peti kemas, terminal kedatangan/keberangkatan internasional maupun domestik
3. Kegiatan Intelijen berupa pengumpulan bahan keterangan (*Pulbaket*) tahun 2024 telah dilaksanakan di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan maupun yang belum ditetapkan dalam rangka menyelesaikan sebuah perkara tindak pelanggaran karantina.

C.3 Kegiatan Represif

Ditahun 2024 Balai karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat melaksanakan represive non yustisia/non penal yaitu berupa tindakan 3P (Penahanan, Penolakan, Pemusnahan) dan represive yustisi berupa penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku yang diduga melanggar peraturan perkarantinaan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah:

1. Balai Karantina hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat telah melaksanakan Pemusnahan Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan mengundang *stake holder* terkait yaitu pada Juni dan Oktober tahun 2024.
2. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat juga Melaksanakan kegiatan Gelar perkara dugaan tindakan pelanggaran karantina ikan, yang merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Gelar perkara dilaksanakan bersama korwas PPNS Polda Sumatera Barat.

III.5. KEAMANAN PANGAN TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa Pangan Merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan/atau membahayakan kesehatan untuk menunjang kehidupan Khalayak Masyarakat di Indonesia.

Keamanan Pangan menurut Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dewasa ini, Keamanan Pangan telah menjadi perhatian Nasional maupun Dunia karena issue terkait permasalahan Keamanan Pangan memiliki perkembangan yang pesat. Issue

tersebut menjadi pengaruh terhadap peredaran pangan baik domestic maupun internasional.

Permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama, seperti terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibat isu komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum Optimalnya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Kualitas pangan yang dijual kepada masyarakat dan maraknya isu pangan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang perlu perhatian khusus. Sebab, pangan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang dapat menyebabkan penurunan sumber daya manusia. Selain itu, pangan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang telah keluar dari kaidah pangan aman yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain cemaran Kimia cemaran Mikroba menjadi permasalahan keamanan Pangan. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti jika pangan yang dikonsumsi tidak aman dan terdapat cemaran kimia maupun mikroba. Pangan yang tercemar mikroba menyebabkan berbagai kasus Penyakit Bawaan Makanan (PBM) seperti diare, tipus, disentri bakteri/amuba, botulism dan intoksikasi bakteri lain, serta hepatitis A dan trichinellosis. Untuk menciptakan pangan yang aman, sehat, bermutu dan bergizi guna untuk menghasilkan pangan yang memiliki daya saing tinggi, perlu adanya pangan yang dijamin aman untuk dikonsumsi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat system keamanan pangan yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti Pemerintah, Pakar, Produsen dan Konsumen.

Terciptanya system keamanan pangan yang ideal ini tidak lepas dari peran dan keterlibatan berbagai institusi yang menjamin keamanan pangan, mulai dari Hulu hingga ke Hilir (*from Farm to Table*), mulai dari proses budidaya, pemanenan, distribusi, pengolahan, hingga sampai di meja Konsumen. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu. Selain itu

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Untuk itu diperlukan menetapkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap produk pangan segar dari segi mutu dan keamanan pangan khususnya pangan yang diedarkan dipasaran.

Dalam memberikan jaminan terhadap keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan, Pemerintah berperan memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing PSAT dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan keamanan pangan perlu adanya Pemantauan dan Pengawasan Oleh Pihak Pemerintah dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 pasal 42 dimana Pengawasan terhadap produk Pangan Segar dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan. Dalam hal ini Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota serta melibatkan Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan.

Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dari 9 Kewenangan terkait urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan yakni melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan

dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Untuk memperkuat pengawasan Keamanan Pangan Segar, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan.

Dalam mengawal dan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran. Permentan Tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemarkan Radioaktif No.12 Tahun 2022.

Tindak lanjut dari tupoksi tersebut dijabarkan dalam 3 kegiatan strategis yaitu:

- a. Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan
- b. Kegiatan Bimtek Pengawasan/Pembinaan Packing House;
- c. Kegiatan Pengamatan/ Monitoring di tempat Pemasukan Pengeluaran yang telah ditetapkan (Tua Pejabat/ Sikakap/ Siberut).
- d. Kegiatan Keamanan Pangan dengan Instansi Terkait.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAH dan PSAT ke dalam NKRI dari Cemarkan Radioaktif
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan Gizi Pangan: Pasal 51;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pertanian
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan

C. KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

C.1. Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan

Untuk mengawasi keamanan pangan sebagai upaya mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Melakukan pelaksanaan Monitoring Pangan Segar Asal Tumbuhan terhadap komoditi beras dari Myanmar, maka dilakukan pengujian Laboratorium sesuai dengan tujuan kegiatan monitoring ini adalah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap komoditas impor beras. Dilakukan pengujian Cemaran Kimia dan Biologi. Dari hasil Pengujian Laboratorium BBUSKHIT terhadap sampel Beras menunjukkan bahwa hasil pengujian terhadap cemaran kimia dan biologi dibawah batas maksimal residu (bmr). Pengujian yang dilakukan pada bahan aktif : Chlorpyrifos, Cypermethrins (including alpha and zeta cypermethrin), Azoxystrobin dan Tebuconazole. Pemasukan Beras Impor di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat berasal dari negara Thailand, Vietnam, Myanmar dan Pakistan.

Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan juga dilakukan terhadap Sarang burung Walet yang akan dilalulintaskan ke luar dari daerah Sumatera Barat. Untuk Sarang Burung Wallet dilakukan Uji Laboratorium dengan metode nitrit secara spektrofotometer.

Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan juga dilakukan terhadap lalulintas pengiriman biji kopi, coklat, rotan, Minyak Sawit dan buah segar. Pengawasan Kemamanan Pangan dilaksanakan di Pelabuhan Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Laut Teluk Bayur, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Penyeberangan Bungus dan Kantor Pos Padang.

C.2. Kegiatan Bimtek Pengawasan/ Pembinaan Packing House

Kegiatan Bimtek Pengawasan/Pembinaan Packing House dilaksanakan di PT. Eshfar Buah Segar. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu proses Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian asal Sumatera Barat. Tujuan Kegiatan ini adalah memastikan penanganan pasca panen buah manggis (*Good Handling Practice*) sebelum ekspor yang dilakukan Rumah Kemas sesuai dengan *Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Mangosteen Fruits from Indonesia to China between the Ministry of Agriculture Quarantine of the People's Republic of China*. Tujuannya adalah untuk mendorong eksportir buah manggis agar segera merealisasikan ekspornya, melakukan pendampingan penuh terhadap pemeriksaan ekspor buah manggis tujuan China pada rumah kemas/eksportir yang baru pertama kali melakukan ekspor ke China, dengan maksud untuk memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada pekerja di rumah kemas terkait mitigasi OPT pada buah manggis.

C.3. Kegiatan Pengamatan/ Monitoring di tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang telah ditetapkan (Tua Pejat/ Sikakap/ Siberut)

Kegiatan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan di Tua Pejat. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai tugas dan kewajiban dalam rangka mendukung kelancaran peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat diantaranya dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK & OPTK dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan dari satu area ke area lain di dalam Wilayah Indonesia serta keluarnya HPHK, HPIK & OPTK dari Wilayah Indonesia. Tupoksi tersebut dilaksanakan melalui tindakan karantina (8P) terhadap hewan,

bahan asal hewan, tumbuhan dan hasil tumbuhan yang diimpor, ekspor dan diantar area.

C.4. Kegiatan Keamanan Pangan dengan Instansi Terkait

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait Antar Kab/Kota ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dan Mengikuti Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan di Hotel Grand Rocky Bukittinggi, Jl. Yos Sudarso No. 29 Benteng Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait Antar Kab/Kota ke Dinas Pertanian Kota Solok dan Mengikuti Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan di Solok Premiere Hotel Syariah, Jl. Nasir Sutan Pamuncak Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- d. Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan di Grand Basko Hotel, Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2a Air Tawar, Kota Padang.
- e. Kegiatan Pengamatan/Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan ke Bulog Padang Jl. H.M. Thamrin No. 24 Padang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perjalanan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat pada TA. 2024 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Penyakit Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan antar area dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Keberhasilan juga terjadi dalam upaya mendukung akselerasi ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan dengan diterbitkannya sertifikasi kesehatan pada produk hewan, ikan, dan tumbuhan. Sebagai pendukung terhadap suksesnya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat selama TA. 2024. Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) yang telah ditetapkan.

Pada TA. 2024 dalam rangka menjalankan Tusi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat telah melakukan sertifikasi karantina terhadap komoditas Tumbuhan Sumatera Barat telah melakukan sertifikasi karantina terhadap komoditas Tumbuhan dan produknya dengan rincian sebagai berikut : Frekuensi Impor 46 Kali dengan jumlah volume sebesar 198.028.102 Kg, Ekspor 1.070 Kali dengan jumlah volume 978.266.705,53 Kg, Domestik Masuk 902 Kali dengan jumlah volume sebesar 112.293.275,78 Kg + 1.428.001 batang, dan Domestik Keluar 1.526 Kali dengan jumlah volume 30.639.351,35 Kg + 456.044 Batang + 250 Botol. Jumlah total sertifikasi sebanyak 3.544 Kali.

Sertifikasi yang telah dilakukan untuk komoditas Hewan dan produknya adalah sebagai berikut : Impor 12 Kali dengan jumlah volume 1.000.013 Kg, Ekspor 22 Kali dengan jumlah volume 24 Kg, Domestik Masuk 477 Kali dengan jumlah volume 1.056.266 satuan (27.389 kemasan + 299.405 ekor + 729.472

kg), dan Domestik Keluar 1.260 Kali dan jumlah volume 73.137 satuan (9.759 kemasan + 36.083 ekor + 27.295 kg), Jumlah total sertifikasi sebanyak 1.771 Kali.

Sertifikasi yang telah dilakukan untuk komoditas Ikan dan produknya adalah sebagai berikut : Ekspor 118 kali dengan jumlah volume 513.240 Ekor dan 8.529 Kg, Domestik Masuk 563 kali dengan jumlah volume sebanyak 47.681.195 Ekor dan 89.737 Kg, Domestik Keluar 4.881 Kali dengan jumlah volume 5.467.080 Ekor dan 272.075 Kg. Jumlah total sertifikasi sebanyak 5.562 Kali.

Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat sampai akhir Tahun Anggaran 2024 berjumlah pegawai 82 orang PNS (2 orang Pejabat Struktural, 62 orang Jabatan Fungsional Tertentu, 17 orang Fungsional Umum, 1 orang PPPK) dan 11 orang Tenaga Harian Lepas terdiri atas 3 orang petugas keamanan, 1 orang petugas pengemudi, dan 7 orang petugas kebersihan dan pramubakti.

Realisasi Netto penggunaan anggaran belanja Satuan Kerja sebesar **Rp.15.312.891.012,00-** dengan Sisa Anggaran sebesar **Rp.302.858.988,- (98,06%)**. Selama TA. 2024 telah menghimpun dan menyetorkan PNBPNP tersebut sebesar **Rp. 1.083.336.550,-** (*Satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan Umum berupa Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (Akun 425122) sebesar **Rp.1.022.000,-** (*Satu juta dua puluh dua ribu rupiah*), Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131) sebesar **Rp.1.182.950,-** (*Satu juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), Pengembalian Kembali Belanja Pegawai TAYL (Akun 425911) sebesar **Rp.180.000,-** (*Seratus delapan puluh ribu rupiah*), Penerimaan Fungsional berupa Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (Akun 425289) sebesar **Rp.84.035.004,-** (*Delapan puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat rupiah*), Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan (Akun 425331) sebesar **Rp.884.861.597,-** (*Delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*),

Pendapatan Jasa Karantina dan Perikanan (Akun 425332) sebesar **Rp.4.135.000,-** (*Empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan Pendapatan Jasa Lainnya (Akun 425699) sebesar **Rp.107.919.999,-** (*Seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

B. SARAN

Seiring dengan capaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat TA. 2024, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran perlu disinergikan sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran dapat dioptimalkan.
2. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus dilakukan setiap tahunnya melalui Diseminasi dan Diklat guna mewujudkan SDM yang kompeten baik dibidang teknis maupun administrasi.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Karantina untuk mewujudkan Karantina yang Profesional, Tangguh, dan Terpercaya.
4. Perlunya peningkatan kinerja pejabat karantina dalam rangka cegah tangkal penyebaran media pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK di Propinsi Sumatera Barat.
5. Tenaga Harian Lepas yang sudah bekerja di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat dengan harapan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

**REKAPITULASI INTERSEPSI LABORATORIUM TUMBUHAN
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

No	Jenis OPT	Komoditi	Asal/Tujuan	Bulan												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IMPOR																
1	<i>Tribolium castaneum</i>	Bungkil Jagung	USA	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	--	--	3
2	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	Bungkil Jagung	USA	--	--	--	--	--	--	--	1	2	1	--	--	4
3	<i>Lasioderma serricorne</i>	Bungkil Jagung	USA	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	2
4	<i>Tribolium sp</i>	Bungkil Jagung	USA	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2
5	<i>Ahasverus advena</i>	Bungkil Jagung	USA	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	2
6	<i>Carpophilus hemipterus</i>	Bungkil Jagung	USA	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1
EKSPOR																
1	<i>Liposcellis bostrycophilus</i>	Kulit kayu manis	Vietnam, Thailand, Norwegia, Prancis, USA, Jerman	1	3	--	--	--	--	2	8	2	2	--	--	18
2	<i>Liposcellis sp</i>	Kulit kayu manis	Belanda, Thailand, Vietnam	--	--	6	5	5	--	--	1	--	--	--	--	17
3	<i>Ahasverus advena</i>	Kulit kayu manis, Pinang, Kopi	Thailand, Vietnam, Lisbon, Norwegia,USA, India, Malaysia	--	1	1	2	2	1	--	2	1	--	1	1	12
4	<i>Areacerus fasciculatus</i>	Pinang	India	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	2
5	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	Kulit Kayu Manis, Kopi	Vietnam, Malaysia	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	3
6	<i>Typhaea stercorea</i>	Kulit kayu manis	Thailand, Vietnam	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
7	<i>Lasioderma serricorne</i>	Kopi, Kakao	Malaysia, India	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2
8	<i>Tribolium castaneum</i>	Bungkil Sawit	Korea Selatan, Selandia Baru, Cina	1	1	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	5
9	<i>Thaneroderus buqueti</i>	Kapulaga, Kopi	Thailand, Malaysia	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	2
10	<i>Alphitobius diaperinus</i>	Bungkil Sawit, Kopi	Selandia Baru, Malaysia	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	3
DOMESTIK KELUAR																
1	<i>Areacerus fasciculatus</i>	Kakao	Batam	2	3	2	1	3	1	1	4	--	3	2	--	22
2	<i>Ahasverus advena</i>	Kakao	Batam	1	1	--	1	--	2	2	3	2	2	1	1	16
3	<i>Oryzaephillus surinamensis</i>	Kakao	Batam	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
4	<i>Liposcellis bostrycophilus</i>	Kakao	Batam	1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	--	4
5	<i>Liposcelliss sp.</i>	Kakao	Batam	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
6	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	Kakao	Batam	1	2	2	2	--	--	1	--	--	1	1	1	11
7	<i>Carpophilus sp.</i>	Kakao	Batam	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1
8	<i>Tribolium castaneum</i>	kakao	Batam	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	3
9	<i>Carpophilus obsoletus</i>	Kakao	Batam	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
10	<i>Typhaea stercorea</i>	Kakao	Batam	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1
11	<i>Thaneoderus buqueti</i>	Kakao	Batam	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
12	<i>Lasioderma serricorne</i>	Kakao	Batam	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
DOMESTIK MASUK																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0
TOTAL				8	13	13	13	11	6	11	25	15	12	8	8	

**LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TAHUN 2024
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT**

KEGIATAN PRE-EMPTIF

1. Sosialisasi dengan metode Ceramah

No.	Sosialisasi dengan metode Ceramah	Waktu & Tempat	Tema/Judul Kegiatan	Jumlah Peserta/Audiens
1.	Seminar/Workshop/Sarasehan/Apresiasi	1. 08 Maret 2024 di Pelabuhan PPI Tiku ,Agam Sumatera barat 2. 02 Mei 2024 di Ruang Rapat BKHIT Sumatera Barat 3. 04 Juni 2024 di IKH Pasir Jambak koto tengah.Padang sumatera barat 4. 27 juni 2024 Bandara Internasional Minang Kabau	1. Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Melaksanakan Patroli Bersama dengan Instansi terkait. 2. Karantina Pertanian melaksanakan Gelar Perkara 3. Balai Karantina Hewan Ikan dan tumbuhan Sumatera Barat Melakukan Pemusnahan Media Pembawa Hewan ,Ikan dan Tumbuhan . 4. Karantina Pertanian Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan penindakan berupa Operasi Patuh Karantina pada Bandara Internasional Minangkabau.	1. (42 Orang) 2. (18 orang) 3. (45 orang) 4. (30 Orang)

		5. 04 Oktober 2024 di Sapel BIM	5. Balai Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Melaksanakan Kegiatan Pemusnahan Media Pemabawa Hewan ,Ikan dan Tumbuhan ,	5.(30 orang)
		6. 31 Oktober 2024 di Pelabuhan PPI Tikus Kab.Agam Sumatera Barat	6.Karantina Pertanian Padang melaksanakan Patroli Bersama TNI,AU,AL,AD,POLRI dan K/L	6.(50 orang)
		7. 26 Oktober 2024 di Pelabuhan Penasahan Pesisir Selatan.	7 Karantina Pertanian Padang melakukan Patroli Bersama TNI,AU,AL,AD,POLRI dan K/L	7. (21 Orang)
		8 .6 Desember 2024 di Pelabuhan Teluk Bayur,Padang	8. Karantina Pertanian Padang melakukan Operasi Patuh Karantina Bersama TNI,AU,AL,AD,POLRI dan K/L	8. (20 Orang)

		9.. 10 Desember di Ruang Rapat BKHIT Sumatera Barat	9. Karantina Pertanian Padang melaksanakan Gelar Perkara Karantina	9. (26 Orang)
--	--	---	--	-----------------

2. Sosialisasi dengan metode melalui Media Cetak

No.	Sosialisasi dengan metode Melalui Media Cetak	Waktu & Tempat Sosialisasi	Tema/Judul	Tanggal Ekspose/ Tayang	Jumlah Oplah
1.	Penulisan artikel	1. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Suamtera barat 2. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera barat 3. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	BKHIT Sumbar dan Polda Sumbar Perkuat Penegakan Hukum di Bidang Karantina Petugas Karantina Lakukan Penahanan Lobster Bertelur dan Buah Ilegal di Bandara Minangkabau Sinergitas Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan Karantina Sumbar	31 Januari 2024 13 Februari 2024 21 Februari 2024	

		4. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Patroli Gabungan di Pantai Carocok Jelang Ramadhan, Pastikan Pengiriman Ikan Aman dan Bersertifikat	8 Maret 2024	
		5. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Aturan Bawa Oleh-Oleh dari Luar Negeri	21 Maret 2024	
		6. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Hadiri Pertemuan Angkutan Lebaran Tahun 2024, Karantina Sumbar Ketatkan Pengawasan	01 April 2024	
		7. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Karantina Sumbar Perkuat Pengawasan di Pelabuhan dan Bandara Jelang Lebaran	03 April 2024	
		8. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Operasi Patuh Karantina: Dilakukan Penahanan Buah Jambu dan Leci	27 Juni 2024	

		9. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Karantina Sumbar Gelar Operasi Patuh Karantina di Pelabuhan Muara Padang	28 Juni 2024	
		10. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Karantina Sumatera Barat Lakukan Reakreditasi SNI ISO/IEC 17020/2012	16 Juli 2024	
		11. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Asesmen ISO 17025 Tingkatkan Kualitas Karantina Sumatera Barat	25 Juli 2024	
		12. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Karantina Sumatera Barat Gelar Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi	6 Agustus 2024	
		13. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Kepala Karantina Sumbar dan Bupati Mentawai Bahas Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Komoditas	7 Agustus 2024	

		14. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat 15. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat 16. Penulisan artikel di FB Humas BKHIT Sumatera Barat	Kepala Karantina Sumbar Koordinasi dengan Kapolres Mentawai, Jalin Kerja Sama Lindungi Keanekaragaman Hayati Karantina Sumatera Barat Sukses Implementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi Patroli Gabungan Jamin Keamanan dan Mutu Produk Perikanan di Sumatera Barat	9 Agustus 2024 3 Oktober 2024 2 November 2024	
3.	Pemasangan Banner ,Spanduk, Foto ,Baliho dan Stiker Karantina	1.Stiker Karantina	1.Peraturan dan Persyaratan Karantina 2.Pelanggaran Pemasukan Buah segar dan Sayuran Umbi Lapis segar ke Bandara Internasional Minangkabua (BIM)	27 Juni 2024	1 buah
4.	Pembahagian brosur, leaflet	Pembagian leaflet/brosur ke Pengguna jasa diatas alat angkut Pesawat Udara Air Asia, dan Kapal Ferry Gambolo, Kapal	1.Peraturan dan persyaratan karantina pertanian 2.Pelarangan pemasukan buah segar dan sayuran umbi lapis segar ke Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Sumbar	Tahun 2024 telah dilakukan pembagian leaflet sebanyak 12 kali (Sapel	1 Rim

		Ferry Ambu-ambu, KM.Bahtera Jaya,KM .Lawit , .Maratus Manado,KM.Sabuk Nusantara 35,Sabuk Nusantara 37.		BIM,Sapel Pelabuhan Teluk Bayur,Wilker Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus)	
--	--	--	--	--	--

3. Sosialisasi dengan metode melalui Media Elektronik

No.	Sosialisasi dengan metode melalui media Cetak	Waktu & Tempat		Tema/Judul	Tanggal Ekspose/Tayang
1.	Pembuatan Website	a.	Tanggal 31 Januari 2024 di (https://www.instagram.com/p/C2wrD_HL-Ef/?img_index=1)	1. BKHIT Sumbar dan Polda Sumbar Perkuat Penegakan Hukum di Bidang Karantina	31 Januari 2024
		b.	Tanggal 13 Februari 2024 di (https://www.instagram.com/p/C3ZR-PzNcYU/?img_index=1)	2. Petugas Karantina Lakukan Penahanan Lobster Bertelur dan Buah Ilegal di Bandara Minangkabau	13 Februari 2024
		c.	Tanggal 21 Februari 2024 di (https://www.instagram.com/p/C3msRbQPNCj/?img_index=1)	3. Sinergitas Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan Karantina Sumbar	21 Februari 2024
		d.	Tanggal 08 Maret 2024 di (https://www.instagram.com/p/C4Pw-TztV1/?img_index=1)	4. Patroli Gabungan di Pantai Carocok Jelang Ramadhan, Pastikan Pengiriman Ikan Aman dan Bersertifikat	08 Maret 2024
		e.	Tanggal 21 Maret 2024 di (https://www.instagram.com/p/C4wlnSqSdOV/?img_index=1)	5. Aturan Bawa Oleh-Oleh dari Luar Negeri	21 Maret 2024

		f.	Tanggal 1 April 2024 di (https://www.instagram.com/p/C5Nc7HcNl7/?img_index=1)	6. Hadiri Pertemuan Angkutan Lebaran Tahun 2024, Karantina Sumbar Ketatkan Pengawasan	1 April 2024
		g.	Tanggal 3 April 2024 di (https://www.instagram.com/p/C5Sdp5wLWp/?img_index=1)	7. Karantina Sumbar Perkuat Pengawasan di Pelabuhan dan Bandara Jelang Lebaran	3 April 2024
		h.	Tanggal 27 Juni 2024 di (https://www.instagram.com/p/C8uOW-fyjoA/?img_index=1)	8. Operasi Patuh Karantina: Dilakukan Penahanan Buah Jambu dan Leci	27 Juni 2024
		i.	Tanggal 28 Juni 2024 di (https://www.instagram.com/p/C8vUQ9stLZR/?img_index=1)	9. Karantina Sumbar Gelar Operasi Patuh Karantina di Pelabuhan Muara Padang	28 Juni 2024
		j.	Tanggal 16 Juli 2024 di (https://www.instagram.com/p/C9ehe_DNQTo/?img_index=1)	10. Karantina Sumatera Barat Lakukan Reakreditasi SNI ISO/IEC 17020/2012	16 Juli 2024
		k.	Tanggal 25 Juli 2024 di (https://www.instagram.com/p/C91U0-QvDYg/?img_index=1)	11. Asesmen ISO 17025 Tingkatkan Kualitas Karantina Sumatera Barat	25 Juli 2024
		l.	Tanggal 6 Agustus 2024 di (https://www.instagram.com/p/C-UdKypOr9D/?img_index=1)	12. Karantina Sumatera Barat Gelar Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi	6 Agustus 2024
		m.	Tanggal 7 Agustus 2024 di (https://www.instagram.com/p/C-XJgTZtNqe/?img_index=1)	13. Kepala Karantina Sumbar dan Bupati Mentawai Bahas Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Komoditas	7 Agustus 2024
		n.			

		o.	Tanggal 9 Agustus 2024 di (https://www.instagram.com/p/C-bkA-GPR5g/?img_index=1)	14. Kepala Karantina Sumbar Koordinasi dengan Kapolres Mentawai, Jalin Kerja Sama Lindungi Keanekaragaman Hayati	9 Agustus 2024
		p.	Tanggal 3 Oktober 2024 di (https://www.instagram.com/p/DAPK6PTmN4/?img_index=1)	15. Karantina Sumatera Barat Sukses Implementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi	3 Oktober 2024
		q.	Tanggal 2 November 2024 di (https://www.instagram.com/p/DB3iw7rT7is/?img_index=1)	16. Patroli Gabungan Jamin Keamanan dan Mutu Produk Perikanan di Sumatera Barat	2 November 2024

4. Sosialisasi dengan metode melalui Pelatihan dan Sertifikasi

No.	Sosialisasi dengan metode melalui Pelatihan dan Sertifikasi	Waktu & Tempat	Tema/Judul Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

I. KEGIATAN PREVENTIF

1. Intelijen

No.	Wujud Kegiatan	Waktu & Tempat	Hasil / Kesimpulan
1.	Mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat ataupun pihak lain dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting agar lebih akurat tanpa diketahui keberadaannya	Sesuai jadwal ke Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Penyeberangan Bungus, Kantor Pos Padang, Bandara Bim, Depo, Gudang, Terminal Kontainer, Terminal Cargo, dan Terminal Penumpang	Kegiatan Intelijen tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 10 kali di tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan seperti di Pelabuhan Bungus dan Muara serta di Pelabuhan Teluk Bayur Serta Bandara Internasional Minangkabau khususnya di terminal kargo, terminal peti kemas, terminal kedatangan/keberangkatan internasional maupun domestik, IKHS dan gudang .

2.	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, antara lain : Bea dan Cukai, Kepolisian, TNI,BKSDA, Otoritas Pelabuhan Laut, Otoritas Bandar Udara, Imigrasi, Operator Bandar Udara, Syahbandar, Operator pelabuhan laut, dan Operator Pelabuhan Penyeberangan	Sesuai jadwal ke Bandar Udara internasional Minangkabau ,instansi Bea dan Cukai,Avseq ,Polda Padang,Polairud Bungus,Polairud Pesisir Selatan,Polairud Muara Padang,TNI AL Lantanal Teluk Bayur,.KSOP Bungus,Otoritas Bandara /BIM	Untuk Tahun 2024 telah dilakukan koordinasi sebanyak 30 kali dengan Kantor Bea dan Cukai, 20 kali dengan Kepolisian, 10 kali dengan KSOP, 5 kali dengan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Bungus, 5 kali dengan TNI/AL dimana koordinasi berjalan baik dan saling mendukung terkait pengawasan lalu lintas MP HPHK dan MP OPTK di Tempat-tempat pemasukan/pengeluaran.
-----------	---	---	---

2. Patroli

No.	Jenis Patroli	Waktu & Tempat/Rute	Jumlah Petugas	Hasil/Kesimpulan
1.	Patroli Rutin dan Insidentil	Sesuai Surat Perintah Tugas Patroli untuk Wilayah Kerja Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Laut Teluk Bayur , Pelabuhan Penyeberangan Bungus, Kantor Pos Padang,Gudang, Terminal Peti Kemas,Terminal Cargo dan Terminal Penumpang	2-3 orang Patroli Rutin dan 18-35 Patroli Insidentil	Kegiatan Patroli tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 20 kali dimana pelaksanaannya dengan mendatangi pelabuhan Teluk Bayur, pelabuhan penyeberangan teluk bungus,kantor Pos Padang, terminal kargo,terminal peti kemas,terminal kedatangan/keberangkatan internasional maupun domestik,IKHS dan gudang serta membuat jadwal tugas patroli setiap bulan dan Patroli Insidentil dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas. dimana dari hasil patroli telah beberapa kali dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK yang dibawa/berangkat, oleh penumpang dan ABK kapal sewaktu kedatangan maupun keberangkatan di PelabuhanTeluk Bayur baik melalui kapal penumpang maupun kapal kargo, serta MP OPTK berupa benih tanaman hias/hortikultura di Kantor Pos Padang dan buah-buahan/benih tanaman sayuran , daging, sosis dll di Bandara Internasional Minangkabau

3. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

a. Pra Tindakan Karantina

No.	Monitoring dan Evaluasi	Waktu & Tempat	Jumlah Petugas	Hasil/Kesimpulan
1.	Monitoring dan evaluasi	7.30 -16.00 Wib & Kab.50 Kota Payakumbuh	6 Orang	Monitoring dan Evaluasi tahun 2024 telah di laksanakan sebanyak 2 kali pada Perbatasan Sumbar dengan Riau,Kab 50 Kota Payakumbuh. Koordinasi dengan Petugas Reskrim,Polres Kota payakumbuhn mengenai lalu lintas hewan,ikan dan tumbuhan perbatasan sumbar dengan Riau
2.	Monitoring dan evaluasi	7.30-16.00 Wib & Kab.Pasaman	6 Orang	Monitoring dan Evaluasi di tahun 2024 telah laksanakan d seanyak 2 kali pada Kab.Pasaman dengan berkoordinasi bersama Petugas Reserse Pasaman untuk pelaksanaan lalulintas Hewan,Ikan dan Tumbuhan kelaure dan Masuk ke Erea Pasaman barat
3.	Monitoring dan Evaluasi	7.30-16.00 Wib & Kab.Pesisir Selatan		Monitoring dan Evaluasi tahun 2024 telah di laksanakan sebanyak 2 kali pada Kab.pesisir selatan. Koordinasi dengan Petugas Reskrim,Polres Kab.pesisir Selatan mengenai lalu lintas hewan,ikan dan tumbuhan perbatasan pesisir Sekatan.
4	Monitoring dan Evaluasi	7.30 -16.000 Wib & Kab .Solok		Monitoring dan Evaluasi tahun 2024 telah di laksanakan sebanyak 2 kali pada Kab.Solok. Koordinasi dengan Petugas Reskrim,Polres Kab.Solok Selatan mengenai lalu lintas hewan,ikan dan tumbuhan perbatasan Solok serta mengenalkan prosedur Lalu lintas hewan ,ikan dan tumbuhan di wilayah hukum kab.solok

b. Pelaksanaan Tindakan Karantina

No.	Pengamatan ,pencari ,pengumpul bahan keterangan dan pulbaket	Waktu dan Tempat	Jumlah Petugas	Hasil/ Kesimpulan
1.	Pengumpulan bahan keterangan	8.00 – 16.000 & Dempo Fuyang Aquatic	2 orang	Pengumpulan Bahan Keterangan Mengenai Lopster bertelur yang di lalulintaskan Dari ke Pulauan Mentawai Ke Pealabuhan Sandar Bungus ,Padang
2	Pulbaket	8.00 – 16.000 & CV. Andalas Samudra Sejati	2 Orang	Mencari data serta informasi dan bukti mengenai Lopster bertelur yang di lalulintaskan di wilayah Mandeh, Pulau Piasang.

II. KEGIATAN REPRESIF

1. Penyidikan Tindak Pidana

No.	Kegiatan	Waktu & Tempat	Kasus Pelanggaran
1.	Penindakan	Senin 22 April 2024 Satuan Pelayanan Bandara Internasional Mingkabau	Pengeluaran Media Pembawa berupa Lobster Bertelur ,Permen KP.no.07 tahun 2024 larangan Pengiriman Lobster Bertelur
-2.	Pemeriksaan	Senin 22 April 2024 satuan Pelayanan Bandara Minangkabua	Pemeriksaan terkait pelanggaran Permen KP no.7/Permen-KP/2024 (Portunus spp)
3.	Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara	11 desember 2024 BKHIT SUMTERA BARAT	Serah terima perkara Lobster bertelur ke satuan pengawas sumber daya kelautan padang

2. Penindakan

No.	Kegiatan	Waktu & Tempat	Kasus Pelanggaran
1.	Pemanggilan Tersangka dan Saksi	Senin 22 april 2024 Sapel BIM	Di lakukan Pemanggilan terkait pengeluran lobster bertelur dan mengamankan barang bukti 610 ekor /070 kg/15 koli
2.	Penyitaan	Senin 22 april 2024 sapel BIM	Di lakukan penyitaan lobster bertelur milik ricky cokro di Sapel BIM
3.	Pembungkusan dan Penyegehan	Senin 22 april 2024 sapel BIM	Dilakukan Penyegehan Barang bukti lobster bertelur pada Satuan Pelayanan BIM

3. Pemeriksaan

No.	Kegiatan	Waktu & Tempat	Kasus Pelanggaran
1.	Pemeriksaan terhadap Tersangka	Senin 22 april 2024 Sapel BIM	Membawa lobster sebanyak 610 ekor /370 kg/15 koli kemasan Boxs styofrom tanggal 22 April 2024 ,larangan membawa lobster bertelur Perman KP no.07 tahun 2024
2.	Pemeriksaan terhadap Sanksi	Senin 22 april 2024 BKHIT Sumatera Barat	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi terhadap pengeluran media pembawa berupa lobster dari padang sebanyak 610 ekor/370 kg/15 koli ,permohonan pemeriksaan karantina online tersebut milik Sdr.Ricky Cokro yang beralamat di tanjung sab art.003/rw.002 kel/desa pitameh .tanjung saba Nan XX lubuk begalung kota Padang
3.	Pemeriksaan terhadap Ahli	Senin 22 April 2024 BKHIT Sumatera Barat	Melakukan Pemeriksaan terhadap Ahli bahwa ahli mengetahui dan memahami terkait pengeluaran lalu lintas Lobster (Panulirus spp)harus sesuai dengan ketentuan undang undang no.21 tahun 2019 Pasal 35 ayat 1 dan 2

5. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

No.	Kegiatan	Waktu & Tempat	Kasus Pelanggaran
1.	Pembuatan Resume		
2.	Penyusunan Berkas Perkara		
3.	Penyerahan Berkas Perkara		



**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN SUMATERA BARAT**

karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

Jl. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air - Padang

Telepon/Fax: (0751) 62560